Rancangan Teknokratik

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029 KABUPATEN BENER MERIAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang ……...…….……	I – 1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan …….....	I – 3
1.3	Hubungan Antar Dokumen ……	I – 9
1.4	Sistematika Dokumen Perubahan RKPD……..……	I – 5
1.5	Maksud dan tujuan……..…....	I - 6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1	Kondidi Umum Daerah…….….	II – 1

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu……	III – 2
3.2	Kerangka Pendanaan…….	III – 18
3.3	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.……...	III - 20
3.4	Kerangka Pendanaan ……...	III – 37

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah……..……..	IV – 1

BAB V REKOMENDASI

5.1	Rangkaian Kinerja Yang Dimungkinkan Tercapai Hingga Tahun 2029 ..	V – 1
5.2	Arah Kebijakan Pembangunan 2025-2029……...	V – 9
5.3	Rangkaian Kerja Yang Seyogyanya Dikerjakan 2025-2029……	V – 10

BAB VI PENUTUP ……..… VI – 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan yang baik dan keberhasilan pembangunan akan terlihat pada hasil pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Dalam menjalankan proses pembangunan daerah terkait kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang telah diamanatkan, Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2024 menyusun dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang akan menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun Visi, Misi dan Program pada Pilkada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan november yang akan datang. Sebagai dokumen awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Pasal 42 Permendagri nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dan pada pasal 44 menyebutkan, hasil rancangan teknokratik RPJMD disajikan daerah dalam penyusunan visi, dan program pada Pilkada 2024 dengan sistematika paling sedikit memuat (a) Pendahuluan, (b) Gambaran Umum Kodisi Daerah, (c) Gambaran Keuangan Daerah dan (d) Permasalahan dan Isu Strategis.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk melakukan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakaan terdapat lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional Tahun 2024. Salah satu wujud dukungan pemerintah daerah adalah dengan menyiapkan data dan informasi pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Adanya Rancangan Teknokratik dimaksud, menjadi masukan penyusunan RPJMD sekaligus dapat menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah.

Dalam menyusun rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 ini, tim penyusun bersama dengan organisasi perangkat daerah duduk bersama untuk memberi masukan dan saran terkait permasalahan dan isu strategis daerah yang dilengkapi data dukung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah guna memberi gambaran kepada calon kepala daerah terkait permasalahan dan isu strategis yang dihadapi selama 5 tahun yang akan datang untuk disesuaikan dengan visi dan misi calon kepala daerah disamping juga berpedoman pada periode pertama dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 dan juga harus selaras dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Pembangunan Kabupaten Bener Meriah dari Tahun 2005 sampai Tahun 2022 telah mengalami banyak perubahan bila dilihat dari capaian indikator makro daerah seperti perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2005 yaitu sebesar 66,12 persen, dan terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2023 hingga mencapai 76,06 persen. Tingkat Kemiskinan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 27,98 persen pada Tahun 2005 menjadi 18,31 persen pada Tahun 2023 sedangkan untuk Angka Pengangguran Terbuka juga menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dimana pada Tahun 2005 berada pada angka

4,83 persen menjadi 2,45 persen pada Tahun 2023.

Menyangkut Pertumbuhan Ekonomi, tingkat kestabilan pertumbuhan masih berfluktuasi dimana pada Tahun 2005 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bener Meriah berada pada angka 4,14 persen sedangkan pada Tahun 2023 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi berada pada angka 5,22 persen sehingga kedepan diperlukan beberapa kebijakan yang lebih fundamental agar Pertumbuhan Ekonomi stabil pada angka 5-6 persen pertahun.

Terkait peningkatan Pendapatan Perkapita, perubahan yang dirasa selama dua dekade cukup menggembirakan dimana pada Tahun 2010 Tingkat Pendapatan Perkapita sebesar Rp. 19,68 Juta/Tahun sedangkan pada Tahun 2023 naik menjadi Rp. 35,55 Juta/Tahun, sedangkan untuk Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) penduduk Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2005 sampai Tahun 2022 berada pada kondisi ketimpangan rendah yaitu 0,032 persen pada Tahun 2005 dan 0,226 persen pada Tahun 2023. Berdasarkan capaian pembangunan selama periode 2005-2022, maka untuk perencanaan pembangunan pada periode 2025-2045 yang akan datang, diperlukan kebijakan yang lebih fundamental untuk mencapai kondisi yang lebih baik dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.

Dasar penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 - 2029 berlandaskan kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang dianggap relevan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2032;

1.3 Hubungan Antara Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.

Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen awal dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun Visi, Misi dan Program pada Pilkada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan november yang akan datang. Sebagai dokumen awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Salah satu dokumen yang menjadi masukan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD ini adalah dokumen hasil evaluasi capaian RPJMD periode sebelumnya yaitu RPJMD Tahun 2017-2022 dan dokumen evaluasi capaian RPD Tahun 2023-2025 yang menjadi dasar Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan tugas kepemerintahan di daerah sampai dilaksanakannya Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan dilakukan terhadap dokumen perencanaan yang berada diatasnya, antara lain rancangan RPJPD Kabupaten Bener

Meriah Tahun 2025-2045 yang telah disesuaikan dengan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045. Selain itu dokumen rancangan teknokratik RPJMD ini juga menelaah dokumen RTRW Kabupaten Bener Meriah bertujuan untuk menjamin agar arah kebijakan pembangunan jangka panjang selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional, RTRW Aceh dan RTRW Kabupaten Bener Meriah yang meliputi Rencana Struktur Ruang, Rencana Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang disamping mengakomodir kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah disusun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS.

Hubungan antara dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2024-2029 dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan



1.4 Maksud dan Tujuan.

1.4.1 Maksud.

Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberi gambaran kepada calon kepala daerah terkait

permasalahan dan isu strategis yang dihadapi selama 5 tahun yang akan datang untuk disesuaikan dengan visi dan misi calon kepala daerah disamping juga berpedoman pada periode pertama dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 dan juga harus selaras dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

1.4.2 Tujuan.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan data-data kondisi daerah, keuangan daerah dan Permasalahan dan isu strategis daerah, rekomendasi bagi calon Kepala daerah dan pihak-pihak lain yang memerlukannya;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan tercapainya target tujuan pembangunan berkelanjutan, pengembangan agroindustri dan industri manufaktur, serta peletakan dasar-dasar ekonomi berbasis pengetahuan untuk mewujudkan Bener Meriah Belangi, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; sistematika penulisan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat pengertian ringkas tentang dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

Mengemukakan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bener Meriah saat ini yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, dengan maksud untuk mengetahui keadaan daerah Kabupaten Bener Meriah di berbagai bidang pembangunan daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.

Berisi tentang gambaran keuangan daerah selama 5 tahun terakhir meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi pendapatan daerah selama 5 tahun yang akan datang.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan daerah disamping mengemukakan isu-isu strategis yang terpenting yang harus menjadi perhatian dan memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah.

BAB IV REKOMENDASI.

Bab ini berisi berbagai rekomendasi kebijakan, rangkaian kerja yang dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, antara lain meliputi Rangkaian kinerja yang kemungkinan dapat tercapai hingga Tahun 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045.

BAB VI PENUTUP.

BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

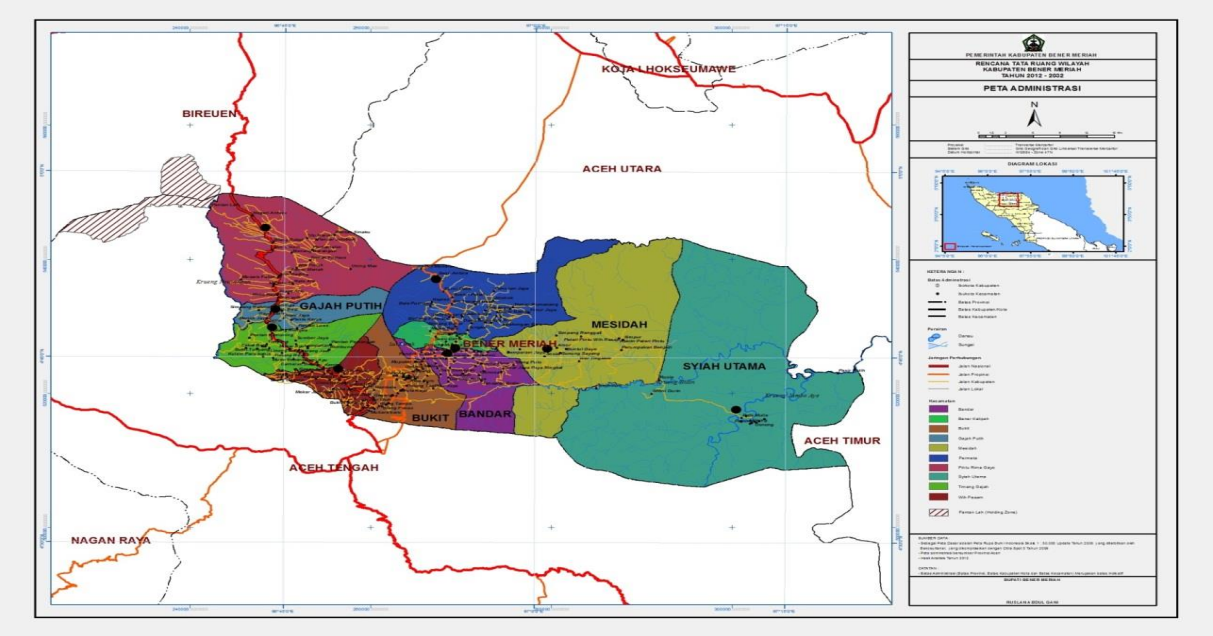
Kabupaten Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Kota Simpang Tiga Redelong dipilih sebagai ibukotanya. Posisi geografis terletak pada 4°33'50"-4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75"-97°17'53" Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 100-2500 mdpl. Kabupaten Bener Meriah memiliki luas wilayah darat 197.271,31 Ha yang terdiri dari 10 Kecamatan seperti yang terlihat pada **Gambar 2.1**. Adapun batas wilayah Kabupaten Bener Meriah, Meliputi:

a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara;
b. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;
c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur; dan
d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah.

2.1.1.1 Topografi

Kabupaten Bener Meriah memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan yaitu: 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan >40%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, wilayah Kabupaten Bener Meriah tampak didominasi oleh lahan berkelerengan > 40% dengan luasan yang mencapai 89.594,16 Ha atau sebesar 47% dari total luas wilayah kabupaten ini seperti tergambar pada **Tabel 2.1**

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Bener Meriah



Sumber : RTRW Kab.Bener Meriah 2012- 2032

Tabel 2.1
Topografi Kabupaten Bener Meriah

Kecamatan	Kelerengan (%)					Total
	0 – 8	8 – 15	15 – 25	25 – 40	> 40	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Bandar	16,01	2.624,29	1.408,20	1.233,71	5.018,34	10.300,55
Bener Kelipah	-	739,07	607,21	555,67	767,22	2.669,17
Bukit	261,15	3.033,35	873,89	566,16	4.787,67	9.522,22
Gajah Putih	-	256,07	1.089,98	1.024,88	3.570,86	5.941,79
Mesidah	-	579,78	6.964,41	8.265,00	18.206,28	34.015,47
Permata	-	3.855,55	3.683,96	4.639,96	7.231,62	19.414,04
Pintu Rime Gayo	-	6.811,19	6.020,73	3.909,27	7.307,65	24.048,84
Syiah Utama	-	2.893,89	9.681,24	17.382,37	38.510,33	68.467,83
Timang Gajah	-	1.439,25	2.385,53	2.716,84	3.498,58	10.040,20
Wih Pesam	-	1.936,47	2.606,55	747,84	689,61	5.980,47
Total	**261,15**	**24.171,91**	**35.325,7**	**41.046,7**	**89.594,16**	**190.407,58*)**

Sumber : RTRW Kab.Bener Meriah 2012-2032

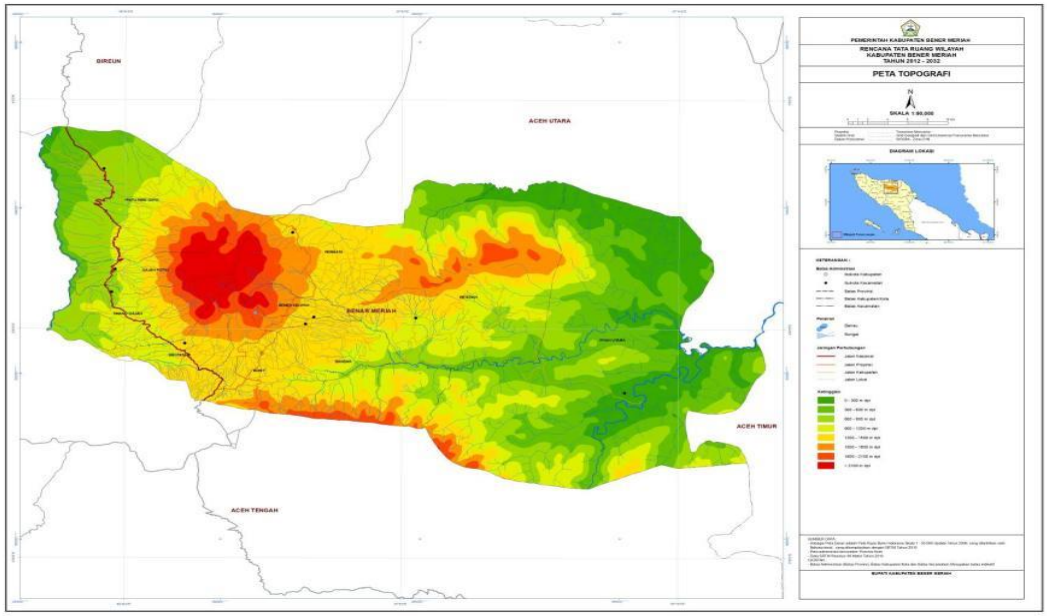
2.1.1.2 Geologi

Kondisi Geologi Kabupaten Bener Meriah terdiri dari beberapa bebatuan dengan jenis batuan sedimen, batuan vulkanis, dan aluvial. Dominasi batuan sedimen ini hampir merata pada bagian selatan wilayah Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan dataran tinggi atau berfungsi sebagai kawasan areal penggunaan lain. Sedimen ini juga terbagi oleh jenis yang

diantaranya, sedimen kapur dan glaukosit dengan material halus, kemudian sedimen sedikit kandungan kapur dan material kasar konglomerat, batu pasir dan mika.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah dapat dikelompokkan menjadi batuan beku dan batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen dan gunung api tua, batu gamping, batuan gunung api muda, serta endapan aluvium. Batuan sedimen terutama terdapat di daerah lembah.

Gambar 2.2
Peta Geologi Kabupaten Bener Meriah



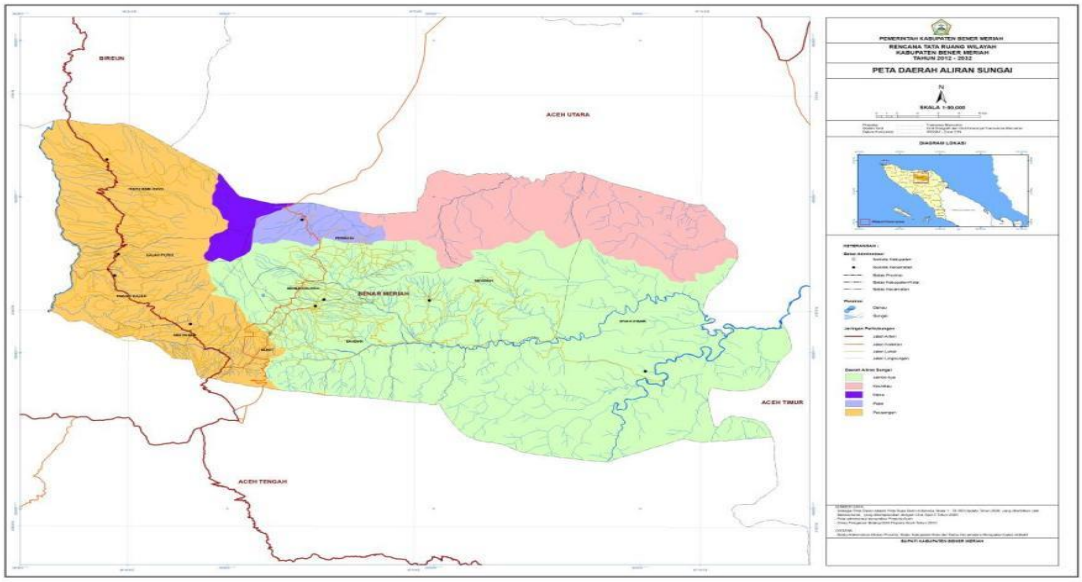
Sumber : RTRW Kab.Bener Meriah 2012- 2032

2.1.1.3 Hidrologi

2.1.1.3.1 Air Permukaan

Kabupaten Bener Meriah memiliki beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar diantaranya Sungai Jambo Aye yang airnya mengalir sampai ke Jambo Aye, Arakundo, Peureulak, Idi Rayeuk, Simpang Ulim, Peudawa Puntong, Julok Rayeuk dan Peudawa Rayeuk. Sungai Peusangan mengalir ke Pase, Peusangan, Peudada, Keureuto, Peuto, Mane, Krueng Geukeuh, Samalanga, Sawang dan Piadah. Selain itu ada pula sungai-sungai kecil yang ada di Kabupaten Bener Meriah seperti yang terlihat pada **Gambar 2.3**

Gambar 2.3
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bener Meriah



Sumber : RTRW Kab.Bener Meriah 2012- 2032

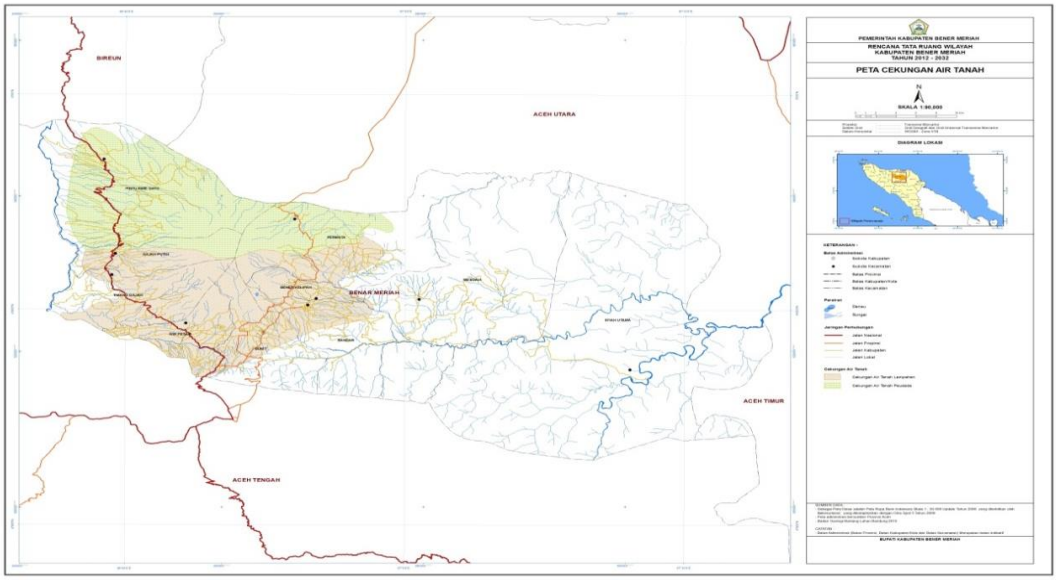
2.1.1.4 Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Pola sebaran cekungan air tanah yang berada di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada **Gambar 2.4** berikut.

2.1.1.5 Klimatologi

Data curah hujan Kabupaten Bener Meriah sesuai data dari Provinsi Aceh masuk dalam kategori mewakili dataran tinggi di mana curah hujan cenderung tinggi mencapai 13.327 mm/tahun dengan rata-rata 1.105,60 mm/bulan. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah, curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 66,8 mm/hari dan pada bulan Desember 9,14 mm/hari, sementara curah hujan terendah rata-rata terjadi pada Bulan Maret sampai Mei dengan nilai 1,08 mm/hari.

Gambar 2.4
Cekungan Air Tanah (CAT)



Sumber : RTRW Kab.Bener Meriah 2012-2032

2.1.1.6 Demografi

Salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini yaitu perubahan demografi. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah jumlah penduduk dan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, dalam pencapaian tujuan pembangunan, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting. Diperlukan komponen penduduk yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan karena penduduk adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Dengan adanya isu bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia menjadi salah satu tantangan untuk membuat pertumbuhan yang cepat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Gambaran perkembangan kependudukan pada Kabupaten Bener Meriah yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas), migrasi masuk atau juga migrasi keluar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kabupaten Bener Meriah memiliki 10 Kecamatan dengan 232 kampung. Dari 10 (sepuluh) Kecamatan, Kecamatan Syiah Utama merupakan kecamatan yang memiliki luas hampir setengah luas Kabupaten Bener Meriah, yakni sekitar 41,96% luas wilayah Kabupaten Bener Meriah atau setara dengan 814,63 km^2 (BPS, 2024). Masyarakat Kabupaten Bener Meriah termasuk dalam masyarakat adat Gayo yang didukung dalam bahasa etnik Gayo dan dihuni multi etnis. Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2023 berjumlah 168.690 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi ada di Kecamatan Bukit berjumlah 30.970 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Syiah Utama dengan jumlah 2.344 jiwa seperti yang terlihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah dirinci Per Kecamatan
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Bandar	27.949	27.890	28.632	29.379	30.098
2	Bener Kelipah	5.098	5.032	5.258	5.480	5.571
3	Bukit	29.561	29.812	30.734	31.506	32.216
4	Gajah Putih	9.324	9.248	9.528	9.823	10.066
5	Mesidah	4.943	5.227	5.500	5.799	5.892
6	Permata	20.375	20.822	21.586	22.429	23.267
7	Pintu Rime Gayo	14.534	14.733	15.152	15.926	16.329
8	Syiah Utama	2.168	2.237	2.372	2.556	2.701
9	Timang Gajah	21.634	21.697	22.204	22.821	23.353
10	Wih Pesam	24.444	24.437	25.060	25.681	26.288
J u m l a h		**160.030**	**161.135**	**166.026**	**171.400**	**175.781**

Sumber : Disdukcapil Kab.Bener Meriah, 2024

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km2. Pada Tahun 2023 kepadatan penduduk di Kabupaten Bener Meriah adalah sebesar 86,88 jiwa/km2. Pada Tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk 2,53% mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada **Tabel 2.3**. Bila dilihat dari jarak antara ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten, maka Kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Syiah Utama, dengan

jarak sekitar 50,3 Km dari ibu kota Kabupaten. Selanjutnya Kecamatan Pintu Rime Gayo, yaitu Blang Rakal dengan jarak 28,7 km dari ibukota Kabupaten. Sedangkan jarak terdekat adalah Kecamatan Bukit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.4.**

Tabel 2.3
Perkembangan Demografi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kepadatan (jiwa/km^2)	83,35	83,93	86,48	87,75	86,88
Laju pertumbuhan (%)	2,13	2,72	2,99	1,45	2,53

Sumber : BPSl Kab. Bener Meriah, 2024

Tabel 2.4
Jarak Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	*2*	*3*	*4*
1	Bandar	Pondok Baru	6,3
2	Bener Kelipah	Gunung Musara	9,3
3	Bukit	Simpang Tiga Redelong	1
4	Gajah Putih	Reronga	21,9
5	Mesidah	Wer Tingkem	15,3
6	Permata	Buntul	17
7	Pintu Rime Gayo	Blang Rakal	28,7
8	Syah Utama	Samar Kilang	50,3
9	Timang Gajah	Lampahan	16,9
10	Wih Pesam	Pante Raya	5,5

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2024

2.1.1.6.1 Jumlah Penduduk

Bonus demografi terjadi Ketika masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk yang non produktif sehingga dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan negara, memicu pertumbuhan ekonomi dan menaikkan produk domestik bruto (PDB), tetapi yang menjadi tantangan dalam bonus demografi yakni jumlah pengangguran yang akan meningkat jika tidak disertai dengan peningkatan sumber daya manusia yang menghadapi persaingan ekonomi, ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi. Penurunan angka kemiskinan, peningkatan mutu Pendidikan dan peningkatan indeks pembangunan manusia merupakan faktor penting yang harus ditanggulangi pemerintah daerah agar menciptakan generasi yang kuat dan hebat.

Jumlah penduduk Kabupaten Bener Meriah berdasarkan kelompok umur pada Tahun 2023 terdapat pada penduduk yang berumur 5 – 9 tahun merupakan kelompok umur terbesar, yaitu sebanyak 16.223 jiwa, dan kelompok umur 70 – 74 tahun merupakan jumlah terkecil yaitu sebanyak 2.335 jiwa seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2023

No	Kelompok usia	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	0 - 4 tahun	15.351	15.351	15.351	15.716	15.486
2	5 – 9 tahun	16.270	16.270	16.270	16.585	16.223
3	10-14 tahun	15.304	15.304	15.304	15.579	16.021
4	15-19 tahun	14.120	14.120	14.120	14.451	14.816
5	20-24 tahun	13.786	13.786	13.786	14.087	13.946
6	25-29 tahun	12.822	12.822	12.822	13.263	13.441
7	30-34 tahun	12.892	12.892	12.892	13.372	12.825
8	35-39 tahun	12.468	12.468	12.468	13.088	12.705
9	40-44 tahun	12.535	12.535	12.535	13.219	12.586
10	45- 49 tahun	10.374	10.374	10.374	11.164	11.865
11	50-54 tahun	7.604	7.604	7.604	8.310	9.084
12	55-59 tahun	5.998	5.998	5.998	6.577	6.685
13	60-64 tahun	4.390	4.390	4.390	4.905	5.135
14	65-69 tahun	3.072	3.072	3.072	3.446	3.575
16	70-74 tahun	2.034	2.034	2.034	2.346	2.335
17	>75 tahun	2.322	2.322	2.322	2.582	2.486

Sumber : BPS Kab. Bener Meriah, 2024

2.1.1.6.2 Fokus Seni Budaya

Memajukan kebudayaan merupakan salah satu tujuan utama dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan Bidang kebudayaan. Kebudayaan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah kebudayaan yang memiliki keunikan dan kebudayaan yang sudah hampir punah dan kebudayaan yang mempunyai catatan sejarah. Warisan budaya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang disebut dengan cagar budaya. Di Kabupaten Bener Meriah cagar budaya yang ada yakni 4 makam, 3 Rumah tradisional dan 1 monumen.

Tabel 2.6
Data Bidang Kebudayaan
Jumlah Situs/ Cagar Budaya di Kabupaten Bener Meriah

No	Nama Situs/Cagar Budaya		Lokasi/Kecamatan
1	*2*		*3*
1.	Makam	1. Makam Datu Beru	Timang Gajah
		2. Makam Suhada Pitu	Gajah Putih
		3. Makam Muyang Kute	Bandar
		4. Makam Bener Merie	Syiah Utama
2.	Rumah Tradisional	1. Rumah Edet Reje Guru	Bukit
		2. Rumah Edet Pitu Ruang	Bukit
		3. Anjungan Bener Meriah	Banda Aceh
3.	Monumen	1. Tugu Radio Rimba Raya	Pintu Rime Gayo

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah, 2023

2.1.1.6.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar pelayanan minimal disusun sebagai alat Pemerintah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

2.1.1.6.3.1 SPM Bidang Pendidikan

Standar pelayanan minimal yang harus menjadi perhatian bagi bidang urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini
b. Pendidikan Dasar
c. Pendidikan Kesetaraan

Tabel 2.7
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

Indikator	Satuan	2023
1	*2*	*3*
APS 5-6 TAHUN	%	64,88
APS 7-15 Tahun	%	98,68
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	71,96
Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	53,75
Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	43,39
Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	63,74
Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	60,53
Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	79,54
Indeks Keamanan SD	%	70,01
Indeks Keamanan SMP	%	68,73
Indeks Inklusivitas SD	%	52,88
Indeks Inklusivitas SMP	%	55,29
Indeks Kebhinekaan SD	%	69,56
Indeks Kebhinekaan SMP	%	72,09

Sumber : Raport Mutu Pendidikan, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian tertinggi pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun merupakan yang terbanyak yaitu 98,68%, sedangkan capaian terendah terdapat pada indikator rata-rata kemampuan numerasi SD dengan persentase sebesar 43,39%.

Sarana pendidikan, yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi dan media pengajaran, sedangkan prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Sekolah di Kabupaten Bener Meriah terus mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenjang, begitu juga dengan kondisi ruang kelas sekolah yang terus dilakukan perbaikan demi kenyamanan proses belajar mengajar.

Tabel 2.8
Kondisi Ruang Kelas Jenjang PAUD/SD/SMP Sederajat
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas				% Kondisi Baik
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total Ruang Kelas	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2019	PAUD	100	37	30	167	60%
	SD	86	157	79	322	27%
	SMP	37	63	39	139	27%
2020	PAUD	100	40	48	188	53%
	SD	308	117	69	494	62%
	SMP	145	41	25	211	69%
2021	PAUD	88	60	40	188	47%
	SD	184	154	91	429	43%
	SMP	90	63	45	198	45%
2022	PAUD	100	100	40	240	42%
	SD	355	187	31	573	62%
	SMP	122	101	14	237	51%
2023	PAUD	100	100	40	240	42%
	SD	355	187	31	573	62%
	SMP	122	101	14	237	51%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi ruang kelas paling tinggi presentase baiknya yaitu pada tahun 2023 pada jenjang Pendidikan SD yaitu 62% ruang kelas dalam kondisi baik, sedangkan presentase paling rendah tahun 2023 pada jenjang Pendidikan PAUD dimana hanya 42%% saja ruang kelas dalam kondisi baik.

2.1.1.6.3.2 SPM Bidang Kesehatan

Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang kesehatan Kabupaten Bener Meriah paling tinggi pada tahun 2023, ada 4 indikator yang mencapai 100% yaitu Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada orang gangguan jiwa dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh (*Human Immunodeficiency Virus)*. Sedangkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) paling rendah pada tahun 2023 pada indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif yaitu sebesar 44,80%.

Tabel 2.9
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Indikator	Capaian Kabupaten per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	85,89	87,11	100	89,75	94,90
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	90,27	77,63	100	93,13	89,94
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	96,41	84,00	97,86	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	81,37	74,64	90,00	100	100
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	85,31	86,78	90,84	87,23	82,20
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	15,17	35,49	13,14	37,63	44,80
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	80,20	63,30	83,35	100	84,40
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	35,68	25,47	16,88	14,50	58,3
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	26,17	94,47	63,29	68,64	99,70
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	100	98,77	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan dengna Orang Terduga Tuberkulosis	13,84	21,30	34,28	40,20	50,42
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh (*Human Immunodeficiency Virus)*	71,57	51,97	69,81	69,41	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bener Meriah, 2024

A. Prevalensi Stunting

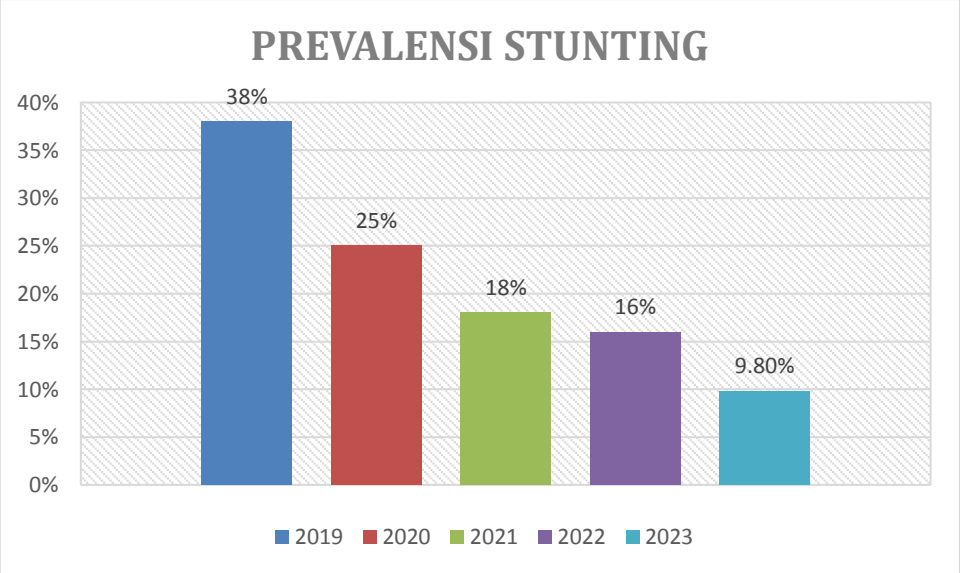
Stunting menjadi salah satu penyakit malnutrisi paling lazim yang terjadi pada anak. Kasus ini semakin sering dan umum terjadi karenanya kurangnya kesadaran akan kebutuhan nutrisi dan kondisi kesehatan anak. Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) stunting adalah perawakan pendek yang merupakan gangguan pertumbuhan yang sebagian besar disebabkan karena masalah nutrisi. Secara sederhana *stunting* dapat dikatakan sebagai pengerdilan. Hal ini merujuk pada kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang menyebabkan mereka tidak memiliki tubuh proporsional sebagaimana mestinya.

Stunted children atau anak yang terkena *stunting* biasanya memiliki tubuh badan yang pendek dan kemampuan otak yang sedikit terbelakang. Penyebab utama dari penyakit ini

adalah kurangnya asupan gizi penting dalam waktu yang cukup lama. Menurut beberapa penelitian, kasus *stunting* seringkali terjadi di masyarakat tanpa disadari. Hal ini utamanya terjadi pada komunitas yang orang tuanya kurang menyadari apa itu *stunting* dan pentingnya melakukan kontrol rutin terhadap perkembangan anak.

Menurut *World Health Organization (WHO)*, *stunting* merupakan penyakit dari hasil interaksi kompleks yang ada dalam rumah tangga, lingkungan, aspek sosio ekonomi, hingga pengaruh budaya. Kondisi *stunting* tidak hanya dirasakan ketika kecil, tetapi dampaknya akan terus terasa hingga dewasa. Hasil riset Paediatrics and International Child Health menyatakan bahwa anak stunting meningkatkan risiko menjadi diabetesi saat sudah dewasa. Pasalnya, kekurangan gizi pada masa pertumbuhan akan mengganggu sistem hormonal insulin dan glukagon pada pankreas yang mengatur keseimbangan dan metabolisme glukosa. Akibatnya keseimbangan gula darah akan lebih cepat terganggu dan tubuh lebih mudah pula membentuk jaringan lemak saat anak mencapai usia dewasa.

Gambar 2.5
Prevalensi Stunting Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bener Meriah, 2024

Dari tabel Prevalensi Stunting pada Kabupaten Bener Meriah Menurun dari tahun ke tahun menunjukan bahwa status gizi balita di Kabupaten Bener Meriah semakin baik dari tahun 2019 sampai 2023.

Sedangkan prevalensi stunting menurut survey Kesehatan Indonesia angka stunting di Kabupaten Bener Meriah masih membutuhkan intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang lebih maksimal,

Tabel 2.10
Prevalensi Stunting
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Prevalensi Stunting
1	***2***	***3***
1	2021	40%
2	2022	37%
3	2023	32,2%

Sumber : Survey Kesehatan Indonesia, 2024

Dalam melaksanakan pelayanan dasar bidang Kesehatan Masyarakat dapat memamfaatkan jaminan Kesehatan nasional dengan mengikutsertakan keluarga untuk dapat menjadi anggota pada jaminan Kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, tahun 2023 cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional di Kabupaten Bener Meriah mencapai 74,90%

B. Cakupan Penemuan dan Pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage)

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah bakteri *mycobacterium tuberculosis*. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, system saraf pusat, jantung dan tulang belakang. Namun, infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru. Menurut organisasi Kesehatan dunia (WHO), TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan.

Pengobatan TBC berfokus pada konsumsi obat sesuai anjuran dokter yang dapat berlangsung dari enam hingga Sembilan bulan. Selama pengobatan, penting bagi pengidapnya untuk patuh mengkonsumsi obat sesuai yang dokter resepkan dan tidak menghentikannya sebelum dokter mengizinkan. Sebab, jika pengidap berhenti minum obat sebelum waktu yang dokter sarankan, bakteri TBC berisiko kebal terhadap obat. Kondisi ini membuat pengidapnya membutuhkan pengobatan TBC yang lebih lama dengan terapi yang berbeda dan mungkin lebih berdampak negative untuk tubuh.

Di Kabupaten Bener Meriah angka penemuan TBC dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga diperlukan promosi Kesehatan untuk menghindari Masyarakat agar

tidak mengalami penyakit TBC, sedangkan untuk angka keberhasilan pengobatan TBC di tahun 2023 mencapai 80%, datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis

Treatment Coverage						
2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
10	4	14	23	20	23	25

Sumber : Profil Kesehatan, 2023

Tabel 2.12
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
(treatment success rate)

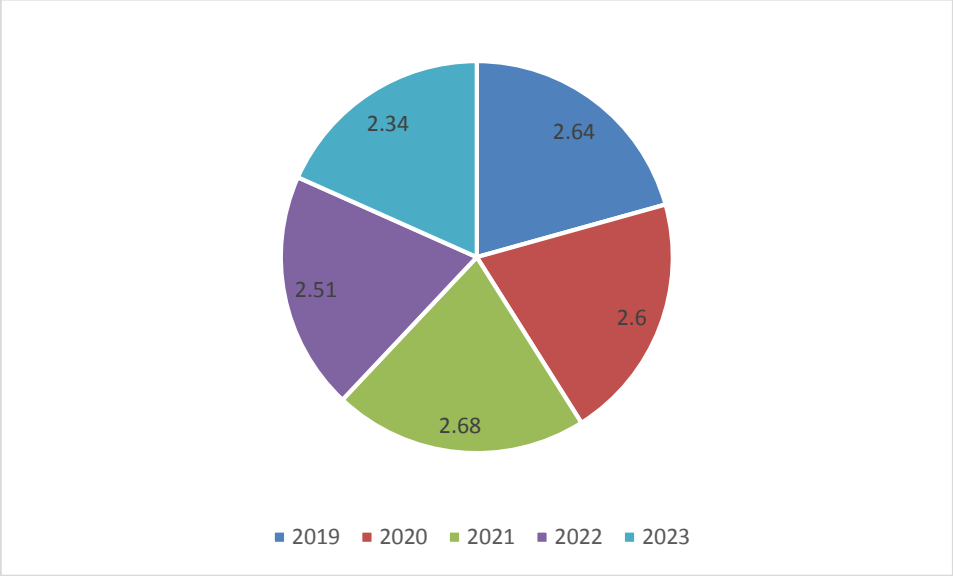
Treatment Coverage						
2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	**7**
76	90	93	90	90	78	80

Sumber: Profil Kesehatan, 2023

C. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Gambar 2.6
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019-2023



Sumber : DP3AKB Kab. Bener Meriah, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bener Meriah dari tahun ketahun semakin menurun, hal ini menunjukan bahwa makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk.

2.1.1.6.3.3 SPM Bidang Sosial

Dari tabel dibawah diketahui capaian indikator kinerja SPM Bidang Urusan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian indikator Rehabilitasi penyandang disabilitas yang terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen dari tahun 2019 sampai tahun 2023.
2. Capaian indikator rehabilitasi sosial dasar anak yang terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen tahun 2019 sampai tahun 2023.
3. Capaian indikator Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia yang terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen dari tahun 2019 sampai tahun 2023.
4. Capaian indikator Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti pada tahun 2019 sampai 2020 terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen, sedangkan tahun tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak adanya sasaran gelandangan pengemis di Kabupaten Bener Meriah.
5. Capaian indikator perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100 persen dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel 2.13
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	SPM Dinas Sosial	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100%	100%	100%	100%	95%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100%	100%	100%	100%	98,46 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	0	0	57,50
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%	100%	95%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Bener Meriah, 2024

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator dari sebuah capaian pembangunan manusia. Makna dari gender menekankan pada perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan ini tidak menjadi masalah apabila terdapat kesetaraan pada keduanya. Tetapi kenyataannya terjadi ketidakadilan, dimana pada salah satu gender telah mengalami diskriminasi. Untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut maka perlu adanya keadilan dan kesetaraan gender dalam bermasyarakat dan bernegara.

Indeks Pemberdayaan Gender *(Gender Empowerment Index)* yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1	*2*	*3*	*4*
1	2019	96,69	52,36
2	2020	96,60	52,58
3	2021	96,63	52,53
4	2022	96,79	51,72
5	2023	96,60	52,60

Sumber : DP3AKB Kab. Bener Meriah, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi yaitu dari 96,69 menjadi 96,60. Untuk Indeks Pembangunan Gender (IDG) Kabupaten Bener Meriah secara umum mengalami fluktuasi juga yaitu dari tahun 2019 sampai 2023 dari 52,36 menjadi 52,60.

B. Pembangunan Keluarga

Dalam mengukur kualitas Pembangunan keluarga ada indikator iBangga yang ditetapkan oleh pemerintah. iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Terdapat 3 dimensi yang menjadi indikator pengukuran I bangga yakni dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagian. Di Tahun 2022 capaian indicator Ibangga di Kabupaten Bener Meriah mencapai 57,15% sedangkan di tahun 2023 capaiannya meningkat menjadi 69,48% dengan kategori cukup baik (berkembang)

2.1.1.6.1.1 SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Peran Ulama Dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Dengan pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama diharapkan akan lahir para ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah sehingga nantinya dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Fatwa, Himbauan, Tausiah, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat islam	3	3	3	3	3
2	Jumlah saran/pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah sesuai syar'i	3	3	3	3	3
3	Jumlah Kader Ulama	0	0	0	50	0
Total		**12**	**12**	**12**	**62**	**6**

Sumber : MPU Kab. Bener Meriah, 2024 (Catatan : Fatwa MPU dikeluarkan oleh MPU Provinsi Aceh, MPU Kab/Kota hanya mengeluarkan Himbauan dan Tausiyah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa jumlah Fatwa, Himbauan, Tausiah, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat islam dari tahun 2019 sampai 2023 tidak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3 dokumen. Begitu juga dengan jumlah saran/pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah sesuai syar'i dari tahun 2019 sampai 2023 juga tidak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3 naskah. Sedangkan untuk jumlah Kader Ulama yang sebelumnya di tahun 2019-2021 tidak ada pengkaderan ulama, di tahun 2022 ada 50 kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya dan ditahun selanjutnya tidak ada pengkaderan ulama.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bener Meriah mempunyai beragam kekayaan sumber daya alam antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah. Penentuan sistem perkotaan di Kabupaten Bener Meriah mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut ini:

1. Kebijakan RTRWN dan RTRWP Aceh.

2. Jumlah penduduk, aksesibilitas dan fasilitas pelayanan yang ada dan pengembangannya.
3. Pola pergerakan penduduk dalam pemenuhan fasilitas pelayanan.

Fungsi dan peran kawasan perkotaan di masing-masing ibukota kecamatan atau pusat-pusat pengembangan pada dasarnya sebagai berikut:

1. Fungsi tempat pasar (*market-place function*) bagi barang dan jasa konsumsi dan investasi. Selain itu juga sebagai tempat pemasaran dan pengolahan hasil pertanian.
2. Fungsi transaksi finansial berupa kemudahan kredit untuk investasi pada wilayah-wilayah pengembangan.
3. Fungsi penyediaan pelayanan pengembangan pertanian.
4. Fungsi pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, komunikasi, keamanan, ibadah, rekreasi, administratif, dan lain-lain.

Kelengkapan dalam penyediaan prasarana dan sarana baik sosial maupun ekonomi pada dasarnya bergantung pada hirarki kota yang bersangkutan. Selain itu juga terdapat fungsi kota sebagai pusat administrasi pemerintahan yang mempunyai sifat pelayanan hirarkis menurut status administrasi (ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan). Penentuan fungsi kota ini didasari oleh kelengkapan fasilitas pusat pelayanannya yang akan dikembangkan di tiap kota. Adapun fungsi yang lain didasari oleh alasan tertentu, yaitu:

1. Fungsi pusat pelayanan sosial dan ekonomi bagi wilayah belakang dari keberadaan kota tersebut sebagai pusat pengumpul atau simpul kegiatan perdagangan.
2. Fungsi pusat komunikasi dan hubungan dilihat dari keberadaan transportasi utama dan akses ke jaringan transportasi utama.

Jika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi interaksi langsung antara wilayah pedesaan dengan pusat regional. Hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan, seperti tingginya ongkos transportasi, rendahnya kapasitas dan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dan lain-lain yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat itu sendiri. Sistem perkotaan yang membentuk pola struktur ruang di Kabupaten Bener Meriah selain berdasarkan analisa kondisi perkotaan sekarang ini, juga mengacu pada struktur ruang yang lebih makro, yakni pola struktur wilayah Provinsi Aceh. Pola struktur ruang yang dibentuk berdasarkan sistem perkotaan dan pusat pelayanan di Kabupaten Bener Meriah adalah:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Kriteria PKL adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa serta transportasi untuk skala pelayanan Kabupaten. Wilayah PKL di Kabupaten Bener Meriah ditetapkan di Kota Simpang Tiga Redelong, Kecamatan Bukit.

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Melihat perkembangan yang ada saat ini, ada beberapa Kecamatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKLp karena memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan fungsi dan pelayanannya sebagai PKLp seperti tersedianya RSUD tipe C, terminal, fasilitas perkantoran, fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga dan rekreasi serta fasilitas perdagangan dan jasa. Dengan ditingkatkan menjadi PKLp diharapkan dapat mendorong perkembangan wilayahnya. Kecamatan tersebut diarahkan pengembangannya ke fungsi perkotaan dengan fungsi yang dikembangkan antara lain adalah kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, kesehatan, permukiman perkotaan, rekreasi dan olahraga serta perkantoran. Kecamatan yang dipromosikan antara lain: Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) ditetapkan di Kota Pondok Baru di Kecamatan Bandar yang melayani beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Syiah Utama, Kecamatan Permata, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Bener Kelipah dan Kecamatan Bandar.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Kriteria PPK adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa serta transportasi dengan skala pelayanan kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Kabupaten Bener Meriah ditetapkan di:

a) PPK Belang Rakal;
b) PPK Reronga;
c) PPK Lampahan;
d) PPK Simpang Balek;
e) PPK Bener Kelipah Utara;
f) PPK Wih Tenang Uken;
g) PPK Sosial; dan
h) PPK Samar Kilang.

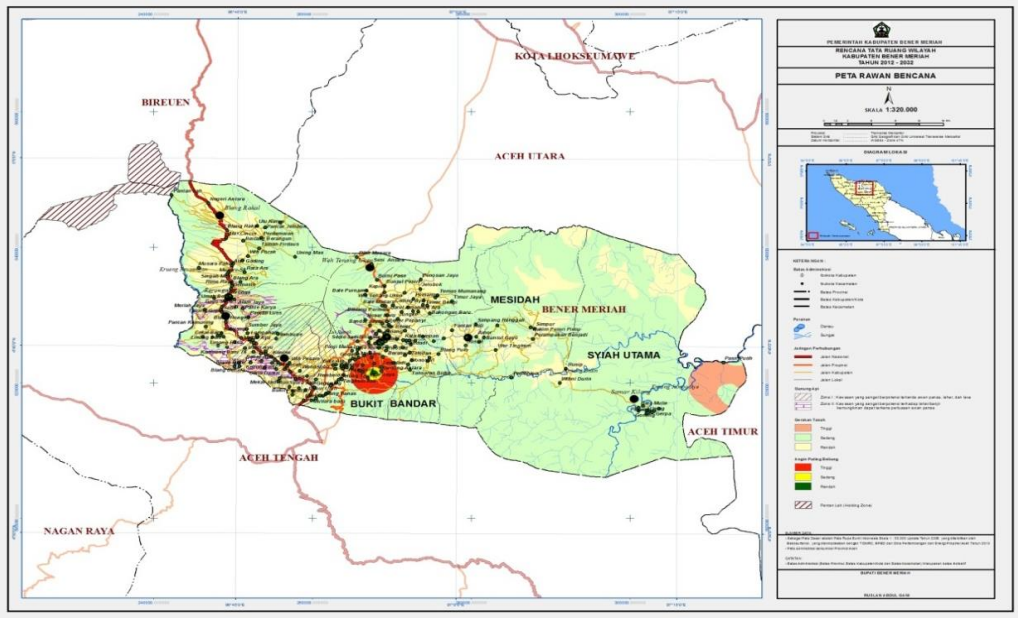
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah terjadi di sekitar kawasan pegunungan atau bukit yang dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang curam pada tanah

yang basah dan bebatuan yang lapuk, curah hujan yang tinggi, gempa bumi atau letusan gunung berapi yang menyebabkan lapisan bumi paling atas dan bebatuan berlapis terlepas dari bagian utama gunung atau bukit. Tanda-tanda terjadinya longsor dapat ditandai dengan beberapa parameter antara lain keretakan pada tanah, runtuhnya bagian bagian tanah dalam jumlah besar, perubahan cuaca secara ekstrim dan adanya penurunan kualitas *landscape* dan ekosistem.

Puting beliung terjadi hampir merata di seluruh daerah dalam Provinsi Aceh tidak terkecuali di Kabupaten Bener Meriah walaupun dalam intensitas yang rendah. Gunung Api aktif yang berada di Kabupaten Bener Meriah adalah Gunung Burni Telong dan Gunung Geuredong. Gunung ini terletak pada bagian Selatan Kabupaten atau di sebelah Timur Kota Simpang Tiga Redelong (Ibu kota Kabupaten). Aktifitas gunung tersebut berdasarkan penelitian menunjukkan peningkatan setelah gempa dan gelombang Tsunami yang menimpa Provinsi Aceh tanggal 26 Desember 2004 silam.

Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Kabupaten Bener Meriah



Sumber: RTRW Kab.Bener Meriah 2012-2032

Potensi bencana gas beracun di indikasikan berada pada kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi aktif. Dengan demikian, kawasan dengan potensi rawan bahaya gas beracun relatif sama dengan kawasan rawan letusan gunung berapi. Kawasan potensi rawan bahaya gas beracun di Kabupaten Bener Meriah berada di sekitar Gunung Geuredong dan Gunung Burni Telong. Selain potensi rawan bencana tersebut di atas, Kabupaten Bener Meriah pernah menghadapi gempa bumi pada Tahun 2013 yang lalu, yang berakibat pada

kerusakan infrastruktur. Selain hal tersebut, di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021 juga berpotensi terjadi bencana akibat puting beliung sebanyak 11 kali, kebakaran hutan dan lahan 29 kali, kebakaran permukiman 35 kali, tanah longsor terjadi pada 35 titik dan banjir bandang terjadi 2 titik. Sehingga dibutuhkan perhatian dalam mengurangi efek dari terjadinya bencana dan meningkatkan pencegahan terjadinya bencana. Selain itu, bencana yang disebabkan bukan dari faktor alam juga seringkali terjadi di Kabupaten Bener Meriah, seperti bencana konflik yang terjadi dengan satwa liar dan wabah penyakit yang berdampak negatif terhadap pembangunan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perekonomian suatu daerah secara menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Meningkatnya nilai PDRB dapat menunjukkan peningkatan perekonomian suatu daerah, begitu juga sebaliknya. Nilai PDRB Kabupaten Bener Meriah atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar 4.423,11 Milyar dan terus tumbuh sampai tahun 2023 menjadi 6.015,82 seperti yang tergambar pada Tabel 2.16.

Besaran nilai PDRB merupakan rata-rata tingkat pertumbuhan sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Bener Meriah. Apabila suatu variabel berkontribusi cukup tinggi dan pertumbuhannya lambat, maka akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sebaliknya apabila sektor tersebut memiliki kontribusi yang tinggi terhadap totalitas perekonomian dan mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi, maka sektor tersebut akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total, PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, namun trend pertumbuhannya cenderung menurun. Pada Tabel 2.17 dan Tabel 2.18 berikut disajikan Perkembangan PDRB Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku mulai dari Tahun 2019-2023.

Tabel 2.16
Perkembangan PDRB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

Tahun	Harga Berlaku (HB)		Harga Konstan (HK)	
	Nilai (Rp Milyar)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp Milyar)	Pertumbuhan (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2019	4.423,11	5.26	3.626,65	4,32
2020	4.527,81	2,37	3.629,87	0,09
2021	5.006,64	10,57	3.744,09	3,15
2022	5.476,17	9,37	3.882,43	3,69
2023	6.015,82	9,85	4.085,26	5,22

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Tabel 2.17
PDRB Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.826.8	1.826,8	1.878,40	2.890,09	3.257,12
B	Pertambangan dan Penggalian	26.7	26.8	28.77	37.92	39.96
C	Industri Pengolahan	82.3	81.2	82.76	11.93	12.36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.83	3.90	3.89	4.44	4.80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	772,2	774,2	784,2	1.270,7	1.325.0
F	Konstruksi	541.41	570.41	576.41	791,92	832.97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	247.85	243.35	249.35	342.91	394.40
H	Transportasi dan Pergudangan	194.33	155.14	174.12	250.13	283.21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.43	14.11	14.20	24.47	26.66
J	Informasi dan Komunikasi	52.33	56.73	57.53	63.67	70.19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	79.48	80.18	80.94	121.88	107.19

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
L	Real Estate	73.76	75.56	76.16	97.66	104.42
M,N	Jasa Perusahaan	8.08	8.03	8.13	12.69	13.12
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	289.41	285.91	300.91	432.56	461.98
P	Jasa Pendidikan	69.97	71.97	73.97	100.55	104.97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82.07	86.07	94.57	125.43	125.25
R,S,T,U	Jasa lainnya	41.74	42.64	43.14	59.11	64.58
Produk Domestik Regional Bruto		**3.626,6**	**3.629,8**	**3.744,09**	**3.882,43**	**5.476,17**

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Tabel 2.18
PDRB Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.157,5	2.217,7	2.533,30	2.890,09	3.257,12
B	Pertambangan dan Penggalian	30,9	31,7	34,53	37,92	39,96
C	Industri Pengolahan	100,0	100,6	107,45	119,39	123,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,2	4,2	4,26	4,44	4,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,1	1,1	1,17	1,27	1,32
F	Konstruksi	686,9	730,9	761,92	791,92	832,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	313,4	311,5	323,16	342,91	394,40
H	Transportasi dan Pergudangan	229,5	196,3	208,31	250,13	283,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,9	21,9	22,40	24,47	26,66

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
J	Informasi dan Komunikasi	54,0	57,6	60,07	63,67	70,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	112,3	113,2	116,22	121,88	107,19
L	Real Estate	88,2	89,3	92,97	97,66	104,42
M,N	Jasa Perusahaan	11,0	11,2	11,61	12,69	13,12
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	382,4	391,4	423,39	432,56	461,98
P	Jasa Pendidikan	86,6	90,8	95,77	100,55	104,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93,8	102,3	112,79	125,43	125,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	49,4	50,6	52,40	59,11	64,58
Produk Domestik Regional Bruto		**4.423,1**	**4.522,3**	**4.961,93**	**5.476,17**	**6.015,82**

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Distribusi PDRB antara Tahun 2019-2023 di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Sektor pertanian mendominasi pada angka 54.14%. Sektor kedua terbesar yang berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Bener Meriah adalah sektor bangunan dan konstruksi, yang menyumbang sekitar 13.85%. Selanjutnya sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi sebesar 7.68% sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran memberikan konstribusi sebesar 6.56%.

Tabel 2.19
Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48.74	49,04	51,06	52,87	54.14
B	Pertambangan dan Penggalian	0.76	0,70	0,70	0,70	0.66
C	Industri Pengolahan	2.26	2,22	2,11	2,19	2.05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,90	0,09	0,08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,08	0,30	0,02	0,02	0.02

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
F	Konstruksi	15.53	16,16	15,36	14,54	13.85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.08	6,89	6,51	6,30	6.56
H	Transportasi dan Pergudangan	5.19	4,34	4,20	4,34	4.71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.50	0,48	0,45	0,45	0.44
J	Informasi dan Komunikasi	1.22	1,27	1,21	1,17	1.17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.54	2,50	2,34	2,24	1.78
L	Real Estate	1,99	1,98	1,87	1,79	1.74
M,N	Jasa Perusahaan	0.25	0,25	0,23	0,23	0.22
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan % Jaminan Sosial Wajib	8.64	8,65	8,54	7,85	7.68
P	Jasa Pendidikan	1.96	2,01	1,93	1,85	1.74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.12	2,26	2,27	2,30	2.08
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.12	1,12	1,06	1,09	1.07
Produk Domestik Regional Bruto		**100.00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Dukungan situasi daerah yang kondusif dan aman sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bener Meriah, terutama sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pembangunan seperti sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.20
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.01	0,48	2,82	4,65	7.72
B	Pertambangan dan Penggalian	0.60	0,37	7,47	1,52	3.66
C	Industri Pengolahan	3.05	-1,43	1,97	1,98	1.20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.40	1,83	-0,26	1,92	5.43

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.52	0,26	1,29	8,29	3.08
F	Konstruksi	4.05	5,36	1,05	0,95	2.56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.04	-1,82	2,47	4,05	7.32
H	Transportasi dan Pergudangan	3.58	-14,51	12,23	5,81	4.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.04	-2,18	0,67	7,07	5.32
J	Informasi dan Komunikasi	0.83	6,11	1,41	5,02	6.60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.70	0,88	0,94	0,99	-13.05
L	Real Estate	3.84	0,14	0,40	1,31	3.62
M,N	Jasa Perusahaan	3.60	-0,62	1,24	4,92	-0.52
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.04	-1,21	5,25	0,10	2.71
P	Jasa Pendidikan	7.61	1,43	2,78	3,38	2.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.60	4,87	9,88	9,52	-3.59
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.08	0,96	1,17	11,82	5.83
Produk Domestik Regional Bruto		**4.32**	**0,26**	**3,15**	**3,69**	**5,22**

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah memiliki *trend* yang positif dan stabil pada mayoritas sektor pada tahun 2023. Trend positif ini juga ditandai dengan semua sektor pada tahun 2023 memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah Meskipun demikian, upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi masih perlu dilakukan dengan mendorong sektor-sektor selain sektor pertanian untuk tumbuh signifikan dimasa yang akan datang, seperti sektor industry, perdagangan dan pariwisata.

2.1.2.1.2 Laju Inflasi/Deflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Apabila tingkat inflasi naik, dapat dipastikan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Fluktuasi harga yang terjadi akan berpengaruh pada daya beli skm

sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Indeks ini dapat juga diturunkan dari PDRB yang disebut sebagai PDRB deflator atau yang dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan.

Dalam penentuan laju inflasi, Kabupaten Bener Meriah merujuk pada tingkat inflasi Kota Lokseumawe selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni tahun 2019-2023 sebagaimana diilustrasikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2019-2023
Kabupaten Bener Meriah

No	Tahun	Inflasi
1	***2***	***3***
1	2019	1,20
2	2020	3,55
3	2021	1,97
4	2022	5.37
5	2023	1,56

Sumber : BPS Kab.Bener Meriah, 2023

2.1.2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan secara ekonomis, seperti, makanan dan pakaian, maupun kebutuhan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan pendekatan *basic need approach*, dimana kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan, baik garis kemiskinan makanan maupun garis kemiskinan non makanan.

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan secara umum di Kabupaten Bener Meriah, berikut disajikan tabel perkembangan (1) Persentase Penduduk Miskin, (2) Garis Kemiskinan, (3) Jumlah Penduduk Miskin, (4) Indeks Kedalaman Kemiskinan P1, (5) Indeks Keparahan Kemiskinan P2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui program-program penanggulangan kemiskinan terlihat secara konsisten dapat menurunkan persentase penduduk miskin mulai dari Tahun 2018-2023, meskipun pada tahun 2021, saat semua

Negara sedang berjuang untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19, tingkat kemiskinan Kabupaten Bener Meriah naik menjadi 19,16, atau naik sebesar 0,27 persen dari Tahun 2020. Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan yang cukup baik pada Tahun 2022 (18,39) dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2022, dimana turun sebesar 0,08 persen seperti yang terlihat pada **Tabel 2.22** dan **Tabel 2.23** yang menggambarkan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 2.22
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	*2*	*3*	*4*
1	2010	32,1	26,22
2	2011	32,168	25,5
3	2012	31,55	24,5
4	2013	30,93	23,47
5	2014	30,25	22,45
6	2015	29,31	21,55
7	2016	29,82	21,43
8	2017	29,985	21,14
9	2018	29.07	20.13
10	2019	28,45	19,30
11	2020	28,38	18,89
12	2021	28,69	19,16
13	2022	27,93	18,39
14	2023	28,19	18,31

Sumber: BPS Kab.Bener Meriah, 2024

Tabel 2.23
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2018-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kab. Simeulue	19.78	18.99	18.49	18,98	18,37	17,92
2	Kab. Aceh Singkil	21.25	20.78	20.20	20,36	19,18	19,15
3	Kab. Aceh Selatan	14.01	13.09	12.87	13,18	12,43	12,10
4	Kab. Aceh Tenggara	14.29	13.43	13.21	13,41	12,83	12,45
5	Kab. Aceh Timur	14.49	14.47	14.08	14,45	13,91	13,39
6	Kab. Aceh Tengah	15.58	15.5	15.08	15,26	14,50	14,38
7	Kab. Aceh Barat	19.31	18.79	18.34	18,81	17,93	17,86
8	Kab. Aceh Besar	14.47	13.92	13.84	14,05	13,38	13,38
9	Kab. Pidie	20.47	19.46	19.23	19,59	18,79	18,78
10	Kab. Bireuen	14.31	13.56	13.06	13,25	12,51	12,12
11	Kab. Aceh Utara	18.27	17.39	17.02	17,43	16,86	16,64
12	Kab. Aceh Barat Daya	17.1	16.26	15.93	16,34	15,44	15,43
13	Kab. Gayo Lues	20.7	19.87	19.32	19,64	18,87	18,82
14	Kab. Aceh Tamiang	14.21	13.38	13.08	13,34	12,61	12,51
15	Kab. Nagan Raya	18.97	17.97	17.70	18,23	17,38	17,25
16	Kab. Aceh Jaya	14.16	13.36	12.87	13,23	12,51	12,42
17	**Kab. Bener Meriah**	**20.13**	**19.3**	**18.89**	**19,16**	**18,39**	**18,31**
18	Kab. Pidie Jaya	20.17	19.31	19.19	19,55	18,45	18,40
19	Kota Banda Aceh	7.25	7.22	6.90	7,61	7,13	7,04
20	Kota Sabang	16.31	15.6	14.94	15,32	14,66	14,59
21	Kota Langsa	10.79	10.57	10.44	10,96	10,62	10,53
22	Kota Lhokseumawe	11.81	11.18	10.80	11,16	10,84	10,73
23	Kota Subulussalam	18.51	17.95	17.60	17,65	16,94	16,41

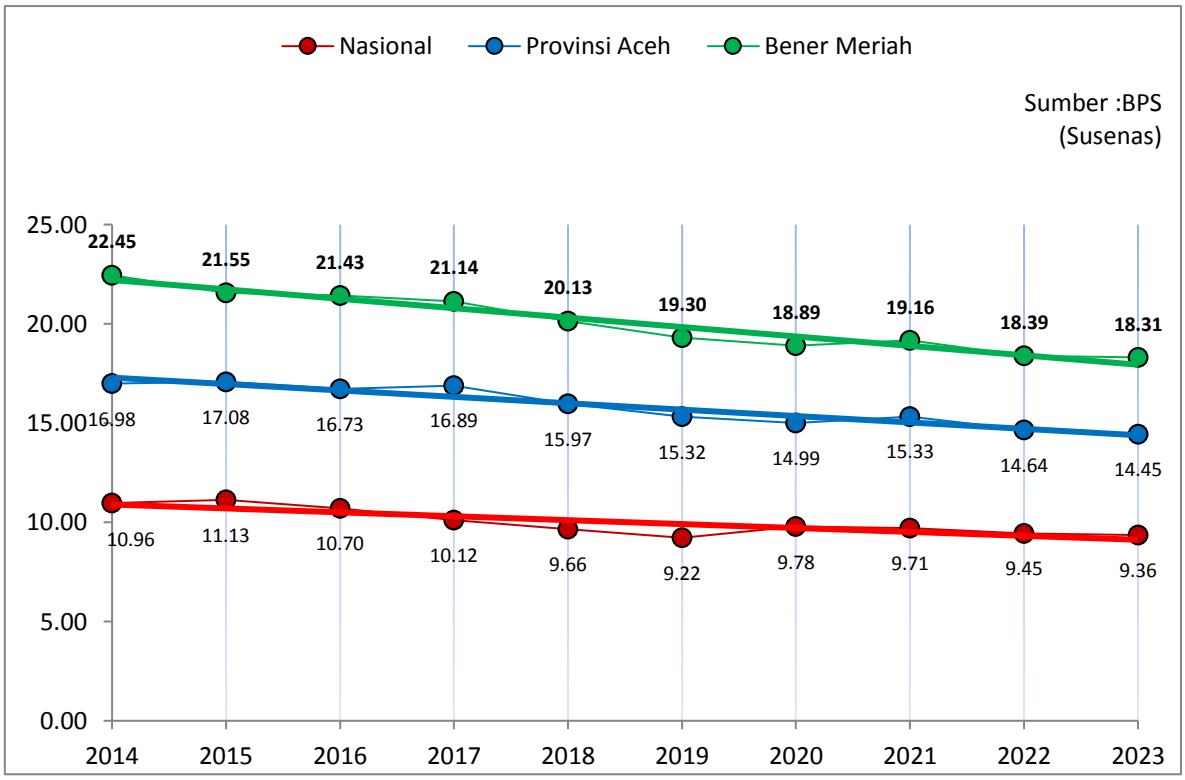
Sumber : BPS Aceh, 2024

Jika dilihat posisi relatif Kabupaten Bener Meriah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bener Meriah masih berada pada posisi nomor 5 (lima) dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh. Meskipun demikian, penurunan tingkat kemiskinan yang secara kontinu terus mengalami penurunan

mengindikasikan bahwa upaya-upaya Kabupaten Bener Meriah telah membuahkan hasil, namun upaya yang lebih comprehensive dengan kualitas data pendukung yang valid akan dapat mendorong percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah.

Gambar 2.8 dan **Tabel 2.24** dibawah ini mengambarkan tentang tingkat kemiskinan Kabupaten Bener Meriah, Provinsi dan Nasional, dimana digambarkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah masih berada di atas kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa, upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah memerlukan upaya-upaya *extraordinary*.

Gambar 2.8
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh dan Nasional



Sumber: Aplikasi Simple, 2023

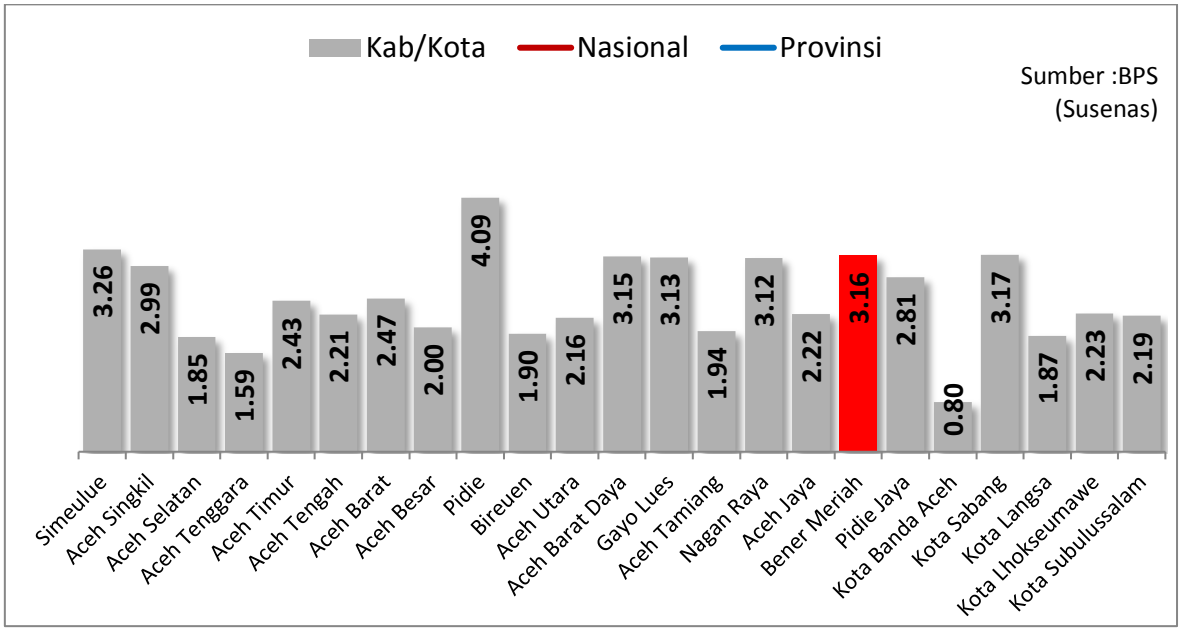
Tabel 2.24
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) di Kabupaten Bener Meriah, Tahun 2010-2023

No	Tahun	Garis Kemiskinan Kabupaten Bener Meriah (Rp)	Garis Kemiskinan Provinsi Aceh (Rp)	Garis Kemiskinan Nasional (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2010	298.798	278,389	211,726
2	2011	322.853	303,692	233,740
3	2012	325.576	321,893	248,707
4	2013	327.652	348,172	271,626
5	2014	329.550	359,504	302,735
6	2015	338.719	390,150	330,776
7	2016	363.796	410,956	354,386
8	2017	383.289	435,454	374,478
9	2018	413.208	464.626	401.220
10	2019	431.643	504.414	440.538
11	2020	457.916	522.126	475.477
12	2021	476.074	541.109	502.730
13	2022	512.111	579.227	535.547
14	2023	551,868	627,354	550,458

Sumber: BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Gambar 2.9 mengilustrasikan posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada Tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Gambar 2.15
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Provinsi Aceh Tahun 2023



Sumber: Aplikasi SIMPLE TNP2K (BPS), 2024

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,16% bila dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Aceh sebesar (2,76%), indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten masih berada di atas indeks Provinsi Aceh. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bener Meriah juga masih berada di atas indeks Nasional, yakni sebesar 1,53%.

Pada **Tabel 2.25** diatas menginformasikan mengenai perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bener Meriah selama 6 (enam) tahun terakhir mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan terjadi fluktuatif Pada Tahun 2018 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bener Meriah sebesar 2,88% dan sempat mengalami kenaikan pada Tahun 2021 yakni menjadi sebesar 4,62. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 3,16%.

Tabel 2.25
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2018	29.07	20.13	2,88
2	2019	28.45	19.30	3,09
3	2020	28,38	18,89	3,52
4	2021	28,69	19,16	4,62
5	2022	27,93	18,39	3,54
6	2023	28,19	18,31	3,16

Sumber: BPS Kab.Bener Meriah, 2024

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2022 seperti tergambar pada grafik 2.4 sebesar 1,09%, indeks ini lebih besar bila dibandingkan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Aceh, yakni sebesar 0,61%, namun masih di atas indeks keparahan kemiskinan Nasional, yakni sebesar 0,38%. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bener Meriah masih berada di atas indeks Provinsi dan Nasional.

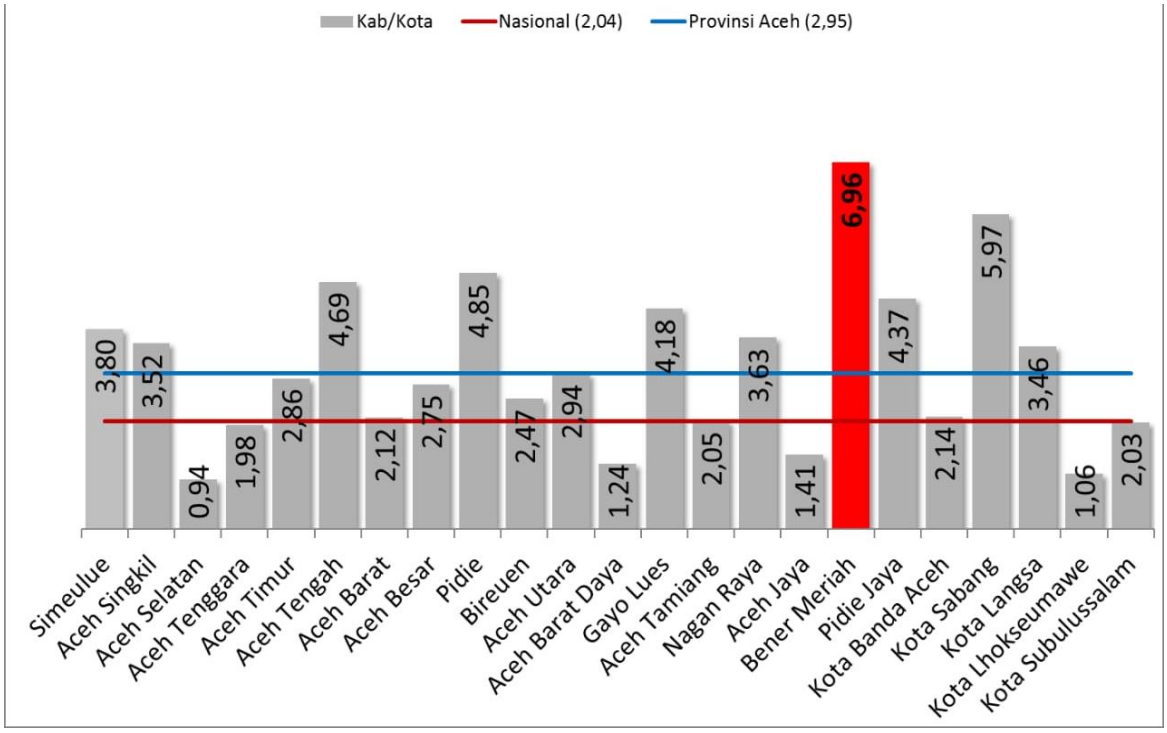
Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan yang sehat, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada pelayanan sosial.

World bank mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak lebih dari 1,9 USD atau setara dengan Rp. 10.739/Orang/Hari atau Rp. 332.170/Orang/Bulan. Hingga Tahun 2022 Angka Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah adalah 6,96 atau 10.570 Jiwa, Menurun sebanyak 3,20% dari Tahun 2021 10,16% atau sekitar 4650 jiwa

Gambar 2.16 dibawah menunjukkan posisi relatif tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Bener Meriah dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya di Provinsi Aceh. Grafik ini menggambarkan bahwa Bener Meriah berada pada posisi tertinggi tingkat kemiskinan ekstrem yakni sebesar 6,96%.

Gambar 2.16
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%)
Provinsi Aceh Tahun 2022



Sumber: BPS Kab.Bener Meriah, 2023

Pemerintah Kabupaten akan terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan penanganannya harus lintas sektoral dengan melakukan strategi :

1. Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat.
   Strategi ini mencakup pemenuhan kebutuhank dasar keluarga miskin yaitu pemenuhan kebutuhan pangan pokok, air bersih, tempat tinggal layak huni, sandang, energi, transportasi, Pendidikan, Kesehatan dan pelayanan sosial. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kampung.
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
   Strategi ini mencakup pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produktivitas pekerja, akses terhadap lapangan kerja dan penetapan kebijakan pengupahan.
3. Menjaga Stabilitas Harga/Pengendalian Inflasi Tinggi.
   Strategi ini mencakup pemantauan dan pengendalian inflasi, terutama terkait harga komoditas pangan, agar harga komoditas stabil di pasaran.
4. Tata Kelola Data Kemiskinan.
   Strategi ini mencakup pendataan masyarakat miskin dan update data kemiskinan. Tata kelola data yang baik perlu dirancang melalui pemutakhiran data secara rutin,

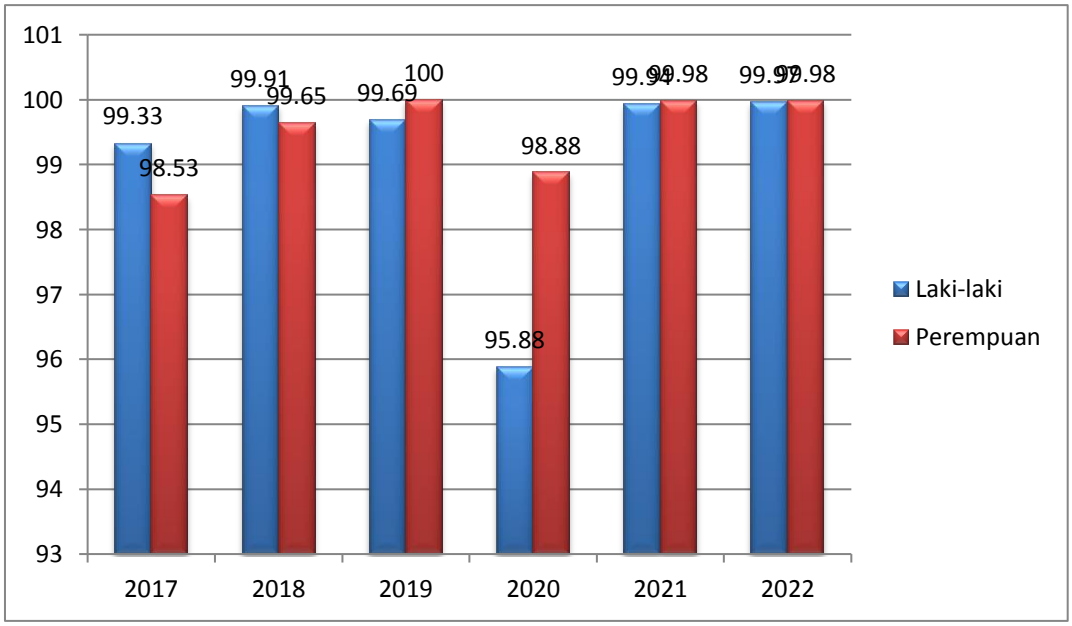
terintegrasi, dan berkesinambungan, agar target mengatasi kemiskinan ekstrem dan sasarannya menjadi jelas.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk kabupaten Bener Meriah Angka Melek Hurup (AHM) berdasarkan data 6 (lima) tahun terakhir (2017-2022) mengalami peningkatan. hal ini menunjukkan penduduk Bener Meriah usia 15 tahun ke atas memiliki kemampuan baca tulis yang baik. Seperti terlihat pada **Gambar 2.17.**

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2023

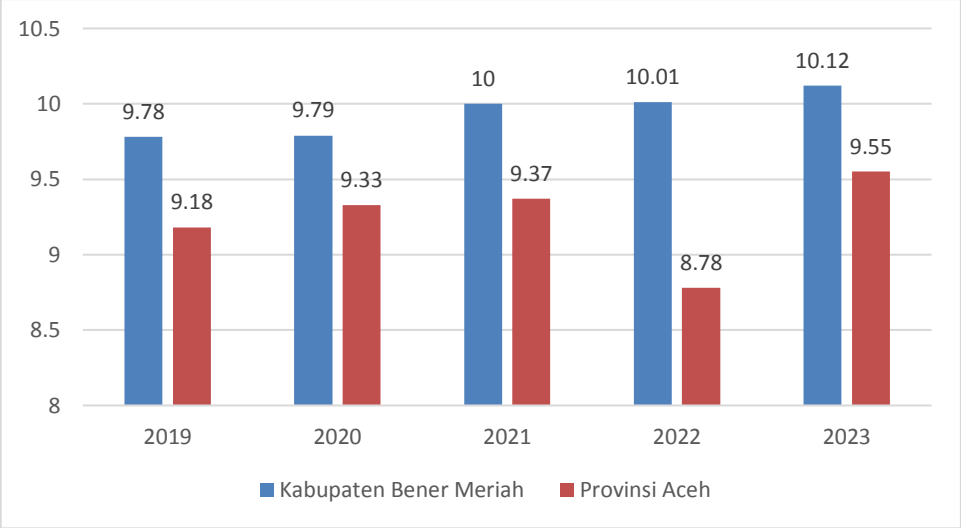


Sumber : Disdik Kab.Bener Meriah, 2023

2.1.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator indeks pembangunan manusia yakni rata-rata lama sekolah yang menginformasikan mengenai kualitas pendidikan yang ditunjukkan dengan jenjang pendidikan yang dicapai oleh penduduk pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang pernah atau sedang diperoleh. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2023 adalah sebesar 10.12 tahun, angka ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Secara detail mengenai angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bener Meriah tahun 2019-2023 seperti tergambar pada **Gambar 2.18** berikut ini.

Gambar 2.18
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

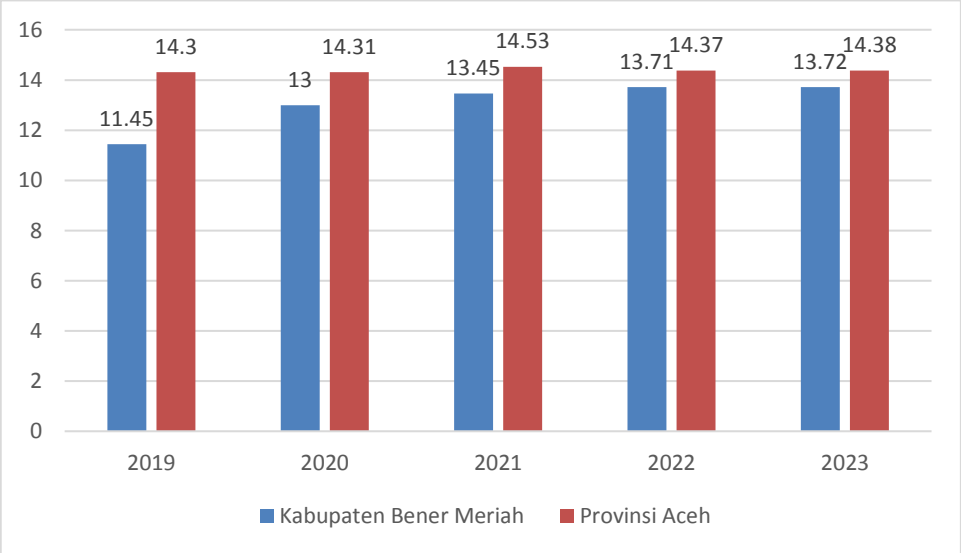


Sumber : BPS Aceh, 2024

2.1.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Aceh meningkat dari tahun ke tahun dan peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Bener Meriah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya walaupun di tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Bila dibandingkan dengan harapan lama sekolah antara Kabupaten Bener Meriah dan Provinsi Aceh, maka angka harapan lama sekolah Kabupaten Bener Meriah masih rendah dibandingkan dengan Angka harapan lama sekolah Provinsi Aceh. Dapat dilihat pada **Gambar 2.19** berikut ini.

Gambar 2.19
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

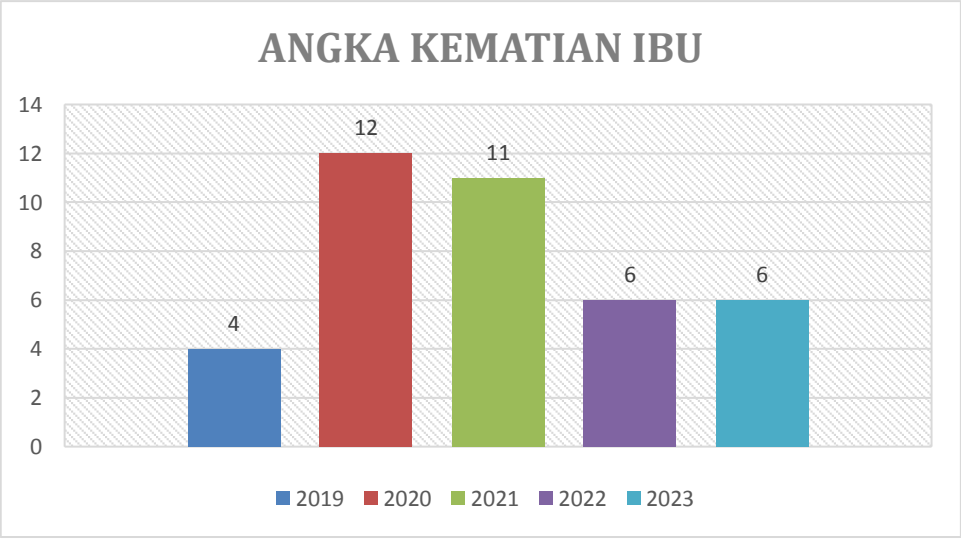


Sumber : Provinsi Aceh dalam Angka, 2024

2.1.2.2.4 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesehatan yang penting. Perhitungan AKI sulit dilakukan karena jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 sebanyak 6 orang, hal ini akan terus menjadi perhatian di bidang Kesehatan untuk terus menurunkan angka kematian ibu. Angka Kematian Ibu di sajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.20
Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019-2023



Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2024

Untuk mencari penyebab kematian ibu maka di perlukan Audit Maternal Perinatal (AMP). Penyebab kematian ibu terbanyak adalah faktor lain selain faktor utama kematian ibu yakni sebesar 50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.26** berikut.

Tabel 2.26
Penyebab Kematian Ibu Maternal di Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019-2023

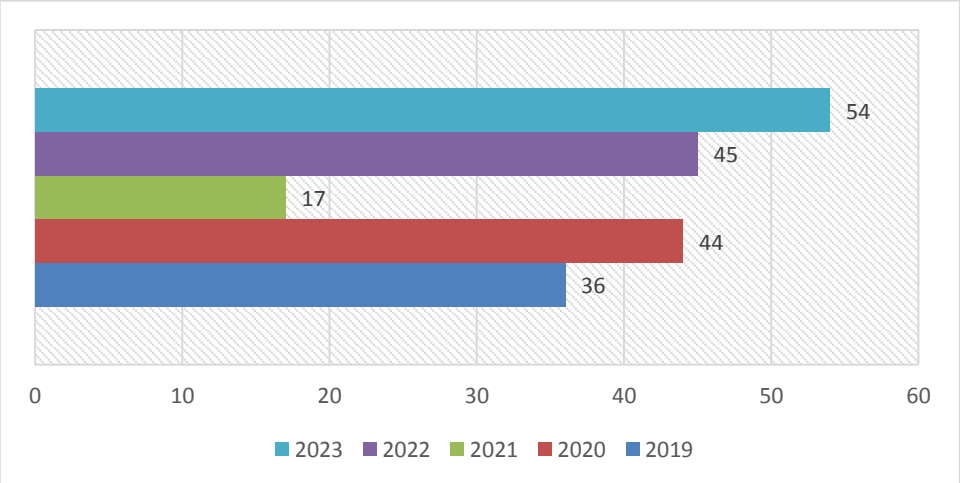
No	Penyebab Kematian	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Perdarahan	3	-	1	-	2
2.	Post SC	1	-	-	-	-
3.	Syok Hipolemik	1	-	-	-	-
4.	Aspirasi/Penurunan	1	-	-	-	-
5.	Lain-lain	-	12	10	6	4
	Jumlah	**6**	**12**	**11**	**6**	**6**

Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2024

2.1.2.2.5 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang paling sensitif untuk menentukan derajat kesehatan di suatu daerah. Kematian bayi merupakan penjumlahan kematian neonatal dan kematian bayi. Angka kematian bayi tahun 2023 sebesar 54 jiwa hal ini menjadi perhatian bagi bidang Kesehatan karena angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini perlu penelitian lebih lanjut terkait penyebab kenaikan angka kematian bayi seperti yang terlihat pada Gambar berikut**.**

Gambar 2.21
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

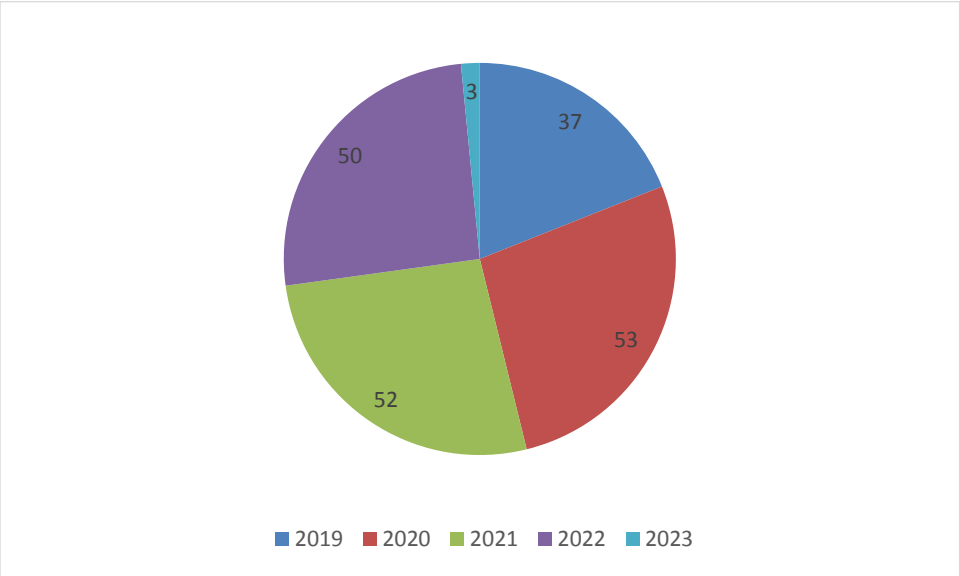


Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2024

2.1.2.2.6 Angka Kematian Balita (AKABA)

Salah satu tujuan SDGs adalah menurunkan jumlah kematian anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu daerah. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Pada Tahun 2023 AKABA di Kabupaten Bener Meriah adalah sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup,

Gambar 2.22
Angka Kematian Balita
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

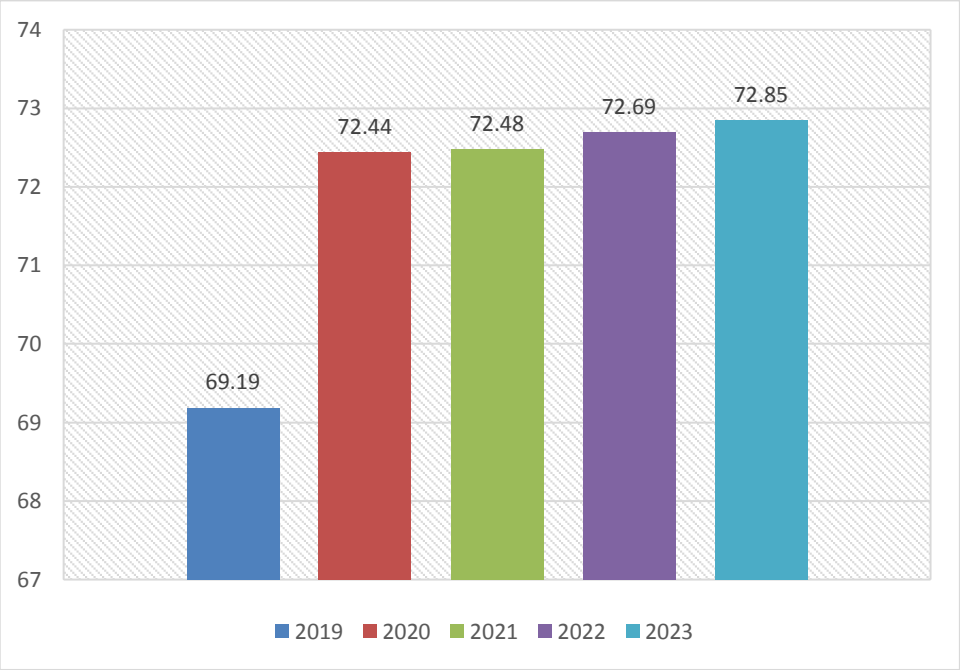


Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2024

2.1.2.2.7 Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan. Angka harapan hidup untuk Kabupaten Bener Meriah berdasarkan perhitungan terakhir BPS Tahun 2023 adalah 72,85. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut**.**

Gambar 2.33
Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023



Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs.

Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI dan Tingkat SMP/MTs, diilustrasikan pada **Tabel 2.27**, dimana pada tabel tersebut menggambarkan terakhir, meskipun terjadi fluktuasi namun trendnya cenderung meningkat. APM SMP/MTs Kabupaten Bener Meriah tahun 2019 adalah sebesar 86,20% dan angka ini terus fluktuatif dari tahun ke tahun sehingga di tahun 2023 menjadi 90,30% hal ini karena keinginan dari orang tua atau anak didik untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan agama di luar kota, sedangkan APM SD/MI juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 86,20% menjadi 99.13% di Tahun 2023.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019-2023

NO	TAHUN	APM SD/MI	APM SMP/MTs
1	*2*	*3*	*4*
1	2019	99,55	86,20
2	2020	99,59	87,01
3	2021	98,99	82,9
4	2022	99,0	79,0
5	2023	99,13	90,30

Sumber : Bener Meriah dalam Angka, 2024

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

Jenis Kelamin	Kelompok Umur Sekolah (Tahun)	Angka Partisifasi Sekolah (%)
1	*2*	*3*
Laki-laki	5-6	28,68
	7-12	98,33
	13-15	96,49
	16-18	74,16
Perempuan	5-6	25,35
	7-12	100
	13-15	100
	16-18	73,41
Laki-laki + Perempuan	5-6	26,75
	7-12	99,13
	13-15	98,10
	16-18	73,81

Sumber : Bener Meriah dalam Angka, 2024

C. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah.

Pada **Tabel 2.29** dapat dilihat ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah selama periode 2019-2023.

Tabel 2.29
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**SD/MI**					
	Jumlah Gedung sekolah (Ruang Belajar)	844	846	848	860	1.075
	Jumlah murid usia 7-12 tahun	16.082	16.288	16.466	17.019	17.327
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	21.953	22.082	22.266	20.869	24.867
	Rasio	73,25	73,76	73,95	81.55	***69,67***
2	**SMP/MTs**					
	Jumlah Gedung sekolah (Ruang Belajar)	238	240	242	248	465
	Jumlah Murid Usia 13-15 Tahun	4.852	4.947	5.042	5.146	5.760
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 thn	9.043	9.393	9.425	8.150	9.543
	Rasio	53,65	52,66	53,49	63	***60,35***

Sumber : Disdik Kab.Bener Meriah, 2024

D. Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan.

Rasio jumlah guru untuk jenjang pendidikan dasar SD/MI pada Tahun 2023 adalah 7,6 dan jumlah murid untuk jenjang pendidikan dasar SMP/MTS pada Tahun 2023 15,7 dapat dilihat pada **Tabel 2.30.**

Tabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah 2023

No	Kecamatan	SD/ MI		SMP/ MTS	
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Bandar	172	3.059	160	1.074
2	Bener Kelipah	39	277	28	363
3	Bukit	177	2.357	143	1.032
4	Gajah Putih	108	1.210	46	298
5	Mesidah	70	804	51	139

No	Kecamatan	SD/ MI		SMP/ MTS	
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6	Permata	149	2.401	111	418
7	Pintu Rime Gayo	190	1.865	84	480
8	Syiah Utama	31	340	20	87
9	Timang Gajah	158	1.805	81	443
10	Wih Pesam	209	2.901	84	812
Jumlah		***1.303***	***17.019***	***808***	***5.146***

Sumber : Profil Pendidikan Kab.Bener Meriah, 2024

E. Kualifikasi Guru

Kualifikasi guru berarti persyaratan Pendidikan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kualifikasi dapat menunjukkan kredibilitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya kualifikasi pendidikan bersangkut-paut dengan jenjang atau strata pendidikan guru seperti D2, D3, D4, atau S1. Dengan pencapaian kualifikasi guru sampai tingkat sarjana diharapkan akan bertambahnya keahlian dan kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Pada jenjang PAUD guru dengan kualifikasi <D4/S1 sebesar 45,4% sedangkan kualifikasi guru <D4/S1 pada jenjang Pendidikan sekolah dasar sebesar 86% dan kualifikasi guru <D4/S1 pada jenjang sekolah menengah pertama sebesar 91%. Dapat dilihat pada **Tabel 2.31** berikut ini

Tabel 2.31
Perkembangan Kualifikasi Guru Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019-2023

Tahun	Kualifikasi Guru		
	PAUD	SD	SMP
1	*2*	*3*	*4*
2019	44,6	23,5	4,9
2020	40,8	74,9	5,7
2021	40,8	75,2	5,8
2022	45,4	85	90
2023	45,4	86	91

Sumber Data : Dinas Pendidikan, 2024

F. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat pendidikan sebagai bukti profesionalisme guru dalam mengajar. Sertifikat itu tidak serta merta diberikan, melainkan harus melalui beberapa tahapan. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. Tidak hanya itu, sertifikasi juga membuka peluang perbaikan finansial bagi guru karena guru yang sudah sertifikasi akan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Sertifikasi bisa diikuti oleh guru PNS maupun non PNS. Dari tahun ke tahun jumlah guru yang tersertifikasi meningkat sedikit demi sedikit mengingat tahapan yang dilakukan untuk mencapai sertifikasi ini membutuhkan ilmu pengetahuan dalam mencapai sertifikasi. Peningkatakan kapasitas tenaga Pendidik dan kependidikan sangat dibutuhkan dalam mendukung guru dalam menghadapi tahapan sertifikasi.

Tabel 2.32
Data Guru Sertifikasi Jenjang TK, SD dan SMP
Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019-2023

Tahun	JENJANG								
	TK			SD			SMP		
	Jumlah Guru	Jumlah Guru Sertifikasi	%	Jumlah Guru	Jumlah Guru Sertifikasi	%	Jumlah Guru	Jumlah Guru Sertifikasi	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2019	98	71	72	727	398	52	424	174	41
2020	98	69	70	723	369	51	462	176	38
2021	110	72	65	706	373	53	450	214	48
2022	100	67	61	633	356	56	416	226	54
2023	100	67	61	633	356	56	416	226	54

Sumber Data : Dinas Pendidikan, 2024

G. Akreditasi Sekolah

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian kualitas dalam sebuah institusi pendidikan yang akan dilaksanakan para tim ahli terkait yang biasa dikenal sebagai asesor. Proses penilaian akreditasi sekolah didasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Akreditasi biasa dilakukan atas arahan dari suatu lembaga akreditasi yang independen di luar dari institusi sekolah tersebut. Hasilnya merupakan sebuah pengakuan kepada sekolah atau lembaga pendidikan yang dinilai sudah memenuhi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya hasil akreditasi yang keluar, lembaga pendidikan tersebut dianggap layak untuk beroperasi dan melakukan program yang telah dirancang.

Tabel 2.33
Perkembangan Akreditasi Sekolah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

Tahun	Akreditasi Sekolah		
	PAUD	SD	SMP
1	*2*	*3*	*4*
2019	33	65,1	64,2
2020	25,9	63,6	59,6
2021	35,9	53,3	43,1
2022	48,3	96	97
2023	50,41	97	98

Sumber Data : Dinas Pendidikan Bener Meriah, 2024

Akreditasi ini jadi salah satu proses evaluasi dan penilaian dalam sebuah lembaga yang dilakukan secara rutin atau berkesinambungan. Komponen dalam penilaian akreditasi yang digunakan pada fase ketiga yaitu:

- Standar isi
- Standar proses
- Standar kompetensi lulusan
- Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- Standar sarana dan prasarana
- Standar pengelolaan
- Standar pembiayaan
- Standar penilaian

2.1.3.1.2 Kesehatan

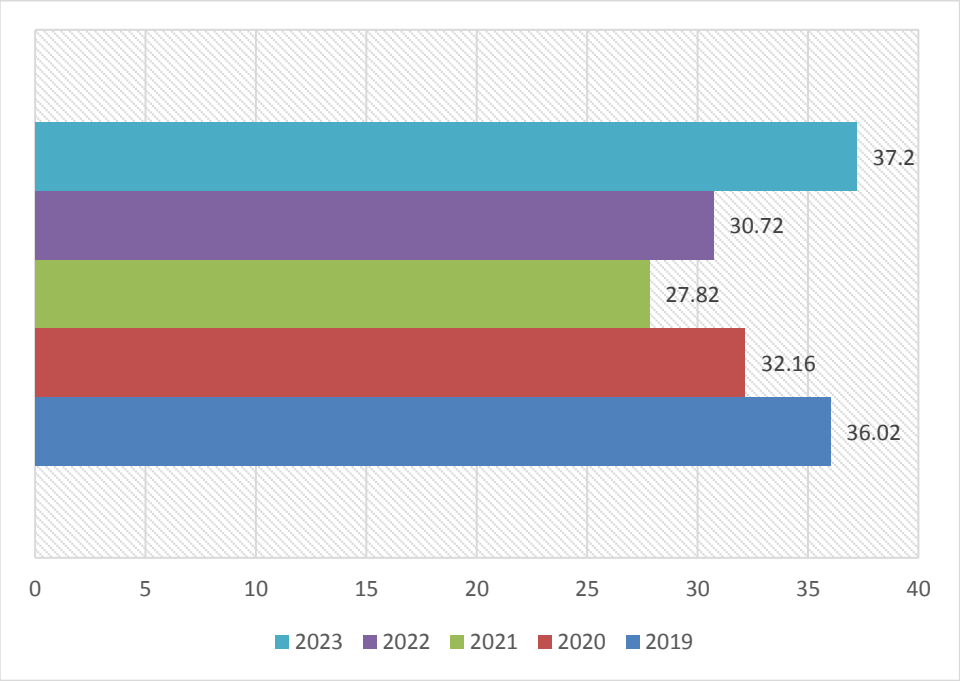
A. Angka Kesakitan

Angka Kesakitan/Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Indikator ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut,

diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Perkembangan Angka Kesakitan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023



Sumber data : Bener Meriah dalam Angka, 2024

B. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka kematian Neonatal adalah jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Sebagian besar kematian bayi didominasi oleh kematian neonatal. Penyebab utama kematian neonatal diantaranya adalah BBLR yakni sebanyak 9 orang, selanjutnya Gangguan pernapasan sebanyak 11 orang, Secara detail penyebab kematian neonatal di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel berikut**.**

Tabel 2.35
Penyebab Kematian Neonatal
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Penyebab Kematian	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	BBLR	3	11	11	8	9
2.	Asfiksia	13	10	8	5	11
3.	Premature	5	-	-	2	-
4.	Sianosis	1	-	-	1	-
5.	Inspeksi	1	-	-	-	-
6.	Aspirasi ASI	1	-	-	1	-
7.	Aspirasi Susu	-	-	-	1	-
8.	Gangguan Pernafasan	-	-	-	6	-
9.	Kelainan bawaan	-	-	-	3	-
10.	Penyebab lainnya	-	-	-	5	15
	Jumlah Total	**24**	**7**	**12**	**32**	

Sumber : Profil Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2024

C. Rasio Posyandu per-satuan Balita

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 100 balita disuatu wilayah. Pada umumnya posyandu ada disetiap desa. Posyandu merupakan wadah bagi ibu yang mempunyai balita untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan balita. di Kabupaten Bener Meriah rasio posyandu per satuan balita adalah sebesar 1.4. Sedangkan jumlah posyandu aktif di Kabupaten Bener Meriah sebanyak 134 posyandu. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut**.**

Tabel 2.36
Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Strata Posyandu								Jumlah	Posyandu aktif*		Jumlah Posbindu PTM**
			Pratama		Madya		Purnama		Mandiri					
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*		*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Timang Gajah	Lampahan	0	0,0	26	86,7	4	13,3	0	0,0	30	4	13,3	30
2	Gajah Putih	Ronga-Ronga	0	0,0	5	45,5	6	54,5	0	0,0	11	6	54,5	13
3	Pintu Rime Gayo	Blang Rakal	0	0,0	7	53,8	6	46,2	0	0,0	13	6	46,2	12
		Singah Mulo	0	0,0	11	73,3	4	26,7	0	0,0	15	4	26,7	11
4	Bukit	Simpang Tiga	0	0,0	11	27,5	28	70,0	1	2,5	40	29	72,5	40
5	Weh Pesam	Pante Raya	0	0,0	1	5,3	17	89,5	1	5,3	19	18	94,7	18
		Simpang Teritit	0	0,0	4	36,4	7	63,6	0	0,0	11	7	63,6	9
6	Bandar	Bandar	0	0,0	8	22,9	26	74,3	1	2,9	35	27	77,1	35
7	Bener Kelipah	Bener Kelipah	0	0,0	10	83,3	2	16,7	0	0,0	12	2	16,7	12
8	Syiah Utama	Samar Kilang	0	0,0	1	7,1	13	92,9	0	0,0	14	13	92,9	12
9	Mesidah	Mesidah	0	0,0	10	66,7	5	33,3	0	0,0	15	5	33,3	15
10	Permata	Buntul Kemumu	0	0,0	2	15,4	11	84,6	0	0,0	13	11	84,6	13
		Ramung	1	6,7	12	80,0	2	13,3	0	0,0	15	2	13,3	14
Jumlah			**1**	**0,4**	**108**	**44,4**	**131**	**53,9**	**3**	**1,2**	**243**	**134**	**55,1**	**234**
Rasio Posyandu Per 100 Balita											**1,4**			

Sumber: Dinkes Bener Meriah, 2024

D. Status Gizi Bayi dan Balita (0-59 Bulan)

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Anak merupakan aset bangsa di masa depan. Di Kabupaten Bener Meriah, pada tahun 2023 seperti tergambar pada tabel berikut berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yakni Balita Gizi Kurang yakni berjumlah 312 kasus, Balita Pendek berjumlah 1.174 kasus, dan Balia Kurus berjumlah 799 kasus. Berdasarkan informasi ini, maka penanganan masalah stunting menjadi salah satu fokus masalah kesehatan yang perlu ditangani dengan tuntas.

Permasalahan mendasar yang berkaitan dengan status gizi yang mengakibatkan terlalu banyaknya kasus balita kurus, balita pendek dan balita gizi kurang yakni rendahnya pengetahuan keluarga khususnya dan masyarakat umumnya terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, pengetahuan terhadap pola pengasuhan anak dan juga pola konsumsi pangan yang seharusnya beragam, dan bergizi serta masih banyaknya paparan asap rokok terhadap anak dan permasalahan air minum yang layak serta sanitasi layak. Hal ini harus menjadi titik fokus sasaran program guna menurunkan kasus yang terkait dengan gizi.

Tabel 2.37
Daftar Anak Umur 0-59 Bulan Berdasarkan Status Gizi tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang	Balita gizi kurang (bb/u)		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan	Balita pendek (tb/u)		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur	Balita kurus (bb/tb)	
				Jlh	%		Jlh	%		Jlh	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Timang Gajah	Lampahan	1.500	33	2,2	1.500	213	14,2	1.500	140	2,24%
2	Gajah Putih	Ronga-Ronga	767	12	1,6	767	61	8,0	767	32	0,96%
3	Pintu Rime Gayo	Blang Rakal	590	21	3,6	590	70	11,9	590	47	4,84%
		Singah Mulo	613	40	6,5	613	84	13,7	613	69	8,18%
4	Bukit	Simpang Tiga	1.999	29	1,5	1.999	200	10,0	1.999	117	2,91%
5	Weh Pesam	Pante Raya	1.228	11	0,9	1.228	73	5,9	1.228	39	2,60%
		Simpang Teritit	460	10	2,2	460	19	4,1	460	32	3,01%
6	Bandar	Bandar	1.777	47	2,6	1.777	94	5,3	1.777	77	3,75%
7	Bener Kelipah	Bener Kelipah	443	13	2,9	443	65	14,7	443	30	4,41%
8	Syiah Utama	Samar Kilang	265	16	6,0	265	28	10,6	265	45	4,09%
9	Mesidah	Mesidah	458	27	5,9	458	87	19,0	458	65	10,13%
10	Permata	Buntul Kemumu	972	25	2,6	972	107	11,0	972	35	4,13%
		Ramung	882	28	3,2	882	73	8,3	882	140	4,03%
Jumlah (Kab/Kota)			**11.953**	**312**	**2,6**	**11.953**	**1.174**	**9,8**	**11.953**	**799**	**6,7**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Bener Meriah, 2024

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Pekerjaan Umum

Bidang Pekerjaan Umum menangani urusan terkait pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

1. Jaringan Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan di Kabupaten Bener Meriah, terdiri atas :

a. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) dengan status jalan nasional yaitu Ruas Jalan Batas Bireuen - Batas Aceh Tengah dengan panjang Jalan 56,92 Km.
b. Jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3) dengan status jalan provinsi dengan total panjang ruas jalan 132,79 Km terdiri atas:
   - Jalan Batas Aceh Utara-Bandara Rembele sepanjang 29,73 Km
   - Jalan Bandara Rembele-Batas Aceh Tengah sepanjang 14,97 Km
   - Jalan Sp. Tiga Redelong-Pondok baru-Samar Kilang sepanjang 57,08 Km
   - Jalan Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah) sepanjang 16,26 Km
c. Jaringan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4) dengan status jalan Kabupaten dengan total panjang ruas jalan 1,309.39 Km.

Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman, nilai kondisi jalan diukur menggunakan alat ukur kerataan permukaan jalan (*roughometer*) atau diukur secara visual (penilaian kondisi jalan).

Tabel 2.38 memberikan informasi mengenai panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Bener Meriah (km) selama periode 2019-2023. Berdasarkan jenis permukaan, pada Tahun 2023 jenis permukaan jalan aspal berjumlah 746,35 km, kerikil 357,74 km dan Tanah 205,31 km, dengan panjang jalan berjumlah 1.309,39 km.

Tabel 2.38
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Bener Meriah (km) 2019-2023

No	Jenis Permukaan	Panjang Jalan (km)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Aspal	629,95	648,02	731,30	742,55	746,35
2	Kerikil	252,71	348,37	331,32	361,34	357,74
3	Tanah	426,73	313,00	246,78	205,51	205,31
	J u m l a h	**1309.39**	**1309.39**	**1309.39**	**1309.39**	1,309.39

Sumber : DPUPKP Kab. Bener Meriah, 2024

Selanjutnya, informasi mengenai kondisi jalan di Kabupaten Bener Meriah selama kurun waktu 2019-2023 seperti disajikan pada tabel berikut**,** dimana kondisi jalan diklasifikasikan menjadi kondisi baik, sedang, rusak, rusak berat dan tidak terklasifikasi, dan kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 38,48 persen.

Tabel 2.39
Kondisi Jalan Kabupaten Bener Meriah

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Baik	275,48	271,47	340,83	355,08	369.59
2	Sedang	89,91	222,64	172,52	151,77	138.98
3	Rusak	364,17	553,47	497,33	545,48	548.86
4	Rusak Berat	579,83	261,80	298,71	257,06	252.06
5	Tidak Terklasifikasi	-	-	-	-	-
6	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	21,0	20,7	26,0	27,1	38,48
	Jumlah	**1309,39**	**1309,39**	**1309,39**	**1309,39**	**1309.49**

Sumber : DPUPKP Kab.Bener Meriah, 2024

Selanjutnya untuk mengoptimalkan perencanaan penyelenggaraan jalan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS *(Provincial Kabupaten Road Management System)* Dalam Kegiatan Preservasi Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten, Pemerintah daerah perlu melaksanakan system data berbasis elektronik

dengan aplikasi tersebut, melalui penyiapan dukungan sarana prasarana sesuai standar yg telah ditetapkan.

Analisis dan program dalam Aplikasi PKRMS dapat dijalankan untuk semua ruas jalan yang telah dimasukkan data sekunder dan primer. Hasil analisis dan program akan menggambarkan kebutuhan penanganan jalan, jenis penanganan, serta anggaran dalam jangka waktu tahunan, 5 (lima) tahunan, atau 20 (dua puluh) tahun. Hasil analisis PKRMS dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, penyusunan program dan anggaran pekerjaan preservasi jalan.

Analisis dan program dalam Aplikasi PKRMS dapat dijalankan untuk semua ruas jalan yang telah dimasukkan data sekunder dan primer. Hasil analisis dan program akan menggambarkan kebutuhan penanganan jalan, jenis penanganan, serta anggaran dalam jangka waktu tahunan, 5 (lima) tahunan, atau 20 (dua puluh) tahunan.

Terkait perkembangan panjang ruas jalan yang menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan (PK) Di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut**.**

Tabel 2.40
Perkembangan Panjang Ruas Jalan yang Menghubungkan Seluruh Pusat Kegiatan (PK) Di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

Tahun	Kondisi SPM								Pencapaian SPM Keselamatan
	Total Luas Wilayah Kabupaten/ Kota	Panjang Ruas Jalan Yang Menghubungkan Seluruh Pusat Kegiatan (PK) di Kab/Kota	Penilaian Kondisi Jalan Pada Setiap Ruas Menggunakan Alat Pengukur Kerataan Jalan (roughtoment)	Kondisi Kerataan Permukaan Jalan		Nilai Data Lintas Harian Rata2 Tahunan (lhrt) Taiap Ruas Tahun Akhir Pencapaian SPM	Panjang Jalan Yang Memenuhi Kriteria Kondisi Jalan	Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua PK Pada Akhir Tahun Pencapaian spm	Rumus : (σ(7)/σ(8) x 100 %)
				International Roughness Index (iri) Jalan Kab/Kota Maksimum	*Roads Condition Index* (rci) Jalan Kab/Kota				
	(km2)	(km)	(km)	(m/km)	Baik/Sedang		(km)	(km)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2019	1.941,6	750,0	-	-	Baik	-	724,0	876,0	82,6
2020	1.941,6	752,0	-	-	Baik	-	725,0	877,0	82,7
2021	1.941,6	752,0	-	-	Baik	-	736,0	877,0	83,9
2022	1.941,6	752,0	-	-	Baik	-	736,0	878,0	83,8
2023	1.941,6	752,0	-	-	Baik	-	736,0	878,0	84,9

Sumber: DPUPKP Kab. Bener Meriah, 2024

2. Jembatan

Jembatan di Kabupaten Bener Meriah tersebar di beberapa titik ruas jalan yang terdiri atas ruas jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan total jumlah jembatan 123 Jembatan. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api atau pun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan *(traffic flows)*. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Untuk lebih jelas terkait data jembatan di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Daftar Rekapitulasi Jembatan Per Kecamatan
Di Kabupaten Bener Meriah Sampai Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Jembatan	Jenis Jembatan					
			Beton (m)	Kayu (m)	Gantung (m)	Rangka Baja (m)	Bailey (m)	P. Total (m)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Bukit	26	215	9	0	5,4	4,4	224
2	Wih Pesam	11	81,5	20	155	0	50	225
3	Timang Gajah	16	95,5	0	0	0	0	0
4	Gajah Putih	11	81	10	0	5,1	0	91
5	Pintu Rime Gayo	22	88,4	29,5	60	0	0	60
6	Bandar	14	80,5	24	0	0	0	24
7	Bener Kelipah	7	84,5	0	0	0	0	0
8	Permata	2	128,8	105	0	0	0	105
9	Mesidah	11	18	59	0	14	58	149
10	Syiah Utama	3	10	0	170	0	0	180
JUMLAH		123	324	227	385	14	108	1058

Sumber : DPUPKP Kab. Bener Meriah, 2024

3. Irigasi

Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak-petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Pada **Tabel 2.41** menginformasikan mengenai kinerja irigasi di Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 2.41
Kinerja Jaringan Irigasi

No	Luas Daerah Irigasi (HA)					
	Nama D I	Luas (HA)	MT I	MT II	MT III	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	D.I. Alue Rongka I & II	19	19	19		38
2	D.I. Alur Gading	36	15	15		30
3	D.I. Arul Putih	10	10	10		20
4	D.I. Bale	26	24	19		43
5	D.I. BaleAtul&ll	57	55	43		98
6	D.I. Berawang Bontok	94	52	34		86
7	D.I. Blang Rongka	81	81	75		156
8	D.I. Blang Rakal	131	115	112		225
9	D.I. Bur Bale Tunyang	35	*35*	35		70
10	D.I. DelongTue	64	62	56		118
11	D.I. Goneng	41	41	41		82
12	D.I. Gunung Teririt	56	35	30		65
13	D.I. Jalung	79	78	72		150
14	D.I. Kanis	8	8	8		16
15	D.I. Keloang	12	12	12		24
16	D.I. Kenawat	20	20	16		36
17	D.I. Lane	15	12	10		22
18	D.I. Paya Dalu	56	52	50		102
19	D.I. Paya Gajah	45	41	40		81
20	D.I. Reje Guru	66	58	55		113
21	D.I. Rimba Raya I & II	10	10	10		20
22	D.I. Rusip	34	30	30		60
23	D.I. Samar Kilang	38	38	36		74
24	D.I. Sayeng	58	55	51		106
25	D.I. Tembolon	42	38	40		78
26	D.I. Timang Gajah 1	13	13	13		26
27	D.I. Timang Gajah II	68				
28	D.I. Tunyang I dan II	63				
29	D.I. Tingkem Benyer	48	48	45		93
30	D.I. Tingkem Asli	36	30	30		60
31	D.I. Ujung Gele	55	40	40		80
Total Luas DI		**1416**	**1127**	**1047**		**2172**

Sumber : DPUPKP Kab. Bener Meriah, 2024

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah mengalami penurunan fungsi, yang

disebabkan oleh kondisi saluran pembawa, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan dan bangunan-bangunan yang ada pada Daerah Irigasi disajikan pada pemutakhiran data, khususnya untuk kewenangan provinsi yaitu daerah irigasi dataran diana di Kecamatan Pintu Rime Gayo menurut Dians Pengairan Aceh berdasarkan IGT tahun 2023, luasan yang tingal akibat perubahan tataguna lahan adalah 120 ha atau telah terjadi perubahan lahan sebesar 90,55%.

Perubahan tata guna lahan untuk daerah irigasi, terutama persamahan sangatlah besar di Bener Meriah. Ini memerlukan perhatian semua pihak agar perubahan tata guna lahan tidak berubah dengan deviasi yang besar. Pun untuk yang ada sekarang dibutuhkan operasional dan pemeliharaan agar sistem jaringan irigasi tetap terjaga dan bisa memproduksi beras hingga bisa surplus di pasaran Bener Meriah.

B. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan upaya perwujudan ruang yang aman, nyaman dan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini terkait upaya pembangunan suatu wilayah/daerah secara efektif, efesien, berkelanjutan serta bersinergi antar berbagai pemangku kepentingan. Selain itu penataan ruang merupakan pendekatan spasial untuk mendorong dan mewujudkan pembangunan/pengembangan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah ditetapkan melalui Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032, yang didalamnya memuat Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Rencana Kawasan Strategis (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) Dalam pelaksanaanya, Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meiah dibagi atas 4 (empat) indikasi waktu pelaksanaan yang terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Tahap pertama, yaitu tahun 2012-2017 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
b. Tahap kedua, yaitu tahun 2018-2022 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
c. Tahap ketiga, yaitu tahun 2023-2027 diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
d. Tahap keempat, yaitu tahun 2028-2032 diprioritaskan pada pemantapan.

Pada periode Tahun 2023–2027 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) menjadi fokus di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) untuk mendukung ekosistem kemudahan berusaha yang terkait dengan persayratan dasar dalam penerbitan izin berusaha dan non berusaha. Dalam upaya meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi dilakukan melalui penerapan izin berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha, penyerderhanaan perizinan berusahan sektor, dan penyederhaan persyaratan invetasi (pasal 6 UUCK 11/2020). RDTR dalam hal ini berperan sebagai salah satu instrument persyaratan dasar perizinan berusaha melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang terintegritas dalam layanan Online Single Submission (OSS). Bagi daerah yang belum memiliki RDTR, investor atau pelaku usaha diwajibkan mengajukan Persetujuan KKPR. Sedangkan bagi wilayah yang telah memilik RDTR atau berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Indsutri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), secara otomatis mendapatkan konfirmasi KKPR dalam 1 (satu) hari melalui layanan OSS. Oleh karena itu, percepatan penyelesaian RDTR menjadi sengat signifikan dalam upaya membantu percepatan dan peningkatan realisasi investasi karena mampu mempersingkat waktu perizinan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dijelaskan, bahwa RDTR berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota. Selain itu, RDTR juga berperan dalam mengawal pembangunan nasional agar sesuai dengan arahan strategis, daya dukung lingkungan, dan aspek mitigasi bencana pada wilayah tersebut.

RDTR merupakan rencana rinci yang disusun pada suatu wilayah perencanaan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Wilayah perencanaan merupakan bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan disususun rencana rinci, sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota. Adapun muatan RDTR sendiri meliputi, tujuan penataan WP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi.

Setelah ditetapkan melalui peraturan perundangan, RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah perubahan regulasi terkait kegiatan penataan ruang dalam segi pelayanan, informasi dan juga pengaduan. Hal tersebut menyebabkan penurunan angka pelayanan yang diterbitkan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data terkait jumlah pelayanan izin lokasi/pemanfaatan ruang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.42
Jumlah Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No.	Rekomendasi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Rekomendasi RTRW	39	19	56	11	9

Sumber : DPUPKP Kab. Bener Meriah, 2024

Sejak tahun 2022 pemerintah telah menjalankan pelayanan persetujuan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak lagi menerbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang secara manual, sehingga hal tersebut berdampak kepada jumlah pelayanan di tahun 2022 seperti yang terlihat pada tabel di atas. Untuk peningkatan pelayanan, penyampaian informasi harus dilakukan kepada seluruh masyarakat, juga untuk menghindari penyalahgunaan kawasan yang telah ditentukan dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung juga mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaharui regulasi terkait penyelenggaraan penataan bangunan gedung. Pada tahun-tahun sebelumnya penataan bangunan berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 02 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksana undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung. Hal tersebut menyebabkan penurunan angka pelayanan yang diterbitkan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data Rekomendasi penerbitan IMB/PBG dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.43
Jumlah Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No.	Rekomendasi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PPG)	62	41	63	12	9

Sumber : DPUPKP Kab. Bener Meriah, 2024

Pola ruang Kabupaten Bener Meriah secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Berdasarkan Qanun RTRW Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032, luas kawasan lindung sebesar 107.950,88 Ha (45,77%) dan kawasan budidaya sebesar 127.922,73 Ha (54,23%). Luas pola ruang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Pola Ruang Berdasarkan RTRW
Kabupaten Bener Meriah 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
1	*2*	*3*	*4*
Hutan Lindung	66.647,410	Hutan Produksi	52.346,770
Kawasan Sempadan Sungai	1.594,10	Pertanian Tanaman Pangan	44.985,710
Kawasan Sekitar Danau	11,430	Pertanian Hortikultural	1.055,880
Kawasan Sekitar Waduk	41,47	Perkebunan	21.861,210
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	683,5	Peternakan	4.149,22
Kawasan Cagar Alam Geologi	40.327,43	Perikanan	130,570
Kawasan Lindung lainnya	625,54	Permukiman	3.393,370
Jumlah	**107.950,88**	**Jumlah**	**127.922,73**

Sumber: Qanun Nomor 4/2013 Tentang RTRW Bener Meriah 2012-2032

Pola ruang yang diuraikan di dalam tabel diatas menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan sejauh mana pelaksanaan

penataan ruang dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah yang diukur dengan membandingkan antara tahap kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang sudah dilakukan dengan penyelesaian kegiatan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Bener Meriah yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bener Meriah sebagai sentral agribisnis dan agrowisata yang berbasis pada peningkatan produktifitas, aksesibilitas dan mobilitas sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan mitigasi kebencanaan.

Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang terhadap RTRW Kabupaten Bener Meriah. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Bener Meriah yang dituangkan ke dalam rumusan pada Tahun 2018 berdasarkan tingkat kualitas RTRW Kabupaten Bener Meriah, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRW Kabupaten Bener Meriah mendapatkan nilai sebesar 77,21 dan dinyatakan selayaknya untuk di revisi. Hal ini dibandingkan dengan *passing grade* senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRW Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Perumahan

Kepemilikan rumah juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dalam hal perumahan dan permukiman. Pemerintah selama ini telah berupaya untuk mengembangkan suatu kebijakan penyediaan rumah sederhana dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan data yang tersedia, pada Tahun 2019, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bener Meriah sebanyak 1.000 Unit, dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Permata sejumlah 174 unit dan paling sedikit berada di Kecamatan Bener Kelipah sebanyak 50 unit. Sedangkan untuk Tahun 2020 hanya 55 unit rumah tidak layak huni dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Bukit sejumlah 17 unit dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Bener Kelipah dan Kecamatan Gajah Putih dengan jumlah masing-masing 1 unit. Untuk lebih jelas terkait jumlah rumah tidak layak huni Tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Bandar	124	14	125	-	18
2	Bener Kelipah	50	1	45	-	3
3	Bukit	98	17	63	194	279
4	Gajah Putih	53	1	44	51	3
5	Mesidah	92	5	224	-	32
6	Permata	174	5	82	-	32
7	Pintu Rime Gayo	85	2	139	247	45
8	Syiah Utama	55	n/a	32	-	4
9	Timang Gajah	149	7	53	30	31
10	Wih Pesam	120	3	41	14	137
	Total	**1.000**	**55**	**848**	**536**	**584**

Sumber : PUPKP 2023

B. Jaringan Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Air Bersih secara umum diartikan sebagai air yang layak untuk dijadikan air baku bagi air minum.

Sistem Jaringan (distribusi) air bersih merupakan sistem pemipaan yang disiapkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan guna mengalirkan air bersih dari sumbernya hingga menuju outlet (keluaran). Sistem distribusi air bersih dibuat guna memenuhi kebutuhan akan air bersih yang layak konsumsi.

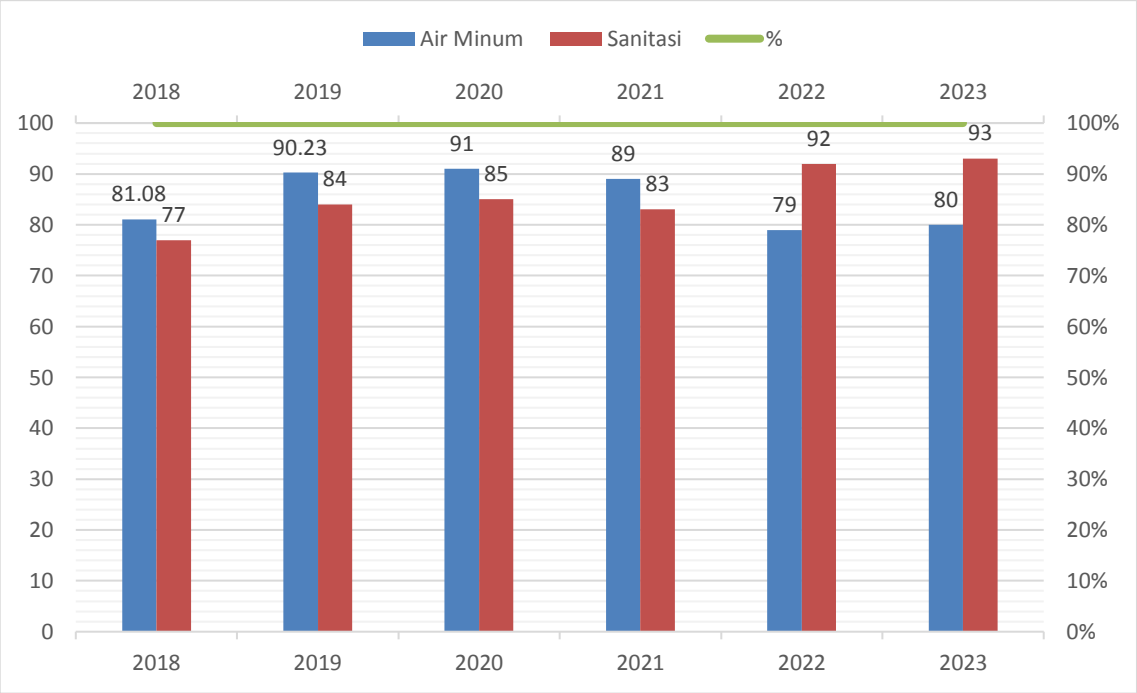
Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum.

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak Tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan. Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 80 % dan sanitasi layak 93% pada tahun 2023.

Disisi lain, kondisi pelayanan akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan dari tahun ketahun. Dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun

2023 mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada **Gambar 2.35.**

Gambar 2.35
Rumah tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi layak Tahun 2018 -2023



Sumber : DPUPKP Kabupaten Bener Meriah 2023

Kinerja Penyediaan Air Minum di suatu daerah dapat di ukur dari tercapainya target Pemenuhan nilai SPM yang telah ditetapkan sebelumnya. SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Nilai SPM didapat dengan menggunakan rumus:

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum Rumah\ Tangga\ Terlayani}{\sum Rumah\ Tangga\ di\ kabupaten-kota} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

Tabel 2.46
Kinerja Penyediaan Air Baku Di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

Tahun	Data Tahun 2021							Pencapaian SPM 2021	Sumber Data	
	Jumlah Penduduk		Sumber air baku			Total Volume Instalasi Pengolah Air (IPA)	Jumlah kebutuhan Air baku/orang	Rumus : Σ (6) / Σ (7) X 100 %		
			Yang digunakan							
	Jiwa	KK	sumber air		(√)		Dlm setahun			
						(M³/ Tahun)	(2) X 0.06 M³ X 365 Hari)			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	
2021	135.592	41.088	1	Mata Air	√	2.672.518	2.969.465	90.00	1.	Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, Sektor Sumbe Daya Air (Bappenas) Potensi Penambahan
			2	Waduk/Dam	-	-			2.	Potensi Penambahan SR PDAM s/d 2013 (Ditjen Cipta Karya) SR PDAM s/d 2013 (Ditjen Cipta Karya)
	16.961	5.140	3	Sungai	√	334.301	371.446	90.00	3.	Bener Meriah Dalam Angka Badan Statistik Kab. Bener Meriah
	8.821	2.509	4	Deep Well	√	181.354	181.354	100.00	4.	Data Kesling Dinas Kesehatan Tahun 2021
	160.834	48.738				3.188.174	3.522.264,60	90.51	5.	Data Seluruh IPA di PDAM
									6.	RPJMD Kab/kota

Sumber : DPUPKP Kab. Bener Meriah, 2024

Jaringan Air Bersih di Kabupaten Bener Meriah dikelola oleh PDAM Tirta Bengi dengan sumber Air Baku berasal dari anak sungai dan mata air dengan daerah layanan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bukit (16 Desa)
2. Kecamatan Wih Pesam (2 Desa)
3. Kecamatan Bandar (10 Desa)
4. Kecamatan Timang Gajah (10 Desa)
5. Kecamatan Permata (3 Desa)

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021 telah melakukan pengawasan terhadap sarana air minum yang ada di wilayah Kabupaten Bener Meriah, dari data dapat lihat bahwa 100% di Kecamatan Permata Puskesmas Buntul Kemumu sarana air minum yang memenuhi syarat, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.47** berikut;

Penduduk dengan akses berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 sudah sangat baik, hal tersebut dilihat bahwa dari 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah sudah 6 kecamatan yang 100% menggunakan perpipaan untuk akses air minum, dapat dilihat pada **Tabel 2.48** dibawah ini.

Tabel 2.47
Persentase Sarana Air Minum Yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar
Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Sarana Air Minum	Sarana Air Minum Yang Diawasi/ Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar (AMAN)	
					JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pintu Rime Gayo	Belang Rakal	12	29	16	55.17
2		Singah Mulo	11	18	16	88.89
3	Gajah Putih	Ronga – Ronga	10	15	10	66.67
4	Timang Gajah	Lampahan	30	35	0	0.00
5	Wih Pesam	Pante Raya	18	31	0	0
6		Simpang Teritit	9	19	0	0.00
7	Bukit	Simpang Tiga	40	44	0	0
8	Bandar	Bandar	35	34	2	5.88
9	Bener Kelipah	Bener Kelipah	12	14	0	0.00
10	Permata	Buntul Kemumu	13	28	0	0.00
11		Ramung	14	45	0	0.00
12	Syiah Utama	Samar Kilang	14	14	8	57.14
13	Mesidah	Mesidah	15	47	0	0.00
JUMLAH			233	373	52	13.94

Sumber : Bidang Kesling DINKES Kab. Bener Meriah, 2024

Tabel 2.48
Penduduk dengan akses berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA									PENDUDUK DENGAN AKSES	
				BUKAN JARINGAN PERPIPAAN							PERPIPAAN			
				SUMUR GALI TERLIN DUNG	SUMUR GALI DENGAN POMPA	SUMUR BOR DENGAN POMPA	TERMINAL AIR	MATA AIR TERLIN DUNG	PENAM PUNGAN AIR HUJAN	DEPOT AIR MINUM	PERPIPAAN (PDAM, BPSPAM)	PERPIPAAN NON PDAM	JUMLAH TOTAL	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	PINTU RIME GAYO	BL RAKAL	7.444	0	0	0	0	0	0	0	0	6.024	6.024	81
		SINGAH MULO	7.051	0	0	0	0	0	0	0	0	3.695	3.695	52
2	GAJAH PUTIH	RONGA - RONGA	9.292	0	0	0	0	0	0	4	0	8.121	8.125	87
3	TIMNG GAJAH	LAMPAHAN	21.826	0	0	0	0	0	0	6	12.716	8.752	21.474	98
4	WIH PESAM	PANTE RAYA	19.022	0	0	0	18	11	0	18	10.741	8.281	19.069	100
		SIMPANG TERITIT	6.528	53	0	46	0	115	103	2	0	6.200	6.519	100
5	BUKIT	SIMPANG TIGA	29.323	3.086	0	485	0	0	0	0	1.688	16.919	22.178	76
6	BANDAR	BANDAR	26.660	880	0	0	0	0	0	0	212	6.500	7.592	28
7	BENER KELIPAH	BENER KELIPAH	5.395	2	0	0	0	0	0	0	55	5.338	5.395	100
8	PERMATA	BUNTUL KEMUMU	11.648	0	0	359	0	0	0	0	0	11.289	11.648	100
		RAMUNG	9.121	1.230	0	0	0	0	182	0	0	6.874	8.286	91
9	SYIAH UTAMA	SAMAR KILANG	2.229	0	0	0	0	0	0	0	0	2.229	2.229	100
10	MESIDAH	MESIDAH	5.670	0	0	4	0	0	13	0	0	5.080	5.097	90
JUMLAH			**161.209**	**5.251**	**0**	**894**	**18**	**126**	**298**	**30**	**25.412**	**95.302**	**127.331**	**79**

Sumber Data: Bidang Kesling DINKES Bener Meriah, 2022

C. Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase di Kabupaten Bener Meriah meliputi :

a. Pembagian Blok Drainase, terdiri atas :
   1) Blok I wilayah permukiman Perkotaan Redelong di Kecamatan Bukit meliputi Kampung Pasar Simpang Tiga, Bale Atu, Babussalam, Bale Redelong, Paya Gajah, Blang Sentang, Ujung Gele dan Reje Guru;
   2) Blok II wilayah pusat pemerintahan kabupaten di Kecamatan Bukit meliputi Kampung Kute Kering, Kute Lintang, Serule Kayu, Kute Tanyung, dan Tingkem Asli;
   3) Blok III wilayah permukiman Pondok Baru di Kecamatan Bandar; dan
   4) Blok IV wilayah pusat Pante Raya di Kecamatan Wih Pesam meliputi Kampung Pante Raya.
b. Sistem saluran, terdiri atas penetapan saluran primer atau conveyor drain, saluran pengumpul sekunder dan tersier atau collector drain;
c. Sistem pembuangan terdiri atas :
   1) Pemasangan Pintu air yang kedap air beserta pompa air pada hilir saluran
   2) Pembuatan tanggul banjir di sepanjang tepian sungai.

D. Sanitasi

Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) secara umum sudah 95 persen memiliki jamban sehat, namun masih ada beberapa warga yang masih belum memiliki jamban. Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Puskesmas Kabupaten Bener Meriah Triwulan IV Tahun 2022.

Tabel 2.49
Jumlah Kepala Keluarga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman (Jamban Sehat)
Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna						KK SBS		KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak		Persentase Kk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman
				Akses Sanitasi Aman	Akses Sanitasi Layak Sendiri	Akses Layak Bersama	Akses Belum Layak	BABS Tertutup	BABS Terbuka	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Pintu Rime Gayo	Bl Rakal	2.331	0	1.508	59	0	1.567	0	1.567	67.22	1.567	67.22	0
2		Singah Mulo	2.182	0	1.882	71	107	122	0	2.060	94.41	1.953	89.51	0
3	Gajah Putih	Ronga – Ronga	2.758	0	2.249	104	102	305	0	2.455	89.01	2.353	85.32	0
4	Timang Gajah	Lampahan	6.793	0	6.622	19	77	75	0	6.718	98.90	6.641	97.76	0
5	Wih Pesam	Pante Raya	5.557	0	5.481	0	2	74	0	5.483	98.67	5.481	98.63	0
6		Simpang Teritit	1.876	0	1.871	0	0	5	0	1.871	99.73	1.871	99.73	0
7	Bukit	Simpang Tiga	8.598	0	7.875	355	370	364	0	8.600	100	8.230	95.72	0
8	Bandar	Bandar	7.552	0	7.436	15	64	37	0	7.515	99.51	7.451	98.66	0
9	Bener Kelipah	Bener Kelipah	1.522	0	1.331	2	191	0	0	1.524	100.13	1.333	87.58	0
10	Permata	Buntul Kemumu	3.398	0	3.077	12	5	216	0	3.094	91.05	3.089	90.91	0
11		Ramung	2.759	0	2.754	0	4	1	0	2.758	99.96	2.754	99.82	0
12	Syiah Utama	Samar Kilang	752	0	456	66	98	64	0	620	82.45	522	69.41	0
13	Mesidah	Mesidah	1.658	0	1.487	29	73	69	0	1.589	95.84	1.516	91.44	0
JUMLAH			47.736	0	44029	732	1.093	2.899	0	45.854	96.06	44.761	93.77	0

Sumber : DPUPKP Kab. Bener Meriah, 2023

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Terkait Kesatuan bangsa dan politik merupakan dinas teknis yang menangani perumusan kebijakan dan pemantapan serta perumusan program kerja bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan antar umat beragama, penghayatan kepercayaan di daerah, kewaspadaan dini serta fasilitasi peningkatan peran aktif masyarakat dalam politik.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta dukungan anggaran sukses Pemilu dan Pilkada ditahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama. Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bener Meriah.

Tempat pemungutan suara atau TPS adalah tempat pemilih memberi suara dan mengisi surat suara mereka dalam pemilihan umum. Di dalam tempat pemungutan suara akan terdapat tempat memberikan suara yang umumnya berupa bilik suara, di mana pemilih bisa memilih calon atau partai pilihannya secara rahasia. Surat suara yang telah diisi akan dimasukkan ke dalam kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi. Di sejumlah negara maju, mesin pemungutan suara juga bisa digunakan sebagai pengganti surat suara. Tempat pemungutan suara ini umumnya berupa struktur sementara atau kabin portabel, dan akan disingkirkan setelah pemilihan umum selesai.

Tabel 2.50
Data Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

No	Kecamatan	Jumlah PPK	Jumlah PPS	Jumlah TPS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pintu Rime Gayo	5	69	48
2	Gajah Putih	5	30	29
3	Timang gajah	5	90	69
4	Wih Pesam	5	81	74
5	Bukit	5	120	93
6	Bandar	5	105	83
7	Bener Kelipah	5	36	18
8	Permata	5	81	62
9	Mesidah	5	45	19
10	Syiah Utama	5	42	14
Total		50	699	509

Sumber :Bakesbangpol Kab. Bener Meriah, 2024

Tabel 2.51
Nama Partai Peserta Pemilu

No	Nama Partai	Logo Partai
1	*2*	*3*
Partai Nasional		
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	
3	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	
6	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	

No	Nama Partai	Logo Partai
1	*2*	*3*
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	
9	Partai Demokrat	
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	
11	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	
13	Partai Ummat	
14	Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)	
15	Partai Perindo	
16	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	
17	Partai Majlis Syukro Muslim Indonesia (MASYUMI)	
Partai Lokal		
1	Partai Aceh (PA)	
2	Partai Nanggoroe Aceh (PNA)	
3	Partai Amanah Reformasi (PAR)	
4	Partai Darul Aceh (PAR)	
5	Partai SIRA	

Sumber :Bakesbangpol Kab. Bener Meriah, 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah masih dihadapkan dengan beberapa tantangan diantaranya kemungkinan ancaman bencana dan belum selesainya pembangunan sistem penanggulangan bencana.

1. Kemungkinan Meningkatnya Ancaman Bencana

Peningkatan ancaman bencana ini didasarkan pada beberapa faktor berikut:

1) Fenomena geologi yang semakin dinamis

   Fenomena geologi sangat terkait dengan terjadinya ancaman bencana dan merupakan faktor yang sulit diprediksi.

2) Perubahan iklim yang semakin ekstrim

   Perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia dan cenderung semakin ektrim.

   Beberapa dampak sudah terlihat diantaranya ada beberapa pulau kecil di Indonesia bagian timur yang makin mengecil luasannya atau bahkan hilang. Contoh lain adalah semakin tidak pastinya musim hujan atau kemarau, yang berujung pada terjadinya banjir, tanah longsor dan kekeringan.

3) Degradasi lingkungan yang semakin meningkat

   Dampak pembangunan yang tidak terkendali mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan. Semakin bertambahnya pemenuhan lahan akibat kebutuhan permukiman, pertambangan dan pembangunan. Pemanfaatan lahan yang tidak terkendali dan menyimpang dari tata ruang yang disepakati mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan yang akan menambah ancaman bencana di masa mendatang.

4) Demografi yang tidak terkelola

   Adanya demografi merupakan hal yang patut disyukuri, akan tetapi harus dikelola dengan baik. Apabila tidak maka akan berkontribusi terhadap peningkatan ancaman bencana terkait antropogenik.

Tabel 2.52
Data Kejadian Bencana Tahun 2023

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Jumlah Korban	Korban di Cari dan dievakuasi	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Tanah Longsor	35	2	-	-
2	Puting Beliung	9	123	-	-
3	Banjir / Banjir Bandang	4	6	-	-
4	Kebakaran Pemukiman	11	52	-	-
5	Kebakaran Lahan	20	-	-	-
6	Gempa Bumi	-	-	-	-
7	Gajah liar	7	44	-	-
8	Gunung Meletus	-	-	-	-
Jumlah		**86**	227	-	-

Sumber : BPBD Kab. Bener Meriah, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat angka kejadian bencana di Kabupaten Bener meriah sebanyak 86 kejadian dari 8 jenis bencana, kejadian tertinggi yaitu bencana tanah longsor sebanyak 35 kejadian dengan jumlah korban 2 orang. Selanjutnya bencana kebakaran lahan sebanyak 20 kejadian. Disusul lagi dengan kejadian kebakaran permukiman sebanyak 11 kejadian dengan 52 korban.

Angka Kejadian bencana diatas tentunya masih sangat tinggi, dan perlu perhatian serius dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Upaya – upaya preventif sangat perlu di selenggarakan demi mengurangi resiko bencana karena beberapa bencana memang tidak dapat dihindari. Upaya preventif seperti pencegahan dan kesiapsiagaan perlu dikedepankan dalam penanggulangan bencana, hal penting yang dapat dijadikan peluang yaitu semakin bertumbuhnya perhatian dunia pada isu pengurangan risiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk.

Dalam Pengurangan Resiko Bencana Dokumen Induk yang dapat dijadikan Masterplan Penaggulangan Bencana adalah terbentuknya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Namun Kondisinya saat ini Dokumen induk kebencanaan tersebut belum diperbaharui bahkan dokumen pendukung RPB belum tersusun hingga saat ini padahal Dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana. Sehingga dokumen yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi daerah saat ini. Berikut data Dokumen Induk dan pendukungnnya :

Dokumen Induk Kebencanaan :

1. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun pembuatan Terakhir 2013 dokumen Pendukung:
2. Kajian Resiko Bencana (KRB) tahun pembuatan Terakhir 2013
3. Peta Resiko Bencana (PRB) tahun pembuatan Terakhir 2013
4. Rencana Kontijensi untuk setiap ancaman bencana,

Yang pernah dibuat :

1. Gempa Bumi (Thn. 2015)
2. Gunung Api (thn.2016)

Dokumen Kebakaran (Belum ada)

1. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK):
2. Renkon Kebakaran Permukiman
3. Renkon Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Renkon Kebakaran Gedung Publik

2. Belum selesainya pembangunan sistem penanggulangan bencana

Semenjak perubahan paradigma penanganan bencana dari responsif menjadi preventif, maka sudah mulai dibangun sistem penanggulangan bencana. Agenda dalam sistem ini merupakan program/kegiatan yang bersifat generik (berlaku untuk semua jenis ancaman bencana).

BPBD mempunyai kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia terbatas serta fasilitas yang terbatas. Logistik dan peralatan yang masih terbatas dan belum dapat hadir pada waktu dan tempat dibutuhkan. Perencanaan Penanggulangan Bencana yaitu Pendanaan Penanggulangan bencana dimana Anggaran penanggulangan bencana di daerah masih minim, rata-rata belum mencapai 1%. Kemudaian Peningkatan Kapasitas yang meliputi *Hardware* (Sarana/Prasarana dan Peralatan), *Software* (Pedoman dan Sistem) Serta *Brainware* (Pelatihan dan Gladi).

Dengan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bahaya, banyak komunitas yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Tim siaga bencana perlu dibentuk dan diberi sumber daya yang memadai, serta masih banyak aparat pemerintah yang perlu diberi pendidikan dan pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap serta pemulihan bencana dengan baik.

Tantangan berikutnya adalah dimana kebutuhan lahan meningkat, eksploitasi lingkungan, banyak masyarakat tinggal dikawasan rawan bencana besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana, kemudian degradasi lingkungan, kemiskinan, pembangunan insfrastruktur yang menimbulkan risiko baru, perubahan iklim, sering terjadi cuaca ekstrim (*anomaly*) termasuk tantangan lainnya adalah pemanfataan tata ruang yang tidak memepertimbangkan risiko bencana serta perencanaan strategis PRB jangka panjang berbasis kewilayahan belum tersedia.

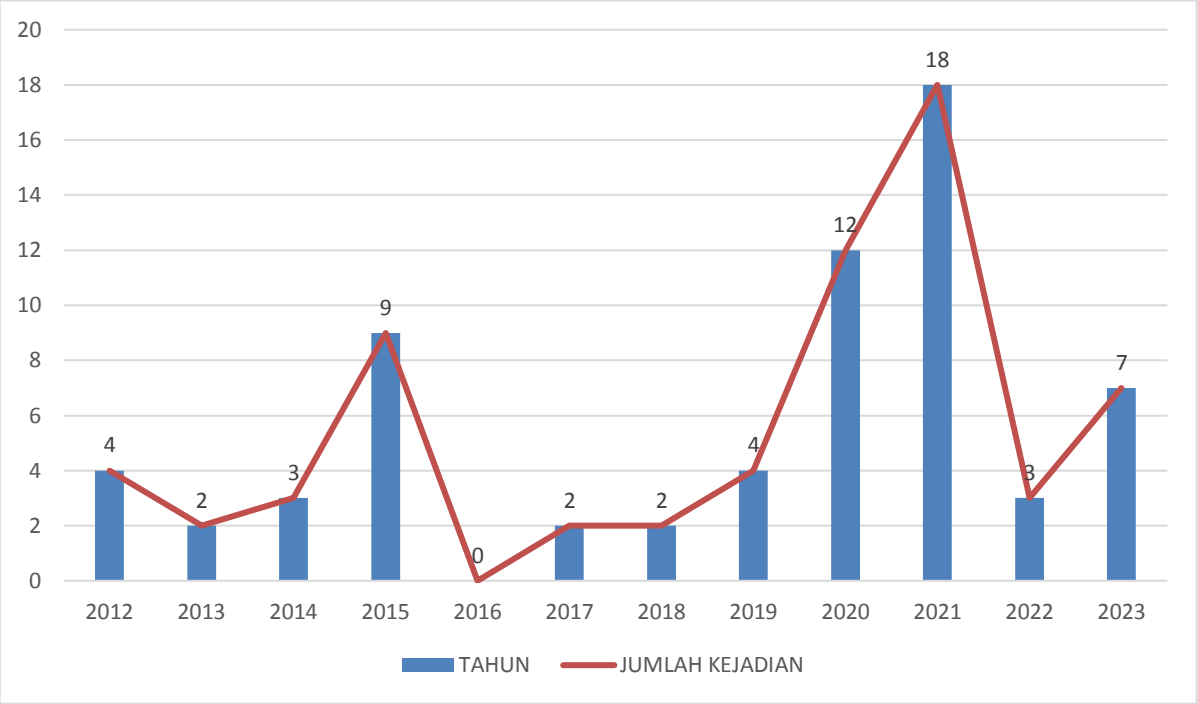
Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya konflik antara warga dengan satwa liar sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Konflik sosial masyarakat dengan satwa langka yang dilindungi yakni Gajah, di wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo, bermula dari tahun 2012 sampai saat ini.

Wilayah yang terdampak akibat konflik tersebut diatas, adalah (1) Kampung Rimba Raya; (2) Kampung Musara 58; (3) Kampung Blang Benara; (4) Kampung Singah Mulo; (5) Kampung Musara Pakat; (6) Kampung Arul Gading; (7) Kampung Simpang Lancang; (8) Kampung Arul Cincin (9) Kampung Blang Rakal; (10) Kampung Negeri Antara; dan (11) Kampung Pantan Lah.

Dampak daripada konflik ini selama kurun waktu 12 tahun mengakibatkan 6 korban jiwa dan 3 luka berat, 216 unit rumah rusak berat/ringan dan 200 Hektar perkebunan rusak/gagal panen serta diperkirakan mengalami kerugian material lainnya yang mencapai miliaran rupiah. dan pada tahun 2023 ini terjadi 7 kali dengan jumlah korban amukan 1 Orang dan korban luka berat 2 Orang.

Gambar 2.36
Konflik Gajah Tahun 2012-2023 Kabupaten Bener Meriah



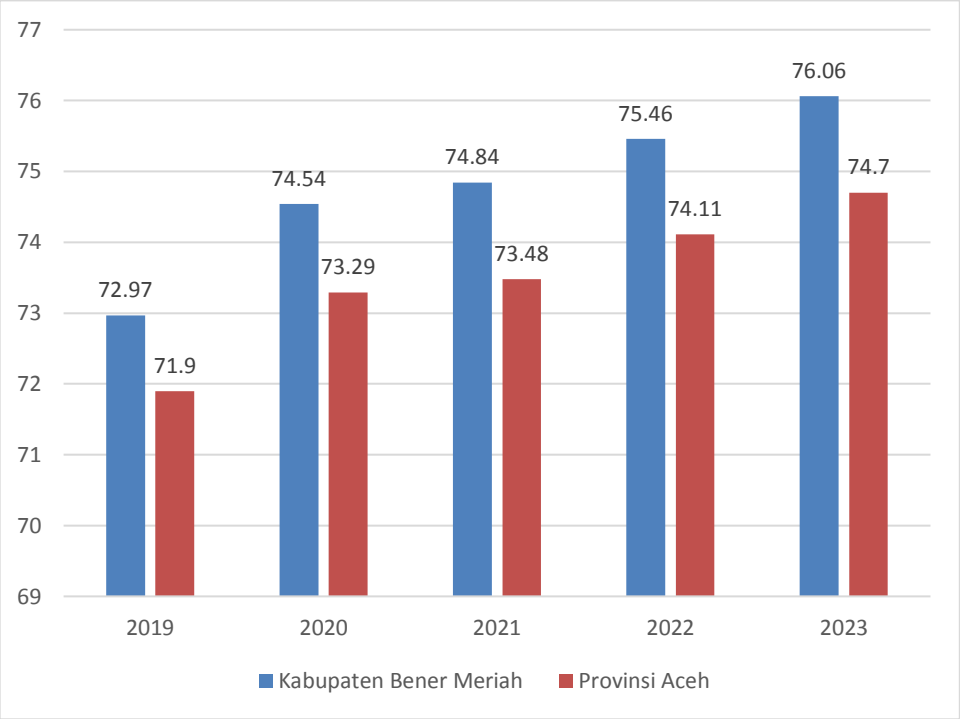
Sumber : BKPSDA dan BPBD, 2024

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Pada **Tabel 2.61 dan 2.62** dapat dilihat bahwa, IPM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 adalah 72,97 dan pada Tahun 2023 adalah 76,06. Berdasarkan data Tahun 2019-2023 menunjukkan terjadi peningkatan IPM secara terus menerus, meskipun tidak terlalu signifikan. Namun angka IPM Kabupaten Bener Meriah masih berada diatas rata-rata Aceh. lebih terperinci mengilustrasikan mengenai capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sesuai dengan komponen yang mempengaruhi IPM, yakni Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (Tahun), Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.

Gambar 2.37
Perkembangan IPM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Aceh, 2024

Tabel 2.53
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, 2023

Kabupaten	Harapan Hidup (tahun)	Perkiraan Lamanya Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Per Kapita Per Hari Disesuaikan*) (ribu)	IPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kabupaten					
Aceh Barat	71,89	14,64	9,98	10.085	74,62
Aceh Barat Daya	70,47	13,67	8,77	9.043	70,47
Aceh Besar	73,11	14,76	10,36	10.309	75,98
Aceh Jaya	70,76	14,02	8,74	10.461	72,44
Aceh Selatan	70,33	14,70	8,91	8.721	71,14
Aceh Singkil	69,85	14,35	8,70	9.374	71,41
Aceh Tamiang	73,63	14,23	9,24	9.050	73,02
Aceh Tengah	72,93	14,85	9,89	11.323	76,45
Aceh Tenggara	72,62	14,27	10,09	8,566	72,93
Aceh Timur	72,13	13,07	8,47	9.436	70,73
Aceh Utara	72,63	14,74	8,85	8.970	72,50

Kabupaten	Harapan Hidup (tahun)	Perkiraan Lamanya Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Per Kapita Per Hari Disesuaikan*) (ribu)	IPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Bener Meriah	72,85	14,72	10,12	11.855	76,06
Bireuen	73,66	14,87	9,32	9.758	74,56
Gayo Lues	69,80	14,34	8,42	9.407	70,82
Nagan Raya	72,53	14,17	8,96	9.062	72,15
Pidie	69,88	14,50	9,03	10.584	72,95
Pidie Jaya	73,16	14,99	9,58	11.005	76,04
Simelue	69,57	14,28	9,811	7.686	69,98
Kota					
Banda Aceh	75,02	17,93	13,04	17.521	88,32
Langsa	73,98	15,70	11,27	12,125	80,26
Lhokseumawe	74,76	15,54	11,27	12.125	80,26
Sabang	73,34	14,68	11,20	12.137	78,70
Subulussalam	69,68	15,06	8,32	8.065	69,66
Provinsi Aceh	73,06	14,38	9,55	10.334	74,70

Sumber : BPS Aceh, 2024

2.1.3.1.6 Sosial

Mulai tahun 2023, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sudah berganti dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Jumlah jiwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bener Meriah mengalami peningkatan, meskipun terdapat jenis PPKS yang mengalami penurunan.. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Data Jumlah (Jiwa) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Anak dengan kecacatan	47	96	100	245	319
2	Anak yatim, piatu, yatim piatu	377	1319	0	1893	2221
3	Anak terlantar	40	66	52	21	23
4	Anak berhadapan dengan hukum	-	14	40	22	24
5	Anak jalanan	-	3	0	0	0
6	Anak balita terlantar	-	9	2	1	0

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
7	Anak Korban Tindak Kekerasan	-	2	13	4	3
8	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	859	1051	1000	1738	1872
9	Lanjut Usia Terlantar	277	447	442	464	440
10	Penyandang Disabilitas	157	365	330	597	671
11	Pengemis	-	8	0	3	2
12	Gelandangan	-	4	0	0	0
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	5	20	38	48
14	Fakir Miskin	17.24	17.1	32.1	3794	4.04
15	Rumah Tidak Layak Huni	558	2.52	0	992	1.12
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	9	61	10	11	101
17	Komoditas Adat Terpencil	338	338	330	0	5
18	Korban Bencana Alam	-	83	113	131	126
19	Korban Bencana Sosial	-	42	73	11	15
20	Tuna Susila	-	2	5	0	0
21	Bekas Warga Binaan Lembaga	-	18	40	72	154
22	Keluarga Rentan	268	686	0	1038	1.54
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	0	0	0	19
24	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	0	0	0	4
25	Korban Tindak Kekerasan	5	1	40	2	5

Sumber : Dinas Sosial Kab.Bener Meriah, 2024

Penyandang disabilitas dapat bekerja pada sektor formal dan sektor informal, dalam dunia kerja sektor informal banyak bidang yang dapat dilaksanakan oleh penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka, sedangkan pada sektor formal masih kurang, pada tahun 2023 persentase penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal mencapai 22%.

Selain pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Adapun yang diamanatkan pada bidang sosial yakni korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial**,** tahun 2023 di Kabupaten Bener Meriah persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial mencapai 8,72%.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Peningkatan nilai TPAK juga mempunyai hubungan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Bener Meriah selama kurun waktu 2018-2022 TPT mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 1,02 persen. Namun pada Tahun 2019 kembali terjadi peningkatan menjadi 1,35 persen dan pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 1.40 persen. Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menjadi 2,61 persen. p namun TPT ini masih relative tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yang lalu. Secara lebih detail seperti yang terlihat pada **Tabel 2.55.**

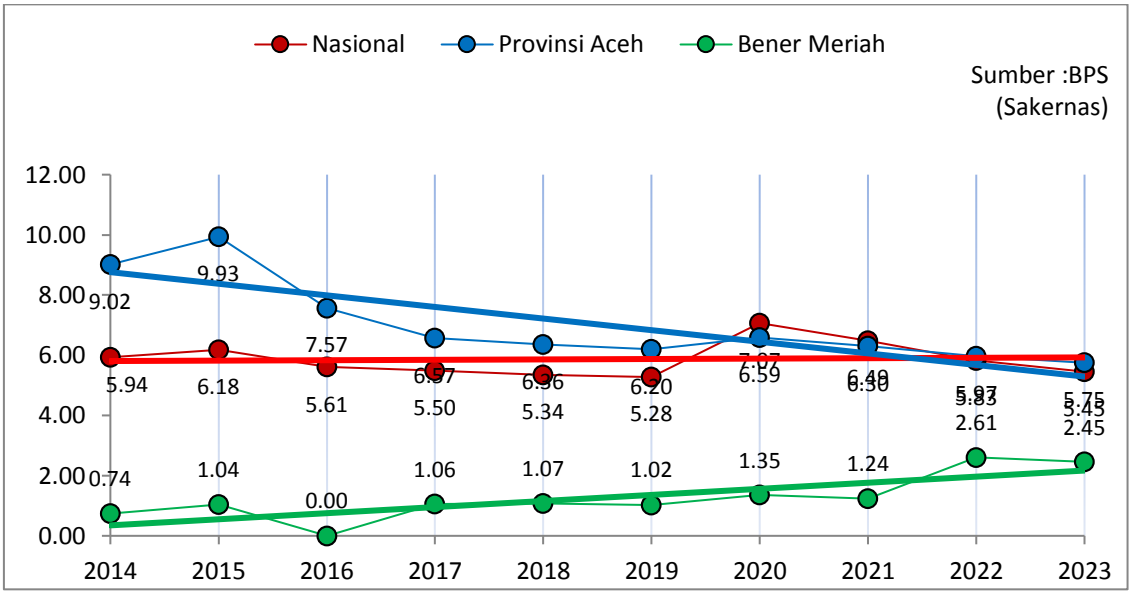
Tabel 2.55
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Bener Meriah, Tahun 2018-2023

No	Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
1	*2*	*3*	*4*
1	2018	78,66	1,07
2	2019	77,16	1,02
3	2020	82,52	1,35
4	2021	77,53	1,4
5	2022	79,71	2,61
6	2023	83,24	2,45

Sumber: BPS Kabupaten Bener Meriah, 2024

Grafik berikut memberikan informasi bahwa capaian TPT Kabupaten Bener Meriah berada dibawah Provinsi dan Nasional. Namun demikian, isu-isu peningkatan SDM dan peningkatan produktivitas tenaga kerja perlu ditingkat, sehingga kondisi TPT yang rendah ini akan memberikan dampak yang baik juga untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

Gambar 2.38
Tentang Analisis Perbandingan TPT Kabupaten Bener Meriah,
Provinsi Aceh dan Kabupaten Bener Meriah



Sumber: Aplikasi Simple TNP2K (BPS), 2024

Masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan sektor formal berdasarkan data Tahun 2021, mayoritas penduduk Kabupaten Bener Meriah bekerja di sektor informal, yakni sebesar 81,09% dan yang bekerja di sektor formal hanya sekitar 18,91%. Kondisi Tahun 2022, memberikan gambaran bahwa pekerjaan sektor formal di Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana di Tahun 2022 menjadi 0,67 persen. Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi daerah dalam upaya untuk menyediakan pekerjaan yang layak (*decent job*) bagi masyarakat. Jika diperhatikan dari lapangan usaha, maka mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, yakni sebesar 64,037 persen.

Tabel 2.54

Penduduk Bekerja (Formalitas)
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 -2022

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Informal	84.63	81.84	81.09	99.33	85,45
Formal	15.37	18.16	18.91	0.67	14,55
Total	100	100	100	100	100

Sumber: Sepakat Bappenas (2023)

Masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan sektor formal berdasarkan data tahun 2021, mayoritas penduduk Kabupaten Bener Meriah bekerja di sektor informal, yakni sebesar 81,09% dan yang bekerja di sektor formal hanya sekitar 18,91%. Kondisi tahun 2022, memberikan informasi bahwa pekerjaan sektor formal di Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana di tahun 2022 menjadi 0,67 persen. Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi daerah dalam upaya untuk menyediakan pekerjaan yang layak (*decent job*) bagi asyarakat. Jika diperhatikan dari lapangan usaha, maka mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, yakni hampir 70 persen. Dan pada tahun 2023, jumlah yang bekerja di sektor formal adalah sebesar 14,55 persen.

Tabel 2.63
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Pekerjaan Utama di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020-2023

Sektor	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pertanian	60.054	56.335	64.037	66.371
,Manufaktur	4.416	3.776	2.287	6.442
Jasa-jasa	21.580	22.090	18.389	26.145

Sumber: BPS Kabupaten Bener Meriah (2024)

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Berdasarkan informasi mengenai kasus kekerasan terhadap anak di 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2019-2023 seperti tertera pada **Tabel 2.55** dan **Tabel 2.56** dapat diketahui jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus menurun dari tahun ke tahun, pemerintah daerah akan terus mencari solusi dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini.

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tabel. 2.55
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	KDRT Fisik	-	35	33	3	11
2	KDRT Psikis	-	16	8	18	10
3	KDRT Fisik dan Psikis	13	28	15	5	-
4	Penelantaran Ekonomi	-	20	13	9	-
5	Pemerkosaan	3	1	-	1	1
6	Eksploitasi Ekonomi	-	-	1	3	11
7	Pemukulan	-	-	-	-	-
8	Penganiayaan	-	-	-	-	-
9	Penipuan	-	3	1	-	-
10	Pembunuhan	-			-	-
11	Lainnya	-	9	15	9	-
Jumlah		**16**	**112**	**86**	**48**	**33**

Sumber: BPS Kab. Bener Meriah Tahun 2024

Tabel. 2.56
Kasus Kekerasan Terhadap Anak
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kekerasan Fisik	2	2	1	2	8
2	Kekerasan Psikis	33	24	25	15	13
3	Penelantaran Anak	5	-	3	2	3
4	Pemerkosaan	10	11	8	11	5
5	Pelecehan Seksual	5	8	6	8	20
6	Perdagangan manusia	-	-	-	-	3
7	Anak berhadapan dengan hukum	6	4	3	3	19
8	Penganiayaan	-	-	-	1	-
9	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-
10	Jamirah Ikhtilat				5	-
11	Lainnya	7	6	16	10	10
Jumlah		**68**	**55**	**62**	**57**	**81**

Sumber: BPS Kab. Bener Meriah Tahun 2024

Kesenjangan gender tampak terjadi di berbagai bidang pembangunan. Dalam bidang pendidikan, bidang pemerintahan misalnya, Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program

pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. Guna menjamin penyelenggaraan pembangunan seperti ini, pemerintah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mewajibkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2.1.3.2.3 Pangan

Kabupaten Bener Meriah memiliki jumlah penduduk 161.342 Ribu Jiwa pada tahun 2020 (BPS dalam Bener Meriah dalam angka, 2021), dan diprediksi akan semakin meningkat 5 tahun yang akan datang, isu Ketahanan pangan akan menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas penanganan dalam program pembanguna daerah untuk mengantisipasi lonjakan pertumbuhan penduduk. Saat ini kondisi yang mengkhawatirkan adalah semakin berkurangnya luas lahan untuk memproduksi pangan pokok akibat terjadinya alih fungsi lahan terutama lahan baku sawah dan lahan-lahan produktif yang menjadi tumpuan produksi tanaman pangan seperti jagung, ubi kau dan ubi jalar. Tak hanya itu, tingkat produktivitas pangan juga sullit dinaikkan karena keragaman jenis pangan pokok masyarakat yang sempit dan hanya bertumpu pada beras.

Sejumlah studi menunjukkan walaupun ketersediaan pangan di tingkat nasional mencukupi, tapi tidak selalu menjamin ketahanan pangan di tingkat wilayah, rumah tangga, dan individu. Persoalan ini bukan hanya berhubungan dengan ketersediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan, tapi juga karena keterbatasan akses terhadap pangan, seperti halnya Kabupaten bener Meriah dengan jumlah penduduk sebanyak 164.552 ribu jiwa pada tahaun 2021 dan sangat bergantung pada beras sebagai bahan pangan utama, dengan kebutuhan pertahun mencapai 23.478,28 ton beras sedangkan produksi beras kabupaten bener meriah pada tahun 2021 hanya 3190,32 ton, dengan kekurangan sebanyak 20.287, 96 Ton.

A. Peta Ketahanan Pangan

Sejumlah studi menunjukkan walaupun ketersediaan pangan di tingkat nasional mencukupi, tapi tidak selalu menjamin ketahanan pangan di tingkat wilayah, rumah tangga, dan individu. Persoalan ini bukan hanya berhubungan dengan ketersediaan

pangan yang tidak mencukupi kebutuhan, tapi juga karena keterbatasan akses terhadap pangan, seperti halnya Kabupaten bener Meriah dengan jumlah penduduk sebanyak 164.552 ribu jiwa pada Tahun 2021 dan sangat bergantung pada beras sebagai bahan pangan utama, dengan kebutuhan pertahun mencapai 23.478,28 ton beras sedangkan produksi beras kabupaten bener meriah pada Tahun 2021 hanya 3190,32 ton, dengan kekurangan sebanyak 20.287, 96 Ton.

Selain itu, berdasarkan data prevalensi ketidakcukupan pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) yang merupakan instrument untuk melihat kerawanan pangan dan gizi suatu daerah, dapat dilihat bahwa tingkat ketidakcukupan pangan ini masih cukup tinggi di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah mendorong upaya-upaya penurunan PoU agar pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai. Target pemerintah dalam SDG's, PoU dapat turun hingga 5% di tahun 2024.

Tabel 2.56
ketidakcukupan pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU)
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	4,83	7,43	7,17	6,98	7,01	9,27	7,22

Sumber : BPS Kabupaten Bener Meriah , Tahun 2024

B. Kemandirian Pangan

Strategi untuk mencapai kemandirian pangan adalah dengan membangun sektor pertanian yang meliputi penyediaan dan peningkatan sarana/prasaranan infrastruktur dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.

a. Intensifikasi penggunaan teknologi (pupuk, benih unggul, pestisida, dan hibrisida), serta teknologi mekanis (mekanisasi dan kombinasi manajemen air irigasi serta drainase).
b. Ekstensifikasi yaitu perluasan areal yang mengkonversi lahan tidak produktif menjadi areal persawahan dan pertanian
c. Diversifikasi dengan cara penganekaragaman usaha pertanian untuk menambah pendapatan rumah tangga petani, usaha tani terpadu peternakan, dan perikanan.
d. Peningkatan pengetahuan SDM pelaku utama sektor pertanian dan merubah pola fikir.

e. Membangun sarana irigasi, embung, jalan dan industri pendukung.
f. Melakukan pembenahan institusi ekonomi seperti konsolidasi kelompok tani, KUD dan koperasi pertanian lainnya,
g. Peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian.
h. Melakukan terobosan skema pendanaan memberikan kredit pertanian,
i. Fasilitasi keterjangkauan akses finansial sampai ke tingkat pelosok pedesaan.

Selama kurun waktu 2017-2023 produksi beras di Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan, dimana produksi beras adalah sebesar 1826,14 ton pada Tahun 2019, naik menjadi 2076,52 pada Tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 3190,32 ton pada Tahun 2021. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2022, yakni 996,65 ton dari 3190,32 ton pada Tahun 2021, dan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 636,48. Jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras per tahun, maka Kabupaten Bener Meriah sangat tergantung dengan pasokan beras dari luar Kabupaten, dimana pada tahun 2023 kekurangan kebutuhan beras sebesar 15.247,09 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.57

Tabel 2.57
Produksi dan Kebutuhan Beras
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkiraan Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Bulan/Kg	Produksi Beras (ton)	Kebutuhan Beras (ton)	Kekurangan (ton)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2017	142.530	10.26	2670	20.336,18	17.666,20
2	2018	145.090	10.26	2291,94	20.701,44	18.409,51
3	2019	160.030	10.26	1826,14	19.702,89	17.876,75
4	2020	161.135	9.75	2076,52	18.852,80	16.776,28
5	2021	166.026	9.75	3190,32	19.452,04	16.234,72
6	2022	171.400	9.75	996,65	20.053,80	19.057,15
7	2023	175.781	7.53	636,48	15.883.57	15.247,09

Sumber : Distan Pangan Kabupaten Bener Meriah, 2024

Strategi untuk mencapai kemandirian pangan adalah dengan membangun sektor pertanian yang meliputi penyediaan dan peningkatan sarana/prasaranan infrastruktur dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.

1. Intensifikasi penggunaan teknologi (pupuk, benih unggul, pestisida, dan hibrisida), serta teknologi mekanis (mekanisasi dan kombinasi manajemen air irigasi serta drainase).
2. Ekstensifikasi yaitu perluasan areal yang mengkonversi lahan tidak produktif menjadi areal persawahan dan pertanian
3. Diversifikasi dengan cara penganekaragaman usaha pertanian untuk menambah pendapatan rumah tangga petani, usaha tani terpadu peternakan, dan perikanan.
4. Peningkatan pengetahuan SDM pelaku utama sektor pertanian dan merubah pola fikir.
5. Membangun sarana irigasi, embung, jalan dan industri pendukung.
6. Melakukan pembenahan institusi ekonomi seperti konsolidasi kelompok tani, KUD dan koperasi pertanian lainnya,
7. Peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian.
8. Melakukan terobosan skema pendanaan memberikan kredit pertanian,
9. Fasilitasi keterjangkauan akses finansial sampai ke tingkat pelosok pedesaan.

Selama kurun waktu 2019-2023 produksi beras di Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan, dimana produksi beras adalah sebesar 1826,14 ton pada Tahun 2019, naik menjadi 2076,52 pada Tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 3190,32 ton pada Tahun 2021. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2022, yakni 996,65 ton dari 3190,32 ton pada Tahun 2021, dan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 636,48. Jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras per tahun, maka Kabupaten Bener Meriah sangat tergantung dengan pasokan beras dari luar Kabupaten, dimana pada tahun 2023 kekurangan kebutuhan beras sebesar 15.247,09 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.57**

Tabel 2.57
Produksi dan Kebutuhan Beras
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkiraan Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Bulan/Kg	Produksi Beras (ton)	Kebutuhan Beras (ton)	Kekurangan (ton)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2019	160.030	10.26	1826,14	19.702,89	17.876,75
2	2020	161.135	9.75	2076,52	18.852,80	16.776,28
3	2021	166.026	9.75	3190,32	19.452,04	16.234,72

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkiraan Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Bulan/Kg	Produksi Beras (ton)	Kebutuhan Beras (ton)	Kekurangan (ton)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	2022	171.400	9.75	996,65	20.053,80	19.057,15
5	2023	175.781	7.53	636,48	15.883.57	15.247,09

Sumber : Distan Pangan Kabupaten Bener Meriah, 2023

C. Masih Rendahnya Akses Pangan

Rendahnya produksi beras kabupaten bener meriah mengakibatkan untuk pemenuhan kebutuhan beras kabupaten bener meriah harus dipasok dari luar daerah sehingga mengakibatkan harga menjadi tinggi yg berefek pada akses masyarakat ekonomi lemah kesulitan mengakses untuk pemenuhan kebutuhan pangan utama. Aksesibilitas yang terbatas akan berakibat pada kesulitan untuk mencukupi pangan yang bermutu dan bergizi, sehingga akan menghambat kesinambungan ketahanan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan juga harus menekankan status gizi yang baik. Selain itu, ketahanan pangan lokal juga harus dikembangkan dan diselaraskan dengan perkembangan modernisasi agar lebih mudah. Kesulitan akan akses bahan pangan juga berdampak terhadap level kerawanan pangan masing-masing kampung dalam wilayah kabupaten bener meriah, untuk tahun 2022 berdasarkan analisa peta ketahanan dan kerawanan pangan desa rawan pangan di Kabupaten Bener Meriah sebanyak 15 desa masuk dalam kategori rawan pangan.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah baru terbentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan penjabaran tupoksi Dinas Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 tahun 2017 berkaitan dengan (1) Izin Membuka Tanah Negara (2) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (3) Peruntukan tanah terlantar (4) Penyelesaian perselisihan pertanahan.

Dinas Pertanahan telah melakukan pendataan dan pensertifikatan Aset Pemerintah Daerah dan Tanah milik masyarakat Kabupaten Bener Meriah di tahun 2023 dengan total Jumlah Sertifikat 52.333 Objek dengan total luas ±186.181.470 M^2 yang tersebar dibeberapa lokasi, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Pensertifikatan Tanah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sertifikat	Luas m2
1	*2*	*3*	*4*
1	Pintu Rime Gayo	3.729	25.291.900
2	Timang Gajah	6.098	20.452.636
3	Gajah Putih	610	2.313.385
4	Bandar	8.603	26.962.489
5	Bener Kelipah	1.833	7.847.490
6	Bukit	16.636	32.985.128
7	Wih Pesam	6.693	16.311.998
8	Permata	4.824	28.380.707
9	Syiah Utama	1.145	8.499.281
10	Mesidah	2.162	17.136.456
Total		**52.333**	**186.181.470**

Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, 2023

Salah satu permasalahan bidang pertanahan adalah belum optimal basis data bidang pertanahan, belum tersedianya data yang berkualitas dan terintegrasi, dalam identifikasi tanah kosong, tanah ulayat, sengketa tanah garapan, data izin lokasi, izin membuka tanah negara, data penatagunaan tanah dan data rencana kebutuhan tanah untuk kepentingan umum, sehingga hal tersebut perlu didukung dengan manajemen pengelolaan system Informasi Pertanahan (SIMTANAH), sehingga nantinya dapat menjadi basis data perencanaan dalam pengembangan pengelolaan tanah di Kabupaten Bener Meriah.

Kondisi saat ini dengan luas wilayah Kabupaten Bener Meriah memiliki luas wilayah darat 190.950,51 Ha yang terdiri dari 10 Kecamatan dan telah disertifikatkan seluas 18.618.147 hektar dengan jumlah hak milik 52.333, Hak Guna Usaha 0, Hak Guna Bangunan 16,46 Ha dengan jumlah sertifikat 102, Hak Pakai 492,92 Hektar dengan jumlah sertifikat 505, Hak Pengelolaan 0 dan Hak Wakaf 42,40 Ha dengan jumah sertifikat 172. rasio luasan lahan Kabupaten Bener Meriah terhadap luasan yang sudah bersertifikat sebesar 10,26% dan ada kenaikan dari tahun 2022 sebesar 1,10% dengan rasio 9.16 atau 301 Ha, ketersediaan data ini sangat penting sebagai acuan dalam mengambil kebijakan pembangunan kedepan.

Penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Bener Meriah tahun 2023 telah terselesaikan sebesar 57.89% dari jumlah kasus sebanyak 57 kasus dan telah disesesaikan

sebanyak 33 kasus, kasus yang belum terselesaikan terkendala pada keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Tabel 2.60
Pensertipikatan Aset
Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Pendaftaran 2023

No	Tahun	Jumlah	Luas Berdasarkan SK ± M^2	Keterangan
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1	2022	50	150.670	Usulan Tahun 2022
2	2023	-	-	-
	Jumlah			

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Bener Meriah, 2022

Program Lainnya yang bekerja sama Dengan Badan pertanahan Negara Adalah Redistrusi tanah sebanyak 1.000 bidang dan PTSL sebanyak 6.000 bidang yang tersebar pada seluruh wilayah.

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 Program dinas pertanagan yang salah satunya adalah Izin Membuka Tanah Negara yang telah diterbitkan dan dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 2.61
Data Izin Membuka Tanah Negara Tahun 2023

No	Tahun	Jumlah	Luas Berdasarkan SK ± (m^2)	Keterangan
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1	2022	3	129.735	Usulan Tahun 2022
2	2023	4	19.400	Usulan Tahun 2023

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Bener Meriah, 2023

Pada tahun 2021 - 2023 Dinas pertanahan juga memiliki Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.62
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Bener Meriah Convention Center (*BMCC*) Tahun 2021 di Kampung Wonosobo Kec. Bukit

No	Tahun	Jumlah Objek Tanah	Luas Tanah M^2	Keterangan
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1	2021	34	13.070,36	Usulan Tahun 2021
2	2022	0	0	0
3	2023	3	21,573	Usulan Tahun 2023
	Jumlah	**34**	**34,643,36**	

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Bener Meriah, 2023

Selain program yang sudah dilaksanakan Dinas Pertanahan juga melaksanakan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, sejak tahun 2020 s.d tahun 2023 Status penyelesaian sengketa tanah ada yang sedang dalam proses / belum selesai yaitu sebanyak 38 pengaduan dan yang sudah terselesaikan sebanyak 18 pengaduan sehingga total pengaduan 56 pengaduan, hal ini tentunya menjadi perhatian serius untuk menyelesaikannya. data sebagai berikut:

Tabel 2.63
Data Pengaduan Sengketa Tanah yang Terdata pada Dinas Pertanahan Tahun 2023

No	Jumlah Pengaduan Tahun 2020 s.d 2023	Status Penyelesaian		Keterangan
		Selesai	Belum Selesai/Sedang Proses	
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1	56	18	38	

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Bener Meriah, 2023

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

A. RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Mengingat pentingnya dokumen RPPLH, sehingga dokumen RPPLH sudah disusun pada tahun 2022 dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup kedepannya, mengingat masih banyaknya persoalan-persoalan lingkungan hidup yang harus diselesaikan melalui penataan dan pengelolaa dengan bijak.

Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang disertai minimnya SDM bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana kita ketahuai Kawasan hutan di Kabupaten Bener Meriah mencapai 61% lebih, dimana kawasan ini dapat dimanfaatkan melalui skema agroforestri, silvofishery dan silvopastura. Sampai saat ini kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat hanya sekitar 38% dari total luas daerah. Morfologi Kabupaten Bener Meriah berupa dataran rendah,

menengah hingga dataran tinggi. Kawasan yang sudah dimanfaatkan saat ini adalah dataran tinggi (> 1000 mdpl) dengan pengembangan komoditi dataran tinggi seperti hortikultura dan kopi arabika. Sedangkan untuk komoditi lain yang sesuai dengan dataran menengah (800 – 1000 mdpl) dan rendah (0 – 800 mdpl) belum dikembangkan secara optimal.

Terdapat beberapa sungai besar yang melalui Kabupaten Bener Meriah, yaitu sungai Krueng Peusangan dan Sungai Krueng Jambo Aye. Bahkan hulu sungai Krueng Kerto hulunya berada dikawasan Kabupaten Bener Meriah. Keberadaan beberapa sungai – sungai besar ini menjadi sangat penting bagai daerah hulu sungai yang digunakan untuk mengairi persawahan di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Timur. Meskipun keberadaan sungai-sungai ini sudah dimanfaatkan sebagai sumber energi, namun pemanfaatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat belum optimal, terutama untuk pengembangan perikanan.

Gunung Api yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah memiliki potensi panas bumi dimana sampai saat ini potensi tersebut belum terealisasi pemanfaatannya, padahal dengan adanya potensi panas bumi bukan hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi tapi juga dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dapat dilihat dari masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai sehingga menyebabkan kondisi sungai dengan kualitas air menjadi rendah sebagaimana hasil uji pemeriksaan pada sungai Keroueng Peusangan dengan IKK yaitu kategori kurang baik atau 60,00 dan masih terdapat fasilitasi pelayanan kesehatan dan lainnya yang dimiliki oleh badan usaha dan pemerintah yang menghasilkan limbah B3 masih 14 % atau 3 unit dari 22 unit faskes, yang sudah mengelola limbah B3 sesuai standard dan dilihat dari Indek kualitas lingkungan hidup masih dalam kategori baik yaitu di angka 76,54 dengan kategori baik (*sumber data http://ppkl.menlhk.gi.id/*), kualitas udara IKU 91,65 dengan kategori sangat baik, namum kualitas air IKA 60,00 dengan kategori tercemar sedang, hal ini patut menjadi perhatian serius, tutupan lahan IKTL 77,02 dengan kategori baik, demikian juga dengan RTH yang secara khusus dikelola oleh pemerintah daerah 2,8 % 54 (*sumber data DLH)* dari wilayah perkotaan namun pada dasarnya wilayah bener meriah adalah daerah perkebunan, sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangat menentukan kualitas kehidupan mahluk hidup dan keberlanjutan pembangunan, dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup diperlukan peran serta seluruh anggota masyarakat.

Adanya sumber daya alam hayati yang belum terkelola dengan maksimal, sehingga menyebabkan terjadinya konflik satwa dengan manusia di beberapa wilayah, terutama gajah liar yang saat ini terancam habitatnya akibat adanya perambahan hutan, kebakaran lahan, pemanfaatan lahan untuk perkebudan dan lain sebagainya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup perlu adanya upaya-upaya dan peran serta seluruh masyarakat serta lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang membidanginya.

B. Jaringan Persampahan dan Sanitasi

Jaringan persampahan di Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan menggunakan standar pengelolaan Persampahan. Perencanaan Lokasi Pengembangan TPS dan TPST di Kabupaten Bener Meriah terdiri atas lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS), ditempatkan tersebar pada pusat kegiatan masyarakat pada setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah, terdiri atas :

1) Pasar Simpang Tiga Redelong di Kecamatan Bukit sebanyak 3 (tiga) unit;
2) Pasar Pondok Baru di Kecamatan Bandar sebanyak 4 (empat) unit;
3) Pasar Simpang Teritit di Kecamatan Wih Pesam sebanyak 1 (satu) unit;
4) Pasar Pante Raya di Kecamatan Wih Pesam sebanyak 1 (satu) unit;
5) Pasar Simpang Balik di Kecamatan Wih Pesam sebanyak 2 (dua) unit;
6) Pasar Lampahan di Kecamatan Timang Gajah sebanyak 1 (satu) unit;
7) Pasar Reronga di Kecamatan Gajah Putih sebanyak 1 (satu) unit;
8) Pasar Belang Rakal di Kecamatan Pintu Rime Gayo sebanyak 1 (satu) unit;
9) Pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
10) Kawasan perkantoran.

Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) dan atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan menerapkan sistem operasional *sanitary landfill* untuk melayani wilayah permukiman adalah TPAS Perumpakan Benjadi yang terletak di Kampung Perumpakan Benjadi Kecamatan Mesidah, dengan daerah pelayanan meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah yang dikumpulkan melalui Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang ada di setiap kecamatan.

Tabel 2.64
Tabel Jumlah Timbunan dan Penanganan Sampah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 -2023

No	Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2022		Tahun 2023		Ket
		Ton/Thn	Ton/Hari	Ton/Thn	Ton/Hari	Ton/Thn	Ton/Hari	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*8*
1	Timbunan Sampah	40,843,5	111,9	23,364.38	64,012	24.685,68	67.63	
2	Penanganan Sampah	4,964	13,6	632,54	1,73	9.468,10	25,94	
3	Pengurangan Sampah	40,353,4	110,5	17,476.36	47,88	1.137,12	3,12	
4	Sampah Terkelola	9,185.7	67,14	18,109.90	49,61	10.605,22	29,06	
5	Sampah Tidak terkelola	8,985.6	246,28	5,255.48	14,39	14.080,46	38,58	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bener Meriah, 2024

Sarana dan prasarana persampahan terdiri dari 11 truck sampah, 5 buah Arm roll, 17 TPS (container), dan tidak memiliki TPS 3R. Pengelolaan Air limbah domestik dengan melakukan penyedotan tinja dengan sarana prasarana yang ada adalah: jumlah truk tinja 1 unit dan IPLT 1 unit namun tidak berfungsi dan kondisi rusak berat. Kondisi sanitasi layak di Kabupaten Bener Meriah adalah 93 persen dan kondisi aman sebesar 47 persen, kondisi aman tesebut tidak melakukan system penyedotan namun dengan jamban yang menggunakan system infrastruktur pengolahan langsung.

Emisi Gas Rumah Kaca (ESDM).

Sektor yang paling besar berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca adalah sektor kehutanan dan lahan, terutama pada isu kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA). Di dalam RPJMA Pemerintah Aceh berkomitmen menurunkan emisi dari sektor kebakaran hutan dan lahan sebesar 7 persen dari Business As Usual (BAU) Aceh atau setara dengan 42.875.908,18 ton CO_2. Saat ini upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui BPBD telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan nama Relawan Pemadam Kebakaran (REPKAR) di bebrapa kawasan/Kecamatan yaitu di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Gajah Putih, Wih Pesam dan Kecamatan Timang Gajah serta bekerjasama dengan pihak POLRI dan TNI, kemudian menyediakan sarana dan prasarana pemadaman KARHUTLA serta pelatihan dan sosialisai tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk beberapa pengusaha kopi baik Koprasi ataupun Perusahan Lainnya, koprasi dan perusahan pengelolaan kopi pada umumnya memiliki

anggota atau petani kopi binaan yang sudah tentu melakukan pengolahan lahan perkebunan secara mandiri, sehingga perlu adanya pemahaman untuk pengolahan lahan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, adapun koprasi yang sudah dilakukan pembinaan/sosialisasi adalah: koprasi Buana Mandiri Kampung Makmur Sentosa Kecamatan Bandar, Koprasi Aih Sara Aleza Gayo Cofe, Koprasi Namun masih sangat jauh dari kondisi ideal baik kapasitas atau juga sarpras sehingga butuh peningkatan yang lebih agar penanganan KARHUTLA dapat lebih maksimal.

Selain hal tersebut Kabupaten Bener Meriah untuk mengurangi beban pencemaran udara Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah melakukan pemantauan kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemrakarsa, Pelaku Pelestarian Lingkungan, Program Kampung Iklim dan Pelopor Kebersihan Kampung. Program kampung iklim yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah difokuskan pada lokasi desa/kampung mengalami penambahan jumlah kampung sebanyak 7 Kampung di tahun 2023, sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Upaya Adaptasi Mitigasi perubahan Iklim di tingkat kampung. Berikut lokasi dan tahun pelaksanaan kegiatan adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim yang telah memperoleh predikat pratama dan madya.

Tabel 2.65
Pelaksanan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
di Kabupaten Bener Meriah

No	Lokasi	Tahun Pelaksanaan	Predikat
1	*2*	*3*	*4*
1	Desa Rembune, Kec. Timang Gajah	2020	Proklim Kategori Madya
2	Desa Hakim Wih Ilang, Kec. Bandar	2021	Proklim Kategori Madya
3	Desa Damaran Baru Kec. Timang Gajah	2021	Proklim Kategori Madya
4	Desa Blang Rongka, Kec. Timang Gajah	2021	Proklim Kategori Madya
5	Desa Blang Paku, Kec. Wih Pesam	2022	Proklim Kategori Madya
6	Desa Blang Tampu, Kec. Bukit	2022	Proklim Kategori Pratama
7	Desa Fajar Harapan Kec. Timang gajah	2022	Proklim Kategori Pratama
8	Desa Isaq Busur, Kec. Bukit	2022	Pembinaan
9	Desa Simpang balek, Kec. Wih Pesam	2023	Proklim Kategori Pratama

No	Lokasi	Tahun Pelaksanaan	Predikat
1	*2*	*3*	*4*
10	Desa Bale atu, Kec. Bukit	2023	Proklim Kategori pratama
12	Desa Bale redelong, Kec. Redelong	2023	Proklim Kategori Madya
13	Desa Waq pondok sayur, Kec. Bukit	2023	Proklim Kategori Pratama
14	Desar Bener pepanyi, Kec Permata	2023	Proklim Kategori Pratama
15	Desa Bale Pernama, Kec. Permata	2023	Proklim Kategori Madya
16	Desa Hakim Wih Ilang, Kec. Bandar	2023	Proklim Katagori Utama
	Total		16 Desa Proklim

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

C. Ruang Terbuka Hijau

Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah diamanatkan dalam peraturan, dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, telah menjabarkan mengenai manfaat dan tujuan RTHKP, dimana manfaat RTHKP adalah sebagai: (a). sarana untuk mencerminkan identitas daerah; (b). sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan; (c). sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial; (d). meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; (e). menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; (f). sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula; (g). sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; (h). memperbaiki iklim mikro; dan (i). meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan. Selain manfaat di atas, RTHKP juga bertujuan untuk:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
2. Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pada tabel berikut ini mendeskripsikan mengenai perkembangan jumlah RTH di Kabupaten Bener Meriah baik berupa Taman Kota maupun Taman Median Jalan.

Tabel. 2.66
Jumlah Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bener Meriah

No	Jenis RTH	Lokasi		Luas (m2)
		Kecamatan	Gampong	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	RTH taman kota	Bukit Timang Gajah	Serule Kayu Mekar Ayu	2.000 100
2	Median Jalan	Wih Pesam	Pante Raya	2.873
		Bukit	Belang sentang	1.800
		Bukit	Kayu Beriring- Serule Kayu	1.440
		Bukit	Sp. Uring	540
		Bukit	Komplek Perkantoran BM	642
		Bukit	Uring-Tingkem Benyer	1.625
		Wih Pesam-Bukit	Sp.Kantor Kemenag- Sp.Terminal Ketipis Baleatu	4.111
		Bukit	Sp. Empat Baleatu- kompleks Pemda	1.142
		Bukit	Sp. Kampung Reje Guru-Pesantren Semayun	405
		Bukit	Totor Lah- Teritit	523
		Bukit	Taman Pedestrian	3.850
Total Luas RTH				**21.050**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Tahun 2023 kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik tercatat adalah mencapai 98,89%. Persentase jumlah Bayi berakte kelahiran juga terus meningkat secara signifikan dimana pada Tahun 2019 sebesar 55,57% dan terus mengalami peningkatan menjadi 61,79% pada Tahun 2023. Berdasarkan data mengenai kepemilikan akta kematian tercatat 100% penduduk memiliki akta kematian pada Tahun 2023. seperti yang terlihat pada tabel berikut**.**

Tabel 2.67
Data Kependudukan Bener Meriah Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepemilikan KTP elekteronik	100.400	94,17	102.843	96,39	107.334	98,68	110.636	98,97	113,543	98,89
2	Kepemilikan Akte Kelahiran	88.865	55,57	94.059	58,38	100.618	60,60	100.892	59,88	101,345	61,79
3	Kepemilikan akte kematian	2.932	100	3.941	100	5.092	100	6.077	100	7.765	100

Sumber : Disdukcapil, 2024

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Di Kabupaten Bener Meriah terdapat 232 desa administrasi yang tercatat, sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat dan desa yang terorganisir sehingga adanya perubahan di desa yang didukung oleh dana desa. Kementerian Desa, Pembangungan desa tertinggal dan trasmigrasi telah menetapkan program prioritas yang akan diterapkan di desa dengan anggaran yang di alokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Desa.

Program prioritas tersebut termasuk bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial, sarana dan prasarana desa. Untuk mencapai outcome dari program prioritas tersebut diperlukan koordinasi antar sektor yang memahami sektor tersebut. Komitmen bersama sangat dibutuhkan agar kebijakan dalam organisasi perangkat daerah yang membidangi program prioritas tersebut berbanding lurus dengan kebijakan yang ada di desa karena mempunyai sasaran yang sama yakni masyarakat. Kebijakan dana desa yang diterapkan sudah maksimal tetapi dalam penerapannya perlu penekanan lebih lanjut seperti peningkatan SDM yang melaksanakan Dana Desa dimana dapat mengaplikasikan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan dengan aplikasi yang ada di lapangan sehingga yang ingin di capai dalam kebijakan tersebut dapat di deskripsikan maksimal. Sedangkan di bidang sosial sudah adanya dana bantuan langsung tunai dan juga program keluarga harapan yang menjangkau penduduk dibawah garis kemiskinan tetapi perlu penekanan dan verifikasi terhadap penerima bantuan tersebut agar tepat sasaran sehingga kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan dapat bekerja efektif di masyarakat.

Peningkatan akses ke desa tertinggal sangat diperlukan sehingga pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat di desa tertingga juga mendapat intervensi dari pemerintah. Berdasarkan **Tabel 2.68** yang menyajikan informasi mengenai status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, yang dilakukan terhadap Desa yang mendapatkan alokasi dana desa, maka dapat diketahui bahwa mayoritas status desa di Kabupaten Bener Meriah masih pada kategori berkembang.

Tabel 2.68
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Status Desa				
			Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Timang Gajah	30	0	1	17	10	2
2	Gajah Putih	10	0	0	6	2	2
3	Pintu Rime Gayo	23	1	4	15	3	0
4	Bukit	40	0	0	4	17	19
5	Wih Pesam	26	0	0	13	11	2
6	Bandar	35	0	0	22	6	7
7	Bener Kelipah	12	0	0	9	3	0
8	Syiah Utama	14	1	10	3	0	0
9	Mesidah	15	0	1	6	8	0
10	Permata	27	0	12	13	2	0
	Total	***232***	***2***	***28***	***108***	***62***	***32***

Sumber : DPMK Kabupaten Bener Meriah, 2024

2.1.3.2.8 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pencapaian peserta Keluarga Berencana (KB) aktif merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program KB. Pencapaian KB aktif di Kabupaten Bener Meriah tahun 2019 adalah 44.362 dengan persentase peserta ber-KB sebesar 91,19%. Sedangkan Capaian KB Aktif ditahun 2023 adalah 23.936 dengan persentase peserta ber-KB 80,62%. Ada beberapa program KB yang dilaksanakan baik untuk Wanita atau pria.Secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Peserta Aktif Keluarga Berencana (KB)
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah pasangan usia subur (PUS)	Jumlah pasangan usia subur (pus) peserta kb
1	*2*	*3*	*4*
1	2019	48.605	44.326
2	2020	25.796	25.786
3	2021	27.410	27.400
4	2022	26.683	19.158
5	2023	29.688	23.936

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, 2024

2.1.3.2.9 Perhubungan

A. Perhubungan Darat

Untuk memenuhi kebutuhan pendukung transportasi darat, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah membuat Terminal terpadu tipe B di Kampung Rembele Kecamatan Bukit terdiri dari Terminal Penumpang dan Terminal Barang.

Sedangkan Terminal penumpang menurut wilayah pelayanannya dibedakan menjadi Terminal Tipe A, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan. Terminal Tipe B, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.

Sedangkan terminal Barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi. Terminal Barang akan dibangun di Kecamatan Bukit yang merupakan Ibukota Kabupaten Bener Meriah. Fasilitas terminal barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.

Untuk mendukung pembangunan transportasi darat di kabupaten bener meriah, pemerintah melalui dinas perhubungan akan mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana pendukung angkutan darat yang termasuk juga kegiatan yang tertuang dalam studi transportasi tahun 2007 dan tatanan transportasi lokal tahun 2022.

Sarana dan prasarana perhubungan masih sangat minim dibandingkan dengan kondisi ruas jalan kabupaten yang berjumlah 616 ruas atau 1.309 Km, kondisi ini bias menyebabkan tingginya lakalantas (laka tahun 2023 sebanyak 41 Kasus) atau masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan jalan. Sarana dan prasarana perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Nama Kegiatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan															Ket.
		Rambu	Chevron	RPPJ	Marka Jalan	Speed Bump	Cermin Tikungan	Paku Jalan	Deline ator Besi	Delinea tor plastik	Guar drail	APJ Konven sional	APJ Solar	Warni ng Light	APILL 3 Simp.	APILL 4 Simp.	
		(Buah)	(Buah)	(Unit)	(M')	(Buah)	(Buah)	(Buah)	(Buah)	(Buah)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Set)	(Set)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Kabupaten Bener Meriah	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2016
2	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	12	-	-	-	-	-	234	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2018
3	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Kecamatan Bener Kelipah, Bandar, dan Timang Gajah	137	-	13	-	-	-	237	-	-	31	-	-	-	-	-	Tahun 2019
4	Pengadaan dan Pemasangan Speed Bump	20	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2020
5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Tingkem-Tingkem Benyer Pendopo 2 Wakil Bupati Bener Meriah	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2021
6	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	-	-	-	3.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2021
7	Pengadaan dan Pemasanagan Rambu Lalu Lintas Kecamatan Wih Pesam dan Bukit	90	-	-	7.300	100	-	500	100	-	-	-	-	4	-	-	Tahun 2022
8	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Sp. Bandara Rembele – Komplek Perkantoran Serule Kayu	-	-	-	10.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2023
Jumlah		**354**	**0**	**13**	**21.407**	**186**	**0**	**971**	**100**	**0**	**31**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bener Meriah Tahun 2023

B. Perhubungan Udara

Perhubungan udara didukung oleh adanya bandar udara rembele yang terletak di kampung baleatu kecamatan bukit, dengan luas kawasan bandara. Berdasarkan master plan bandara tahun 2022 luas bandara rembele adala 145,3 hektar. pada tahun 2018 dilakukan riview terhadap master plan bandar udara rembele sehingga luas lahan bandara udara rembele menjadi 170,5Ha.

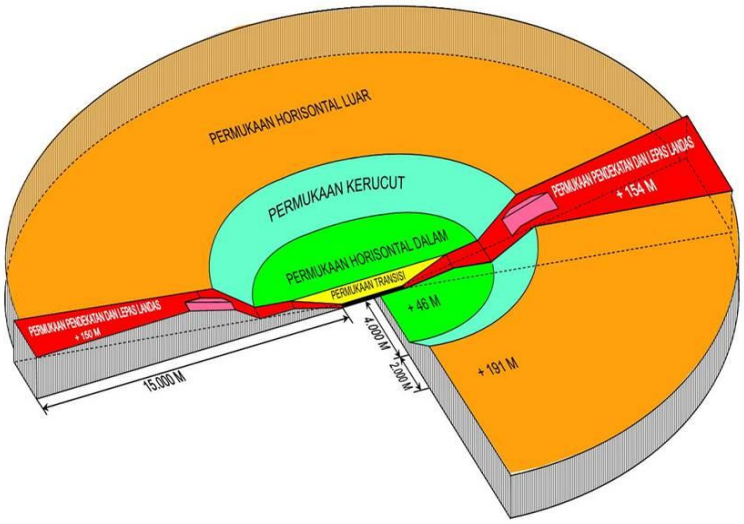
Hal ini tertuang dalam keputusan menteri Perhubungan RI No Km 135 tahun 2021 Tentang rencana induk bandar udara rembele kabupaten bener meriah, provinsi aceh. Dalam mendukung Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) Simpang Tiga Redelong dalam kaitannya dengan keberadaan Bandar Udara Rembele, maka diperlukan keterpaduan antar moda, baik itu angkutan perkotaan maupun angkutan perdesaan yang melayani aktivitas masyarakat dalam melakukan pergerakan dari dan menuju Bener Meriah melalui Bandar Udara Rembele tersebut.

Rencana pengembangan Bandar Udara Rembele ini adalah untuk peningkatan pelayanan transportasi dari sisi udara. Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan dan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) melalui:

1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.

Sehubungan dengan perannya sebagai pendukung pusat kegiatan lingkungan (PKL) Simpang Tiga Redelong dan dapat menunjang kegiatan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Gambar 2.39
Aturan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan)



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bener Meriah Tahun 2023

2.1.3.2.10 Telekomunikasi dan Informatika

Pemantauan sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2022, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa

mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

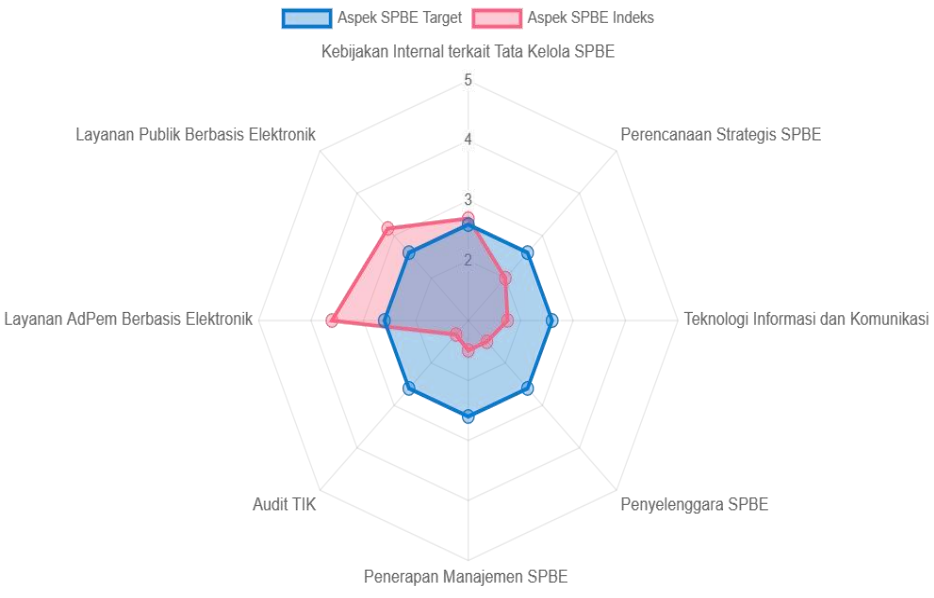
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentangPemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1. Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Gambar 2.40
Indeks SPBE Kabupaten Bener Meriah



Indeks	Nilai
1	*2*
SPBE	**2,61**
Domain Kebijakan	**2,70**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Domain Tata Kelola	**1,70**
Perencanaan Strategis	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Penyelenggaraan SPBE	
Domain Manajemen	**1,45**
Penerapan Manajemen SPBE	
Audit TIK	
Domain Layanan SPBE	**3,50**
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Layanan Publik Berbasis Elektronik	

Sumber :Dinas Kominfo Kab. Bener Meriah Tahun 2022

Tabel 2.71
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2022	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	*2*	*3*	*4*
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	3	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	2	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3	3

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2022	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	*2*	*3*	*4*
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	2	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2	3

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2022	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	*2*	*3*	*4*
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1	4

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Bener Meriah Tahun 2023

2. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Ada beberapa indikator yang sudah memenuhi aspek yaitu: Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan : Belum ada indikator pada aspek ini yang mencapai tingkat kematangan 4 dan 5, sehingga perlu ditingkatkan untuk semua indikator pada aspek ini.
- Kelemahan : Ada beberapa indikator yang menjadi titik lemah pada aspek ini yaitu: Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK.

3. Perencanaan Strategis SPBE Belum ada indikator yang memenuhi tingkat kematangan 3 - 5 pada aspek ini
   - Kekuatan : Belum ada indikator yang memenuhi tingkat kematangan 4 dan 5 pada aspek ini.
   - Kelemahan : Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi Belum ada indikator yang menunjukkan tingkat kematangan 3, 4 dan 5 pada aspek ini

- Kekuatan : Belum ada indikator yang menunjukkan tingkat kematangan 4 dan 5 pada aspek ini.
- Kelemahan : Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

5. Penyelenggara SPBE Kolaborasi Penerapan SPBE
   - Kekuatan : Belum ada indikator yang menunjukkan tingkat kematangan 4 dan 5 pada aspek ini.
   - Kelemahan : Tim Koordinasi SPBE.
6. Penerapan Manajemen SPBE Belum ada indikator yang menunjukkan tingkat kematangan 3,4 dan 5 pada aspek ini
   - Kekuatan : Belum ada indikator yang menunjukkan tingkat kematangan 4 dan 5 pada aspek ini.
   - Kelemahan : Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE.
7. Audit TIK Belum ada indikator yang menunjukkan tingkat kematangan 3, 4 dan 5 pada aspek ini
   - Kekuatan : Belum ada indikator yang menunjukkan tingkat kematangan 4 dan 5 pada aspek ini.
   - Kelemahan : Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
8. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan Kepegawaian, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
   - Kekuatan : Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Kinerja Pegawai.
   - Kelemahan : Layanan Kearsipan Dinamis.
9. Layanan Publik Berbasis Elektronik Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3
   - Kekuatan : Belum ada indikator yang menunjukkan tingkat kematangan 4 dan 5 pada aspek ini.

- Kelemahan : Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1.

Dari hasil penilaian dan penjelasan diatas maka Pemerintah kabupaten Bener Meriah masih memiliki banyak kelemahan yang harus diperbaiki yaitu pada Aspek kebijakan internal, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek TIK, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Audit TIK, sebagian aspek layanan administrasi pemerintahan dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pada Aspek kebijakan internal, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah perlu mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap Kebijakan manajemen data juga perlu mengatur rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah juga harus dibuat Kebijakan internal terkait keamanan informasi perlu mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) Kebijakan internal terkait Audit TIK perlu mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE). Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, pemkab Bener Meriah perlu segera mengembangkan dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE selanjutnya rencana dan anggaran SPBE dari seluruh perangkat daerah harus berkonsultasi dengan unit TIK dokumen inovasi proses bisnis perlu adanya perbaikan dari versi sebelumnya. Pada Aspek TIK, pemkab Bener Meriah perlu membuat dokumen siklus pembangunan aplikasi, penggunaan pusat data harus diimplementasikan untuk semua perangkat daerah,Layanan jaringan intra juga dikembangkan agar digunakan untuk semua SKPK, integrasi sistem aplikasi juga mulai dilakukan dan dikembangkan untuk seluruh perangkat daerah.

Pada Aspek Penyelenggara SPBE, tim koordinasi SPBE harus didorong untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai kebijakan yang ada. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, perlu adanya implementasi manajemen resiko, pengendalian Keamanan Informasi dalam tahap pembangunan, manajemen data, penerapan manajemen aset TIK, pemenuhan kompetensi SDM SPBE, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manjemen layanan SPBE.

Pada Aspek Audit TIK, perlu adanya pelaksanaan audit infrastruktur, audit aplikasi maupun audit keamanan SPBE yang terencana pada peta rencana SPBE. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Dinamis yaitu aplikasi srikandi harus dikembangkan sehingga memiliki fitur transaksi dan kolaborasi dengan aplikasi lain.

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, layanan pengaduan public harus segera dikembangkan agar dapat melayani pengaduan masyarakat layanan data terbuka juga perlu dikembangkan aplikasinya, serta layanan JDIH dan layanan public sector 1 harus dikembangkan agar memiliki fitur transaksi dan kolaborasi.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

A. Koperasi

Koperasi mempunyai peran dalam memberikan kesejahteraan, khususnya bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi merupakan salah satu kelompok usaha ekonomi yang memiliki peranan strategis dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Bener Meriah, pada akhir tahun 2022 berjumlah 265 koperasi, dimana terbagi menjadi koperasi aktif berjumlah 122 koperasi dan koperasi tidak aktif berjumlah 143 koperasi. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 4 koperasi aktif dan jumlah koperasi tidak aktif menurun 11 koperasi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021. Secara umum, selama 5 (lima) tahun terakhir jumlah koperasi aktif mengalami fluktuasi, dimana terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2019, dimana tahun 2018 berjumlah 174 dan mengalami penurunan hingga 57 pada tahun 2019. Kondisi lebih baik terjadi sejak tahun 2020, dimana secara konsisten jumlah koperasi aktif terus meningkat, meskipun belum signifikan, mengingat data-data tersebut mengindikasikan bahwa koperasi di Kabupaten Bener Meriah, masih didominasi oleh koperasi tidak aktif, sehingga pembinaan yang lebih baik perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah koperasi aktif, dengan harapan koperasi dapat berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Bener Meriah. Secara detail, seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Dan Tidak Aktif
Di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

Tahun	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*
2019	57	178	235
2020	105	144	249
2021	118	154	272
2022	122	143	265
2023	149	154	303

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah Tahun, 2023

B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja baik yang terampil maupun yang belum terampil. UMKM juga menjadi sector yang telah terbukti mampu bertahan ditengah berbagai krisis ekonomi yang pernah terjadi. Namun demikian, perekonomian Kabupaten Bener Meriah yang secara dominan didukung oleh sektor pertanian, belum secara optimal melahirkan pelaku-pelaku usaha baru yang berbasis komoditi unggulan daerah. Pengelolaan UMKM belum didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai, sehingga pengelolaan usaha masih berbasis tradisional. Selain itu, konsistensi ketersediaan data jumlah UMKM di Kabupaten Bener Meriah belum dapat tersedia setiap tahunnya.

Upaya konkrit telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bener Meriah dalam membantu pelaku UMKM untuk dapat naik kelas, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian daerah. Program-program yang telah dilakukan, seperti pelatihan bagi pengusaha pemula, pelatihan digitalisasi, pelatihan pencatatan keuangan dan sebagainya. Namun upaya ini belum optimal akibat ketersediaan anggaran yang masih sangat terbatas. Tahun 2023 yang lalu telah dilakukan pendataan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang telah tersedia yang berbasis web. Data ini dapat digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program baik untuk pengembangan koperasi maupun untuk UMKM. Data ini diharapkan mampu di mutakhirkan secara berkala sehingga data yang berkualitas dapat terus tersedia, dimana Upaya ini tentu membutuhkan dukungan ketersediaan anggaran, baik di Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Tabel 2.84

memberikan gambaran mengenai data perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Bener Meriah selama tahun 2019-2023.

Tabel 2.84
Perkembangan Jumlah UMKM Di Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Kriteria UMKM			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	2019	2.937	312	8	3.317
2	2020	n/a	n/a	n/a	n/a
3	2021	-	-	-	3.605
4	2022	-	-	-	6.152
5	2023	-	-	-	4.206

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah Tahun, 2024

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang diharapkan terus mengalami peningkatan adalah Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), jumlah PAD yang tercatat mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Dimana pada tahun 2021, jumlah PAD yang tercatat sebesar 187.783.580, turun menjadi 14.016.090,-.pada tahun 2022, serta sedikit terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 94.166.181,-. PAD tersebut bersumber dari retrebusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Tabel 2.85 memberikan gambaran secara lebih rinci mengenai perkembangan jumlah PAD yang tercatat pada DPM-PTSP selama 5 (lima) tahun terakhir.

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indicator keberhasilan pembangunan suatu daerah, investasi menjadi salah satu faktor penting yang memerlukan perhatian khusus. Dimana dengan meningkatnya jumlah investor akan mendorong sector-sektor lainnya untuk tumbuh, seperti lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru dan sebagainya. Namun demikian, perkembangan jumlah investor di Kabupaten Bener Meriah, belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan, dimana selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan jumlah investor baik PMDN dan PMA, meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 8 Investor.

Meskipun tingkat investasi di Kabupaten Bener Meriah masih belum sesuai dengan yang diharapkan, namun upaya untuk menciptakan iklim berinvestasi di Kabupaten Bener Meriah secara berkelanjutan terus dilakukan sebagai langkah konkrit untuk menarik

minat investor baik dalam negeri maupun asing. Data jumlah investor selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir seperti tergambar pada tabel 2.86 berikut menunjukkan kecenderungan fluktuatif.

Tabel 2.85
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penerimaan
1	***2***	***3***
1	2019	195.325.550,-
2	2020	55.873.900,-
3	2021	187.783.580
4	2022	14.016.090,-
5	2023	94.166.181,-

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Bener Meriah, 2024

Tabel 2.86
Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Jenis Investasi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	PMA	2	1	1	2	2
2	PMDN	25	10	7	3	6
Jumlah		**27**	**11**	**8**	**5**	**8**

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bener Meriah Tahun, 2024

Tabel berikut ini mengilustrasikan tentang realisasi investasi selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023. Data ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi investasi masih belum optimal dan belum sesuai dengan yang direncanakan. Upaya-upaya untuk menarik minat investor harus di rumuskan dengan baik disertai dengan langkah-langkah konkritnya.

Tabel 2.87
Jumlah Realisasi Penanaman Modal
di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

Realisasi Investasi				
1				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
29,09	31,03	35,09	35,3	12,45

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bener Meriah Tahun, 2024

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Bidang pemuda dan olah raga masih menghadapi tantangan di cukup berat dimasa yang akan datang. Bila diperhatikan dari sisi regenerasi atlet, hingga saat ini masih belum optimal. Belum adanya regenerasi atlet yang dilakukan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022. Demikian pula dalam hal ketersediaan pelatih cabang olah raga yang memiliki lisensi. Dari 76 pelatih olah raga yang ada, hanya 20 pelatih saja yang memiliki lisensi. Lebih lanjut, selain regenerasi atlet yang belum optimal, pembinaan terhadap atlet-atlet juga masih belum optimal.

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana olah raga, juga masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Hingga saat ini, Kabupaten Bener Meriah baru memiliki Lapangan Pacuan Kuda dan 1 stadion mini, sedangkan untuk fasilitas lainnya, seperti lapangan bola kaki, basket, kolam renang, dan sarana olah raga bela diri belum tersedia. Selain itu, turnamen-turnamen yang dapat menjadi wadah atlet untuk mengembangkan diri masih sangat minim dilakukan. Selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, belum terselenggara turnamen olah raga yang didanai oleh Pemerintah Daerah.

Dari sisi kepemudaan, di Kabupaten Bener Meriah juga masih minim pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader serta pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Pemuda sebagai saah satu ujung tombak pelaku pembangunan, perlu dibekali dengan kemampuan dan kapasitas yang lebih baik, agar dapat lebih berkontribusi dalam membangun daerah menjadi lebih maju dan sejahtera.

Tabel 2.88
Data Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022

No	Uraian		Jumlah
1	*2*		*3*
1	Jumlah Pelatih		76
2	Jumlah Pelatih berlisensi		25
3	Cabang Olah Raga (POPDA)		12
	1	Atletik	1
	2	Sepak Bola	1
	3	Bola Voly	1
	4	Bola Basket	1
	5	Tenis Meja	1
	6	Tenis Lapangan	1
	7	Karate	1
	8	Pencak Silat	1
	9	Taekondo	1
	10	Panahan	1
	11	Sepak Takraw	1
	12	Bulu Tangkis	1
4	Sarana Olah Raga Yang dimiliki		2
	1.	Stadion Mini	1
	2.	Lapangan Pacuan Kuda	1

Sumber : Dinas Pariwasata Kab. Bener Meriah Tahun 2023

Salah satu tujuan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah untuk meningkatkan prestasi olahraga pemuda, baik di tingkat lokal, provinsi, nasional bahkan di tingkat internasional. Namun, pembinaan terhadap bidang olah raga belum berjalan seperti yang diharapkan. Pada tahun 2022 yang lalu, Kabupaten Bener Meriah telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan POPDA di Kabupaten Aceh Barat, dengan mengikuti 11 cabang dari 12 cabang yang diperlombakan. Pada even olah raga ini, Kabupaten Bener Meriah berhasil memperolah 10 Medali, dari 3 (tiga) cabang olah raga, yaitu Cabang Olah Raga Tekwondo, memperoleh 1 Emas, 1 Perak, dan 3 Perunggu, selanjutnya Karate memperoleh 3 Perak, serta Pencak Silat memperoleh 1 Perak dan 1 Perunggu, dimana dengan capaian ini, Kabupaten Bener Meriah mampu menempati

Peringkat 12 dari 23 Kabupaten/Kota yang berpartisipasi. Meskipun prestasi pemuda dari sektor olah raga telah menunjukkan prestasi, namun belum didukungoleh ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang memadai. Misalnya, Kabupaten Bener Meriah, hingga saat ini,tahun 2022 hanya memiliki 2 (dua) fasilitas olah raga, Lapangan Pacuan Kuda dan Stadion Mini.

2.1.3.2.14 Kebudayaan

Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata jenis ini dibedakan dari minat-minat khusus lain, seperti wisata alam, dan wisata petualangan. Terdapat 12 unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan wisatawan, yaitu: (1) Bahasa (language), (2) Masyarakat (traditions), (3) Kerajinan tangan (handicraft), (4) Makanan dan kebiasaan makan (foods and eating habits), (5) Musik dan kesenian (art and music), (6) Sejarah suatu tempat (history of the region), (7) Cara Kerja dan Teknologi (work and technology), (8) Agama (religion) yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan, (9) Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata (architectural characteristic in the area), (10) Tata cara berpakaian penduduk setempat (dress and clothes), (11) Sistem pendidikan (educational system), (12) Aktivitas pada waktu senggang (leisure activities).

Berdasarkan kondisi saat ini, bidang kebudayaan belum tereksplorasi dengan baik sehingga perkembangan bidang kebudayaan masih perlu untuk ditingkatkan. Pada Tahun 2018, eve perkembangan bidang kebudayaan secara garis besar terjadi akibat :

1. Minimnya Pelaksanaan event-event seni dan budaya

   Selama kurun waktu 2020 dan 2021, pelaksanaan event-event seni budaya masih sangat terbatas, alam 2 (dua) tahun tersebut, jumlah event seni dan budaya hanya 5 (lima) event, ddimana tahun 2020terdapat 2 (dua) event dan 3 (tiga) pada tahun 2021. Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021, yakni Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) dan penyambutan secara adat/budaya tamu-tamu daerah di tahun 2020. Di tahun 2021, event yang dilaksanakan adalah festival tari guel, penyambutan secara adat/budaya tamu-tamu daerah dan gelar seni dan budaya pada kegiatan Pekan Inovasi Gampong.
2. Belum optimalnya Upaya Pelestarian Cagar Budaya dan Situs Budaya.

   Kabupaten Bener Meriah memiliki 9 (Sembilan) cagar budaya yang perlu dilestarikan. Kesembilan cagar budaya tersebut, tersebar di 7 kecamatan (Pintu Rime

Gayo, Bukit, Bandar, Syiah Utama, Wih Pesam, Timang Gajah dan Gajah Putih) dan 1 di Kota Banda Aceh. Seluruh cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah semua dalam kondisi terawat, dengan status kepemilikan baik keluarga maupun pemerintah daerah. Namun, untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kepunahan, perlu dilakukan pelestarian yang lebih optimal, misalnya perawatan dan pemeliharaan yang lebih baik lagi.

2. Minimnya pelatihan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku seni dan budaya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 426.1/537/SK/2018 tentang Penetapan Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Bener Meriah berjumlah 63 Sanggar seni dan budaya. Meskipun telah ditetapkan sebagai sanggar seni dan budaya, namun masih belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas SDM pelaku seni dan budaya. Dimasa yang akan datang, perlu diperhatikan program/program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas SDM hingga seni dan budaya di Kabupaten Bener Meriah dapat dilestarikan.

2.1.3.2.15 Perpustakaan

Perpustakaan adalah wadah masyarakat dalam meningkatkan ilmu pengetahuannya, karena maraknya alat elektronik seperti handphone menyebabkan masyarakat lebih memilih menelusurinya di internet di banding mencarinya di buku, sehingga mengakibatkan rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan, pada dasarnya kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dampak negatif dari penelusuran di internet karena sumber yang belum valid, dan dampak radiasi dari handphone tersebut, rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah dapat dilihat pada **Tabel 2.78** di bawah ini.

Tabel 2.78
Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Daerah Tahun 2019-2023

No	Jumlah pemustaka	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Pemustaka ke perpustakaan umum kabupaten	600	700	843	2.450	1.179
2	Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan umum kecamatan	177	227	350	200	655
3	Jumlah Pemustaka ke perpustakaan Taman Kanak-Kanak	35	60	80	170	155

No	Jumlah pemustaka	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	Jumlah Pemustaka ke perpustakaan SD/ sederajat	17.720	18.500	24.250	9.350	26,400
5	Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan SLTP/ sederajat	27.000	28.500	30.000	30.125	31.195
6	Jumlah Pemustaka ke perpustakaan SLTA/ sederajat	30.000	30.850	32.000	32.540	33.124

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2024

Tinggi rendahnya jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan mengindikasikan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap buku yang mencantumkan sumber yang jelas, sedangkan masyarakat lebih suka mencari informasi melalui jaringan internet atau mencari informasi melalui telepon genggam. Jumlah pemustaka dari tahun ke tahun terus meningkat dengan meningkatnya sarana dan prasarana di setiap perpustakaan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bener Meriah menggambarkan minimnya jumlah masyarakat yang berminat terhadap membaca ke perpustakaan hal ini akan menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder pemegang kebijakan dalam meningkatakan pemustaka tersebut.

2.1.3.2.16 Kearsipan

Arsip adalah catatan kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Mengingat jumlah arsip yang begitu banyak yang dibuat atau diterima oleh lembaga atau organisasi, badan atau perseorangan maka diperlukan manajemen pengelolaan arsip yang dikenal dengan sistem kearsipan. Sedangkan kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan yang teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat atau diterima agar mudah ditemukan kembali bila diperlukan. Mengingat pentingnya kearsipan tersebut maka diharpakan agar seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bener Meriah dapat menerapkan kearsipan yang teratur dan terencana sehingga memudahkan pencarian bila akan dibutuhkan. Di Tahun 2023 Kabupaten Bener Meriah akan menerapkan aplikasi Srikandi sehingga memudahkan para pimpinan dan pegawai dalam mengelola kearsipan.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

A. Perikanan

Pelaku usaha sektor perikanan belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan budidaya ikan yang dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih baik, selain itu sektor perikanan umumnya bukanlah sektor yang menjadi lapangan usaha yang utama karena seperti yang di ketahui, Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah yang lebih dikenal dengan potensi pertanian dan perkebunan. **Tabel 2.79** berikut memberikan informasi mengenai potensi sektor perikanan di Kabupaten Bener Meriah yang belum secara optimal menghasilkan produksi ikan selama tahun 2022. Total produksi yang dihasilkan pada tahun 2022 sekitar 99.355 kg/tahun.

Berdasarkan data tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Bener Meriah tahun 2022, masih berada di bawah angka konsumsi ikan nasional, dimana di tingkat nasional, angka konsumsi ikan berada pada angka 59,53 kg/kapita/tahun dan untuk Provinsi Aceh sebesar 65,54 kg/kapita/tahun, sementara untuk Kabupaten Bener Meriah masih jauh berada dibawah capaikan Nasional, yakni sebesar 15,94 kg/kapita/tahun. Sementara kita mengetahui bahwa ikan merupakan salah satu sumber pangan yang memberikan peranan penting dalam pemenuhan gizi, seperti peningkatan konsumsi ikan juga menjadi salah satu cara dalam mencegah terjadinya stunting.

Tabel 2.79
Rekapitulasi Data Produksi Perikanan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

No	Kecamatan	Satuan	Produksi						Luas Lahan (Ha)					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Pintu Rime Gayo	Kg	3.938	4.660	4638	16361	9425,4	9.765	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08
2	Gajah Putih	Kg	13.375	10.267	10250	14367	11000	5.510	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65
3	Timang Gajah	Kg	35.020	50.264	50251	11088	17160	12.275	12,10	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
4	Wih Pesam	Kg	36.618	17.237	17520	21736	10386	7.273	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82
5	Bukit	Kg	23.290	25.809	25785	19074	29370	35.496	23,96	23,96	23,960	23,960	23,96	23,96
6	Bandar	Kg	9.100	3.755	3738	7462	7353	8.198	16,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71
7	Mesidah	Kg	11.125	15.191	15185	2855	2173	2.769	6,40	6,40	6,40	6,40	6,4	6,4
8	Bener Kelipah	Kg	3.800	2.255	2249	4632	0	2.140	6,09	6,09	6,49	6,49	6,49	6,49
9	Permata	Kg	10.258	21.166	21155	8149	12210	12.490	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08
10	Syiah Utama	Kg	138	2.064	2063	10990	278	348	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Jumlah		Kg/Ha	146.662	152.668	152.834	116.714	99.355	96.264	133,68	135,08	135,48	135,48	135,48	135,48
		Ton	146,662	152,668	152,834	116,714	99,355	96,264						

Sumber : Distanpangan Kabupaten Bener Meriah, 2023

B. Peternakan

Secara geografis, Kabupaten Bener Meriah memiliki potensi yang cukup tinggi dalam pengembangan peternakan. Berdasarkan **Tabel 2.91** dan **Tabel 2.92** menginformasikan mengenai jumlah populasi ternak kecil dan unggas di Kabupaten Bener Meriah tahun 2019-2023 dengan jumlah populasi untuk setiap jenis populasi belum berkembang dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah populasi yang tidak stabil (berfluktuasi) dari tahun ke tahun. Hal yang sama juga terjadi untuk jumlah produksi daging yang dihasilkan dari jenis ternak kecil dan unggas dari tahun 2019-2023. Jumlah produksi daging (kg/tahun) cenderung berfluktuasi atau kurang stabil. Sehingga hal ini memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk mampu menstabilkan baik populasi maupun produksi ternak kecil dan unggas di Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 2.91
Data Populasi Ternak Kecil Dan Unggas Tahun 2019-2023
di Kabupaten Bener Meriah

Jenis Populasi	Jumlah populasi / tahun(ekor)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kambing	6.032	6.532	7.000	6.141	7.080
Domba	1.658	1.815	2.200	1.794	2.367
Ayam	103.947	114.240	116.200	148.415	651.808
Itik	16.191	17.442	19.200	13.085	285.678

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2024

Tabel 2.92
Data Produksi Ternak Kecil Dan Unggas Tahun 2019-2023
di Kabupaten Bener Meriah

No	Jenis Populasi	Jumlah Produksi Daging (Kg/Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kambing	60.230	65.320	70.000	92.115	50.976
2	Domba	16.580	18.150	22.000	26.910	17.042
3	Ayam	114.342	125.664	127.820	148.641	488.856
4	Itik	17.810	19.186	21.120	13.084	214.259

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2024

Jumlah populasi dan produksi ternak besar di Kabupaten Bener Meriah juga memiliki persoalan yang relatif sama dengan ternak kecil dan unggas, dimana populasi dan produksinya cenderung tidak stabil. Secara detail dapat di lihat pada **Tabel 2.93.**

Tabel 2.93
Data Populasi Ternak Besar Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi / Tahun (Ekor)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kerbau	2.293	3.390	3.550	3.916	4.010
2	Sapi Potong	4.593	5.411	5.800	3.530	3.924
3	Sapi Perah	2	-	-	-	-
4	Kuda	463	474	480	227	591

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2024

Data produksi untuk ternak besar hingga saat ini masih dipasok dari luar Kabupaten Bener Meriah untuk memenuhi kebutuhan daging Masyarakat. Upaya untuk meningkatkan populasi dan Tingkat produksi daging perlu ditingkatkan sebagai Upaya untuk meningkatkan Tingkat konsumsi daging. Hal ini bukan hanya sebagai Upaya untuk pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan protein keluarga. Secara jangka Panjang, peningkatan konsumsi daging (pemenuhan protein) maka prevalansi stunting dan penurunan Tingkat kemiskinan dapat kita capai.

Tabel 2.94
Data Produksi Ternak Besar Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Jenis Populasi	Jumlah Produksi Daging (Kg/Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kerbau	252.230	595.210	505.164	430.760	216.540
2	Sapi	505.230	595.210	542.815	388.520	211.896

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2024

2.1.3.3.2 Pariwisata

Beberapa hal yang masih menjadi perhatian dan fokus dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Bener Meriah antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan objek-objek wisata potensial.

   Meskipun dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan wisata telah banyak dilakukan, misalnya melalui pembangunan dan Pengembangan beberapa destinasi wisata unggulan, seperti wisata Burni Telong, Air Terjun Peteri Pitu, Air Terjun Reje Ilang, Wisata Lut Atas, Arboretum, dan lain sebagainya. Objek-objek wisata yang dikembangkan tersebut memerlukan pengelolaan yang lebih optimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2. Pelaksanaan event-event pariwisata yang masih minim dilakukan.

   Minimnya pelaksanaan event yang dapat menarik kunjungan wisata dapat dilihat dari data yang tersedia bahwa selama tahun 2022 terdapat 10 jenis event yang dilakukan seperti yang terlihat pada **Tabel 2.83** Pelaksanaan event ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Bener Meriah. Selama kurun waktu 2020 dan 2021, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Bener Meriah sebanyak 436 wisatawan pada tahun 2020 dan 322 wisatawan pada tahun 2021. Adapun kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2020 sebanyak 54.346 wisatawan dan pada tahun 2021 sebanyak 70.856 wisatawan. Sementara pada tahun 2022, jumlah wisatawan domestic 25.200 dan wisatawan mancanegara sebanyak 3 orang.

3. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

   Kabupaten Bener Meriah beberapa tahun terakhir terus berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan beberapa destinasi wisata secara bertahap dan berkelanjutan terus dilakukan. Namun demikian, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian masih belum optimal, hal ini ditandai dengan masih rendahnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB. Selama kurun waktu 2017-2020, hanya berkontribusi berkisar di angka 0,42-0,5 persen.

4. Masih kurangnya pengembangan destinasi wisata islami.

   Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh telah dikenal dengan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai islami, dalam pembangunan dan pengembangan kawasan destinasi wisata juga berpegang pada nilai-nilai Islam, diantaranya pembangunan tempat ibadah, pemisahan tempat berwudhu laki-laki dan wanita, pemisahan toilet, penyediaan sarana kebersihan dan lain sebagainya. Namun, hingga saat ini, belum semua kawasan destinasi wisata memiliki sarana dan prasarana yang mendukung wisata islami ini.

5. Akses ke destinasi wisata

   Objek wisata potensial yang dibangun dan dikembangkan Kabupaten Bener Meriah umumnya merupakan wisata yang memanfaatkan keindahan alam, seperti air terjun, sungai, pemandangan alam dan sebagainya. Akses menuju objek wisata, khususnya jalan masih belum dalam kondisi baik, baik dari kualitas badan jalan maupun lebar jalan. Seperti akses menuju wisata Burni Telong, akses jalan dari jalan utama masih sempit dan banyak aspal yang rusak.

6. Belum Optimalnya Amenitas di Kawasan di Kawasan Destinasi Wisata

   Pembangunan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Bener Meriah telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun pembangunan sarana dan prasarana di masing-masing objek-objek wisata potensial belum optimal. Sehingga masih diperlukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang dapat dimanfaatkan baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa tahun terakhir, beberapa sarana dan prasarana yang dibangun, diantaranya adalah pembangunan pergola, gazebo, kois cenderamata, pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, jalan dalam kawasan, broadwalk, pendestrian, dan tempat parker, areal parker, dan lain-lain. Berikut ini merupakan gambaran destinasi wisata potensial yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 2.83
Destinasi Wisata Potensial Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

NO	NAMA OBJEK WISATA	SUB KATEGORI	LOKASI/ALAMAT	PENGELOLA	PRASARANA UMUM		FASILITAS UMUM		FOTO & VIDEO
					NAMA PRASARANA	KONDISI	NAMA FASILITAS	KONDISI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Puncak Burni Telong	Petualangan	Rembune, Kec. Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh	Pemerintah dan Pokdarwis/BUMK	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Baik Baik Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Baik Baik Baik Baik Baik	
2	Air Terjun Peteri Pintu	Bahari	Bale Redelong, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24582	Pemerintah dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Sedang Baik Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Baik Baik Baik Baik	
3	Air Terjun Reje Ilang	Bahari	Meriah Jaya, Kec. Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24571	Pemerintah dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Sedang Baik Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Baik Baik Baik 	
4	Taman Arboretum	Area Terintegrasi	Desa Bale Atu, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24582	Pemerintah dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Baik Baik Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Baik Baik Baik Baik Sedang	
5	Tugu RRI Rimba Raya	Situs Budaya	Desa Rime Raya, Kec. Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24571	Pemerintah dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Baik Baik Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Baik - Baik Sedang Sedang	
6	Air Terjun Tansaran Bidin	Bahari	Tansaran Bidin, Kec. Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24582	Pemerintah dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Sedang Baik Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Baik - - - -	
7	Lut Atas	Bahari/Pertualangan	Desa Waq Pondok Sayur, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24582	LPHD dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Sedang Baik Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Baik Baik Baik Sedang Sedang	
8	Monumen Merah Putih	Bahari/Pertualangan	Desa Bale Redelong, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24582	Pemerintah dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Buruk Baik Sedang	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	- - - - -	
9	Air Terjun Berawang Tampu	Bahari	Desa Alur Gading, Kec. Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24571	Pemerintah dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Buruk Sedang Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	- - - - -	
10	Alur Kulus	Bahari	Jl. Bireuen-Takengon, Negeri Antara, Kec. Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh	Pribadi	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Baik Baik Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Baik Baik Baik Baik Baik	
11	Elephant Rafting	Bahari dan Pertualangan	Desa Negeri Antara, Kec. Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24264	Pemerintah dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Buruk Buruk Buruk	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	- - - - -	
12	Origon	Petualangan	Desa Tingkem Bersatu, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24582	Pemerintah dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Baik - -	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Baik Baik Baik Baik Baik	
13	Air Panas Simpang Balik 1	Bahari	Desa Uning Gelime, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24471	Pemerintah dan Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Sedang Baik Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Sedang - Sedang Baik -	
14	Damaran Baru Eco Village	Alam	Damaran Baru, Kec. Timang Gajah, Kabupaten Meriah, Aceh	Pokdarwis	1 Jalan 2 Listrik 3 Air Bersih	Buruk Baik Baik	1 Toilet 2 Gazebo 3 Parkir 4 Musholla 5 Kantin	Baik Baik Baik Baik Baik	

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Bener Meriah, 2023

7. Masih Minimnya Aktivitas dan Atraksi Wisata pada Destinasi Wisata

Beberapa objek wisata yang telah dibangun oleh Pemerintah, telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan atraksi seni dan budaya. Namun sejauh ini, pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk aktivitas dan atraksi wisata. Sehingga Pemerintah Daerah perlu mendorong dan mendukung agar pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia lebih optimal sebagai upaya menarik minat wisatawan untuk hadir di Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 2.84
Event-event Pariwisata Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Rincian Event Pariwisata	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pacuan Kuda Tradinasional Gayo	1	-	1	1	1
2	Lomba Desain Logo dan Tagline Pariwisata Bener Meriah	-	-	-		
3	Pemilihan Duta Wisata Bener Meriah	-	-	-	-	-
4	Ghatering Pesona Indonesia	1	-	1	1	1
5	Aceh Bike Cross Country	-	-	-		
6	Burni telong Expedition	-	-	-	-	-
7	Fiesta Panen Kopi	-	-	-	-	-
8	Festival Bunga Desa	1	-	-	1	1
9	Elephant Rafting	1	1	-	-	1
10	Festival Durian Bener Meriah	-	-	-	-	-
11	Aceh Trail Adventure Bireuen - Bener	1	-	-	1	-
12	Farm Trip Malaysia - Brunai	1	-	-	1	-
13	Festival Tari Guel	1	-	-	-	-
14	Launcing Damaran Baru Eco-Village	1	-	-	-	-
15	Kenduri Kopi	1	-	-	-	-
16	BM Track Advanture	1	-	-	-	-
17	Bener Meriah Adventure	1	-	1	1	1
18	Coffee Trail	-	-	1	1	-
19	Fasilitasi Lomba Foto dan Video	-	-	-	1	-
20	Lut Atas Eco Camp	-	-	-	1	1
21	Influencer Netizen Famtrip	-	-	-	1	-
22	Kenduri Panen Kopi Gayo Serumpun	-	-	-	1	-
23	Bener Meriah Offroad Adventure	-	-	-	1	
24	Bener Meriah Mancing Mania	-	-	-	1	-
		9	**1**	**4**	**10**	**8**

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Bener Meriah, 2024

2.1.3.3.3 Pertanian

A. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kategori sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Bener Meriah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Bener Meriah selama periode 2018-2022 rata-rata hampir mencapai 50 persen. Untuk Tahun 2022, peranan sektor ini sebesar 52,87 persen yang didukung oleh sub katagori Pertanian Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian dimana komoditas unggulan Kabupaten Bener Meriah berupa kopi dan tanaman holtikultura. Selanjutnya laju pertumbuhan sektor ini juga cenderung meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang lalu, dimana tahun ini tumbuh hingga 4,65 persen.

Tabel 2.84
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Laju Pertumbuhan	5,02	5,01	0,48	2,82	4,65	7,72
Kontribusi terhadap PDRB	48,62	48,74	48,98	51,09	52,87	54,14

Sumber : BPS Kabupaten Bener Meriah, 2023

2.1.3.3.4 Kehutanan

Kawasan Kehutanan di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 ditinjau dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh. Menetapkan perubahan kawasan hutan sebagai akibat adanya kesalahan teknis *mapping* yang menyebabkan tergabungnya sebagian poligon Kawasan Hutan Lindung menjadi poligon Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal

29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.85
Luas Kawasan Hutan Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Kawasan Hutan Aceh Untuk wilayah Kabupaten Bener Meriah

No	Fungsi	Luas (Ha)
1	*2*	*3*
1	Taman Buru	75,04
2	Hutan Lindung	64.671,55
3	Huatan Produksi	52.346,96
4	Kawasan Hutan Darat	11.7093,55
5	APL	73.301,13
Luas Kabupaten		**19.0394,69**

Sumber : BPS Kabupaten Bener Meriah, 2022

Berdasarkan data tabel di atas, wilayah Kabupaten Bener Meriah dengan Luas Taman Buru seluas 75,04 Ha, Hutan Lindung 64.671,55 Ha, Hutan Produksi seluas 52.346,96 Ha, Kawasan Hutan Darat 11.7093,55 dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) 73.301,13 Ha.

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas ± 3.557.928 hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 1.058.144 hektar.
2. Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 1.788.265 hektar.
3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 141.771 hektar.
4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 554.339 hektar.
5. Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 15.409 hektar.

2.1.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi Sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah memiliki potensi sumber daya air yang melimpah, dimana terdapat 11 (sebelas) wilayah sungai yang belum tergarap secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang tercantum pada **Tabel 2.86** dibawah ini.

Tabel 2.86
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai

No	Wilayah Sungai	Panjang (km)	Luas DAS (km^2)	Debit Rata-Rata (m^3 / detik)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Jambo Aye	1.514,05	21.185,0	30,45
2	Peusangan	1.836,0	21.185,0	17,78
3	Bidin	141,115	4,76	22,5
4	Kanis	21,943	3,82	11,6
5	Pepantang	13,10	0,97	10,61
6	Wih Delung	12,701	0,071	0,45
7	Jamur Uluh	13,126	0,50	2,88
8	Enang – Enang	10,68	0,06	2,9
9	Lampahan	8,9	0,009	0,8
10	Rongka	6,8	0,019	2,4
11	Wih Kulus	15,8	0,04	1,19
Jumlah		**166.489,16**	**35,059**	**103,56**

Sumber : DPUPKP, 2024

Sumberdaya air yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah, selain dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang sektor pariwisata yang menjadi salah satu fokus Kabupaten Bener Meriah untuk terus dikembangkan dalam mendukung pencapaian program prioritas Kabupaten Bener Meriah, yakni peningkatan dan pengembangan wisata islami.

2.1.3.3.6 Perdagangan

Kabupaten Bener Meriah memiliki 11 (sebelas) Pasar yang tersebar dibeberapa Kecamatan. Dari 11 (sebelas) pasar tradisonal yang dimiliki tersebut, terdapat pasar tradisional yang dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Berdasarkan pemanfaatan dan pengelolaan pasar, pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bener Meriah belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat terlihat dari belum semua sarana dimanfaatkan secara optimal, yang salah satu faktor penghambatnya adalah belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti akses dan operasional pasar. Secara lebih detail, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Pasar Tradisional/Rakyat di Kabupaten Bener Meriah

No	Nama Pasar	Alamat	Kondisi Pasar
1	*2*	*3*	*4*
1	Pasar Tradisional Buntul Kota	Jln. Buntul Kota	Rusak Ringan
2	Pasar Tradisional Buntul Kemumu	Jln.KKA Lama Buntul	Rusak Berat
3	Pasar Tadisional Simpang Balek	Jln. Takengon-Bireun	Baik
4	Pasar Tradisional Pondok Baru	Jln. Pasar Inpres Pondok Baru	Baik
5	Pasar Tradisional Kecamatan Bukit	Jln. Pendopo Desa Blang sentang	Baik
6	Pasar tradisional Kecamatan Bukit	Jln. Pondok Baru-Takengon Desa Pasar Simpang Tiga	Baik
7	Pasar Tradisional Bale Atu	Jln. Sentral Desa Bale Atu	Rusak Ringan
8	Pasar Tradisional Kecamatan Gajah Putih	Jln. Takengon Bireuen Desa Timang Gajah	Baik
9	Pasar Tradisional Lampahan	Jln. Takengon Bireuen Desa Lampahan	Baik
10	Pasar Tradisional Desa Km 35	Jln.Takengon-Bireuen km 35	Baik
11	Pasar Tradisional Blang Rakal	Jln.Takengon-Bireuen Desa Blang rakal	Baik

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bener Meriah, 2024

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bener Meriah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir meskipun mengalami naik turun, namun masih berkisar 7 persen per tahun. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor utama dalam pembangunan Kabupaten Bener Meriah, dimana pada tahun 2021 berada pada urutan keempat dalam berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bener Meriah. Bila dilihat dari sisi laju pertumbuhan sektor perdagangan, selama periode 2018-2022 terjadi fluktuasi, meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi -1,82, namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali terjadi kenaikan. Untuk dapat lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.88**.

Tabel 2.88
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan
Terhadap PDRB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Laju Pertumbuhan	3.04	-1,82	2,47	4,05	7,32
2	Kontribusi terhadap PDRB	7.08	6,89	6,52	6,30	6,56

Sumber : BPS Kabupaten Bener Meriah, 2024

Masih belum optimalnya Pengelolaan sarana perdagangan dan belum berkontribusi secara optimal terhadap PAD, dimana Pasar sebagai salah satu sarana perdagangan belum secara optimal dikelola dan difungsikan di Kabupaten Bener Meriah. Hingga saat ini, Kabupaten Bener Meriah memiliki 11 pasar trasidisional/rakyat. Dari ke 11 pasar tersebut masih ada yang dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun berat. Selain itu, terdapat beberapa pasar yang belum fungsional sehingga belum optimal berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mendorong optimalisasi dan berfungsinya pasar secara lebih baik dan dapat mendorong perputaran ekonomi daerah.

Selain itu, Kabupaten Bener Meriah dikenal sebagai salah satu produsen untuk komoditi Kopi Arabika Gayo, dimana selama ini dikenal sebagai salah satu komoditi ekspor. Upaya untuk melakukan tata kelola komoditi ekspor khususnya kopi yang lebih baik telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan SKA sebagai langkah konkrit program pengembangan ekspor. Hingga saat ini telah tercatat beberapa pelaku ekspor (koperasi) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah. Upaya ini masih harus didukung oleh stakeholdesr terkait untuk mengoptimalkan program pengembangan ekspor daerah.

2.1.3.3.7 Perindustrian

Sektor perindustrian masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan **Tabel 2.89** kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB masih berkisar diangka 2 persen pertahun dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi selama kurun waktu 2018-2022. Begitu juga dari sisi laju pertumbuhan, juga mengalami fluktuasi dan cenderung flat pada tahun 2022 dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut di atas, maka sektor perindustrian menjadi salah satu sektor yang membutuh perhatian pemerintah, salah satunya dengan mengembangkan

industri-industri pengolahan melalui proses hilirisasi untuk komoditas pertanian yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 2.89
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perindustrian
Terhadap PDRB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Laju Pertumbuhan	3.05	1,43	1,97	1,98	1,20
2	Kontribusi terhadap PDRB	2.26	2,22	2,11	2,19	2,05

Sumber : BPS Kabupaten Bener Meriah, 2024

Secara umum sentra industri belum terbentuk di Kabupaten Bener Meriah, beberapa usaha industri yang sejenis telah membentuk semacam kelompok yang kemudian menjadi sentra-sentra Industri Kecil Menengah (IKM), seperti industri furniture, herbal/ jamu, tahu/tempe (kedelai), holtikultura dan lain-lain. Secara historis, sentra IKM adalah pengelompokan usaha industri kecil yang sejenis dalam suatu wilayah baik di desa atau kecamatan. Sejauh ini, di Kabupaten Bener Meriah telah dibentuk sentra industri, namun masih belum maksimal karena masih tersebar di beberapa Kampung dan Kecamatan. Luasnya wilayah dan minimnya fasilitas pendukung menjadi faktor penghambat dalam membentuk sentra industri. Jauhnya jarak antar Kampung yang satu ke Kampung yang lain di Kabupaten Bener Meriah menyulitkan proses sentralisasi IKM. Optimalisasi proses sentralisasi IKM juga masih membutuhkan fasilitas pendukung lainnya, seperti gedung sentra produksi dan sentra pemasaran yang memadai sehingga Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah belum terlaksana secara maksimal.

Belum ditetapkannya kawasan industri di Kabupaten Bener Meriah dikarenakan belum tersedianya kawasan yang cukup representatif yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri. Selain itu, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan daerah pertanian, harus memperhatikan letak kawasan industri agar tidak memberikan dampak negatif terhadap budidaya pertanian, seperti perkebunan dan persawahan yang membutuhkan pengairan dan jalur irigasi.

Selain hal tersebut diatas, Rendahnya produktifitas dan nilai tambah komoditi pertanian dan perkebunan disebabkan karena sistem pengolahan yang belum optimal, yang berdampak pada rendahnya produktifitas dan nilai jual produk. Kabupaten Bener

Meriah, hingga saat ini, ketersediaanya sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian masih terbatas, seperti mesin produksi dan ketersediaan gedung produksi.

Belum terbentuknya sentra industri dan kawasan industri di Kabupaten Bener Meriah yang dikenal secara luas sebagai salah satu sentra pertanian, dimana sektor ini berkontribusi terhadap perekonomian daerah hampir 50%. Namun, Kabupaten Bener Meriah juga berupaya untuk terus mengembangkan sektor industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Hingga awal tahun 2023, jumlah IKM yang terdata adalah 1.746 yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Jumlah IKM terbanyak berada di Kecamatan Bukit sebesar 532 unit dimana Kecamatan ini merupakan Ibukota Kabupaten, kemudian disusul oleh Kecamatan Wih Pesam dengan jumlah industri 362 unit. Dalam pengembangan sektor industri, hingga saat ini daerah belum memiliki sentra industri dan Kawasan industri untuk mendukung industri-industri potensial, namun upaya untuk menyusun rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) dalam proses penyusunan pada tahun 2023 ini diharapkan pada masa yang akan datang kontribusi sektor industri terhadap PDRB dapat ditingkatkan melalui rencana pembangunan bidang ini secara lebih baik.

Ditambahkan lagi dengan Promosi produk industri kecil menengah yang belum optimal. Seperti sektor lainnya, IKM di Kabupaten Bener Meriah juga perlu memiliki saluran (channel) yang dapat mendukung pengembangan usaha-usaha yang dijalankan. Promosi-promosi yang dilakukan belum secara optimal dilakukan sehingga IKM memiliki keterbatasan dalam memasarkan produk yang dihasilkan.

Izin PIRT merupakan izin yang dikeluarkan untuk produk minuman dan makanan rumahan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Sejauh ini, masih sangat terbatas jumlah IKM yang bergerak dibidang industry makanan dan minuman yang memiliki izin. Jika dilihat dari data Dinas Perdagangan, jumlah IKM yang bergerak dibidang ini berjumlah lebih dari 500 pelaku usaha, namun yang memiliki izin PIRT masih dibawah 50 pelaku usaha.

2.1.3.3.8 Transmigrasi

Transmigrasi swakarsa atau lebih dikenal dengan transmigrasi lokal adalah salah satu jenis transmigrasi yang menjadi harapan untuk mengurangi ketimbangan antar wilayah di Kabupaten Bener Meriah. Kehadiran transmigrasi lokal ini dapat membuka akses yang cukup besar terhadap kawasan yang berada di sekitarnya. Saat ini, aksesibilitas tersebut masih menjadi kendala utama dari kemajuan sebuah kawasan transmigrasi di Kabupaten

Bener Meriah. Prasarana dan sarana berupa jalan dan beberapa infrastruktur dasar lainnya seperti air bersih, jaringan listrik masih minim sehingga pengembangannya pun menjadi terhambat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan memfokuskan pengembangan kawasan transmigrasi pada kawasan wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 2.88
Jumlah Transmigran yang Ditempatkan
Di Kabupaten Bener Meriah Selama Tahun 2011-2016

No	Lokasi	Tahun	Jumlah RTJK yang dibangun	Keadaan jiwa			
				Jumlah kk	Laki-laki	Perempuan	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	UPT Jalung Sp.1	2011	100 Unit	100	221	184	405
2	UPT Jalung Sp.2	2012	100 Unit	100	223	193	416
3	UPT Teget Sp.2	2013	100 Unit	100	189	159	348
		2014	35 Unit	35	71	76	147
		2015	50 Unit	50	108	103	211
4	UPT Samar Kilang Sp.4	2011	50 Unit	50	131	88	219
		2011	50 Unit	50	117	96	213
		2012	50 Unit	50	102	114	216
		2016	40 Unit	40	84	69	153
Jumlah			**575 Unit**	**575**	**1246**	**1082**	**2328**

Sumber : Distranaker Kabupaten Bener Meriah, 2024

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan transmigran untuk berwirausaha dalam rangka meningkatkan status sosial ekonominya, maka para transmigran perlu mendampatkan pendampingan kewirausahaannya. Namun, hingga saat ini, pendampingan untuk meningkatkan kewirausahaan masyarakat di kawasan transmigrasi masih belum optimal dilakukan. Di masa yang akan datang, diperlukan upaya ini, agar masyarakat selain mampu untuk usaha di sektor pertanian, juga mampu mengolah hasil pertaniann hingga menghasilkan nilai tambah yang lebih bernilai ekonomis.

Aksesibilitas di kedua Kawasan transmigrasi ini belum optimal, kedua kawasan transmigrasi yang telah dihuni oleh transmigran ini masih cukup jauh untuk di jangkau baik dari desa terdekat, pasar terdekat, kota kecamatan, ibu kota Kabupaten dan ibu kota Provinsi dengan akses jalan rata-rata masih berkerikil (sirtu). Untuk lebih detail, dapat dilihat pada **Tabel 2.89** berikut.

Tabel 2.89
Kondisi dan Jarak Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Bener Meriah

No.	Tujuan	Jarak (KM)	Kondisi Jalan
1	*2*	*3*	*4*
Kawasan Transmigrasi Teget Kecamatan Pintu Rime Gayo			
1	Desa Terdekat	4,1	Jalan Sirtu
2	Pasar Terdekat	4,1	Jalan Sirtu
3	Kota Kecamatan	13,1	Jalan Sirtu/Aspal
4	Kota Kabupaten	52,60	Jalan Aspal Beton
5	Kota Provinsi	265,70	Jalan Aspal Beton
Kawasan Transmigrasi Jalung Kecamatan Pintu Rime Gayo			
1	Desa Terdekat	4,1	Jalan Sirtu
2	Pasar Terdekat	4,1	Jalan Sirtu
3	Kota Kecamatan	4,1	Jalan Sirtu/Aspal
4	Kota Kabupaten	43,60	Jalan Aspal Beton
5	Kota Provinsi	265,70	Jalan Aspal Beton
Kawasan Transmigrasi Jalung Kecamatan Syiah Utama			
1	Desa Terdekat	7,25	Jalan Berbatu
2	Pasar Terdekat	45,00	Jalan Sirtu/Aspal
3	Kota Kecamatan	18,5	Jalan Sirtu/Aspal
4	Kota Kabupaten	67,5	Jalan Aspal Beton
5	Kota Provinsi	323	Jalan Aspal Beton

Sumber : Distranaker Kabupaten Bener Meriah, 2022

Kabupaten Bener Meriah memiliki 2 (dua) Kawasan Transmigrasi, yakni Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kecamatan Syiah Utama dan Kawasan Transmigrasi di Teget dan Jalung di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Hingga saat ini, sudah dibangun 575 Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang diisi 575 Kepala Keluarga (KK) yang telah ditempatkan di kedua kawasan transmigrasi tersebut dengan jumlah 2.328 jiwa penduduk.

2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian

2.1.3.4.1 Fokus Layanan Keistimewaan Aceh

A. Pendidikan Formal Keislaman

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami

bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang. Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Kabupaten Bener Meriah melalui Dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Kabupaten Bener Meriah memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Kabupaten Bener Meriah dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam **(Tabel 2.90)**.

Tabel 2.90
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2019-2023

Tahun	Type Dayah						Jumlah Dayah	Jumlah Guru Dayah
	Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D	Non Tipe		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2019	-	4	4	6	-	14	28	820
2020	-	4	8	6	-	16	30	840
2021	-	3	9	6	-	16	34	900
2022	-	3	10	8	-	14	35	950
2023	-	4	9	9	10	2	35	495

Sumber : Dinas Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bener Meriah, 2024

Berdasarkan Tabel diatas diatas terlihat bahwa jumlah dayah tipe maupun non tipe terus mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2023 terdapat dayah dengan kriteria Tipe D sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, bahwa Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah Tipe A (Plus), Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh bahwa pelaksanaan akreditasi dayah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Dayah (BADA).

Sampai tahun 2023 Kabupaten Bener Meriah masih belum memiliki Dayah dengan Tipe A+. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena pada saat dilakukan verifikasi ulang ada beberapa kriteria yang ditetapkan sebagai dasar dalam penetapan tipe dayah

mengalami penurunan yang salah satunya adalah penurunan jumlah santri dan guru yang belajar dan mengajar pada dayah.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dayah, Kabupaten Bener Meriah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah dengan pelaksanaan akreditasi dayah yang akan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga standar pendidikan dayah dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Selain itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan di dayah, Kabupaten Bener Meriah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dari guru-guru dayah serta pendataan secara berkala terhadap guru dayah yang tersedia, agar rasio antara santri dan guru dayah pada masing-masing bidang keilmuan yang dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari dayah.

B. Informasi Keislaman.

Fokus utama pelaksanaan pembangunan keagamaan di Kabupaten Bener Meriah adalah pada pelaksanaan Syariat Islam sebagai bagian dari Keistimewaan Aceh di bidang keagamaan. Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui penyelenggaraan syi`ar Islam, penegakan hukum pidana Islam (*Jinayah*), Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah serta penyelenggaraan pendidikan keislaman.

1. Syariat Islam

Islam sebagai agama (*Dinul Islam*) merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Ketiga pilar tersebut perlu terus-menerus mendapat dukungan penguatan agar diperoleh pemahaman dan pengamalan yang yang kuat bagi semua masyarakat. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keislaman tersebut adalah tujuan utama dari penerapan Syari'at Islam sebagai kebijakan besar di Aceh untuk mewujudkan Aceh yang islami.

Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Dan juga zakat mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomis. Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Pengelolaan dana zakat agar bermanfaat secara ekonomis. Yaitu memeratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Demikian besar manfaat zakat bagi masyarakat sehingga Al-Quran menyebut kata zakat beriringan dengan perintah menjalankan sholat.

Manfaat zakat bagi pembangunan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi akan sulit tercapai bila tidak ada peran serta amil zakat. Amil zakat adalah lembaga yang menerima dan menyalurkan dana zakat sesuai tuntunan agama Islam. Keberadaan amil zakat akan memeratakan penikmatan dana zakat daripada melakukan pembayaran zakat secara orang per orang.

Pemanfaatan zakat di Indonesia dapat berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari para mustahik maupun sebagai modal bagi pengembangan keterampilan hidup mereka. Bila Anda membayarkan zakat kepada lembaga amil zakat terpercaya, maka pengelolaan dana zakat akan diarahkan kepada usaha pengembangan ekonomi masyarakat fakir miskin sehingga kelak mereka akan menjadi muzakki. Pada tahun 2023, di Kabupaten Bener Meriah pengelolaan zakat dibagi kepada beberapa penyaluran yakni pernyaluran asnaf fakir dan miskin, Penyaluran asnaf amil, penyaluran ansaf fisabilillah, penyaluran asnaf ibnu sabil, penyaluran asnaf gharim, penyaluran asnaf muallaf.

Di Kabupaten Bener Meriah masih terdapat sejumlah kekurangan, sehingga pelaksanaan Syariat Islam dimaksud dirasakan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat sejumlah indikasi, seperti; tingkat pelanggaran Qanun Syari`at Islam, prilaku ber-muamalah, perilaku hidup, karakter dan budi pekerti, kehidupan keluarga, lingkungan dan masyarakat, hingga tatakelola pemerintahan yang belum mencerminkan nilai-nilai keislaman. Semua itu adalah tugas utama pembangunan pada sektor yang disebut sebagai Dinul Islam tersebut, yang kemudian terbagi kebeberapa urusan pembangunan. Salah satu yang ingin ditonjolkan sebagai pilar pembangunan keagamaan dalam masyarakat adalah peran rumah ibadah (Masjid dan Menasah) di Kabupaten Bener Meriah.

Jumlah Masjid pada Tahun 2023 sebanyak 167 dan Menasah berjumlah 380, dengan jumlah Imam Masjid 167 dan Imam Kampung 380. Selanjutnya jumlah TKA/TPA di Kabupaten Bener Meriah berjumlah 132 dengan jumlah guru pengajian berjumlah 392. Untuk informasi lebih detail dapat dilihat pada **Tabel 2.91**.

Tabel 2.91
Rekapitulasi Data Layanan Rumah Ibadah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah				
		Masjid	Menasah	Imam Masjid/ Kampung	TKA/TPA	Guru Pengajian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Bukit	21	55	21/55	24	71
2	Bandar	21	54	21/54	22	71
3	Permata	31	49	31/49	16	70
4	Bener Kelipah	2	17	2/17	5	15
5	Mesidah	9	17	9/17	6	8
6	Syiah Utama	4	9	4/9	13	37
7	Wih Pesam	23	47	23/47	18	57
8	Timang Gajah	23	51	23/51	13	30
9	Gajah Putih	6	31	6/31	5	10
10	Pintu Rime Gayo	27	50	27/50	10	23
Jumlah		***167***	***380***	***167/380***	***132***	**392**

Sumber : Dinas Syariat Islam kab. Bener Meriah, 2024

Meskipun di Kabupaten Bener Meriah, ketersediaan sarana keagamaan (Masjid dan Menasah) telah tersedia disetiap Kampung, namun hingga saat ini masih belum dapat diketahui mengenai kualitas sarana dan prasarana seperti kualitas sanitasi, ketersediaan air bersih, listrik, bangunan yang baik dan lain-lain yang dimiliki oleh masjid dan menasah. Dan hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga pada masa-masa yang akan datang kualitas sarana keagamaan dapat ditingkatkan di Kabupaten Bener Meriah disamping pemerataan iman yang memiliki kemampuan hafiz alquran.

Pada **Tabel 2.92** mendiskripsikan mengenai jumlah pelanggaran Qanun syariat Islam di Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2023. Berdasarkan jenis pelanggarannya, pelanggaran terhadap Qanun Aceh berjumlah 20 (Dua puluh) kasus pelanggaran dengan kasus pelanggaran tertinggi adalah Khalwat sebanyak 15 kasus.

Tabel 2.92
Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

Kasus Details	2019	2020	2021	2022	2023
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat					
1	2	3	4	5	6
Khamar	1	0	-	-	-
Maisir	1	2	-	-	-
Khalwat	6	4	24	19	15
Ikhtilath	1	2	5	5	3
Zina	-	0	-	1	2
Pelecehan Seksual	-	0	-	-	-
Pemerkosaan	-	0	-	-	-
Qadzaf	-	0	-	-	-
Liwath	-	0	-	-	-
Musahaqah	-	0	-	-	-
Jumlah	**9**	**8**	**29**	**25**	**20**

Sumber : Satpol PP dan WH Tahun 2024

Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kabupaten Bener Meriah termasuk Kabupaten dengan jumlah angka perceraian terbanyak di Provinsi Aceh Jumlah ini bertambah dari tahun ke tahun, tahun 2019 jumlah angka perceraian mencapai 314 kasus dan semakin bertambah di tahun-tahun selanjutnya sehingga di tahun 2023 mencapai 343 kasus perceraian, kasus perceraian yang paling banyak ditangani mahkamah syariah adalah cerai gugat dimana pihak perempuan yang mengajukan perceraian disamping masih adanya perkara jinayat yang terjadi dimana perkara yang paling banyak dilanggar yakni pemerkosaan yang mengindikasikan bahwa lemahnya pengetahuan masyarakat akan hukuman yang akan didapat sebagai balasan dari tindak kejahatan tersebut baik itu dari segi uqubat dunia atau uqubat akhirat. Untuk data dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 2.93
Jumlah Perceraian di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Bulan	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Januari	30	40	52	57	36
2	Februari	32	26	33	63	31
3	Maret	33	26	38	37	25
4	April	31	13	24	8	5
5	Mei	13	0	0	38	33
6	Juni	26	51	34	37	48
7	Juli	43	34	21	19	30
8	Agustus	27	4	36	32	46
9	September	23	42	21	24	24
10	Oktober	28	15	29	34	26
11	Nopember	20	34	35	31	25
12	Desember	8	0	0	7	14
Jumlah		**314**	**285**	**323**	**387**	**343**

Sumber data : Dinas Syariat Islam, 2024

2. Baitul Maal

Menurut Qanun nomor 10 tahun 2007 mengenai Baitul Maal, Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

Tabel 2.94 memberikan gambaran mengenai jumlah penerimaan zakat di Kabupaten Bener Meriah selama kurun waktu 2019-2023. Meskipun jumlah penerimaan zakat selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi fluktuasi, namun ada kecenderungan meningkat.

Tabel 2.94
Penerimaan Zakat Kabupaten Bener Meriah
Melalui Baitul Maal Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penerimaan
1	*2*	*3*
1	2019	9.759.090.627,53
2	2020	8.540.483.558,76
3	2021	8.170.131.614,00
4	2022	8.446.022.031,76
5	2023	8.731.700.336,20

Sumber: Baitul Maal Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024

2.1.3.4.2 Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Hal ini diperlukan penegasan bahwa sekretariat daerah juga merupakan organisasi perangkat daerah. Sekretariat daerah dapat melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bentuk evaluasi program dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam mencapai visi misi kepala daerah, diperlukan koordinasi yang efektif dan pengorganisasian yang baik antar lembaga dan dinas terkait sehingga komitmen untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan upaya agar tercapainya pembangunan daerah akan barhasil maksimal.

Sebagai salah satu indikator daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berisi data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari empat tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampat dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat).

Kegiatan penyusunan IKM dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan Pemerintah di wilayah. Tujuannya untuk

mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.

Tabel 2.95
Indikator Pembentuk Komponen Indeks Kepuasaan Konsumen

NO	UNSUR SKM	NILAI
1	*2*	*3*
1	Persyaratan	3.26
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.23
3	Waktu Penyelesaian	3.17
4	Biaya/Tarif	3.54
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.24
6	Kompetensi Pelaksana	3.25
7	Perilaku Pelaksana	3.28
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3.25
9	Sarana dan Prasarana	3,34
NILAI SKM		**82.25**
Mutu Pelayanan		**B**
Kinerja Unit Pelayanan		**BAIK**

Pelaksanaan Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Bener Meriah telah memenuhi indikator yang ada dalam reformasi hukum sehingga tahun 2023 mencapai nilai 44%.

Pelaksanaan indeks pelayanan publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Tahun 2023 capaian indeks pelayanan public di Kabupaten Bener Meriah mencapai nilai 1,62.

2.1.3.4.3 Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah (DPRK) tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan qanun, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD); dan terintegrasi program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan qanun dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRK. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.1.3.4.4 Pengawasan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang termasuk dalam sistem pengendalian intern pemerintah mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Kinerja
4. Pengelolaan Kinerja
5. Pelaporan Kinerja
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat menciptakan peningkatan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaran masyarakat agar lebih transparan dan akuntabel.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan ukuran bagi instansi pemerintah dalam mengetahui sejauh mana penerapan program-program guna mencapai kinerja yang sudah ditargetkan. Tahun 2019 Kabupaten Bener Meriah masih mempunyai penilaian B, hal ini terus ditingkatkan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan dalam mengetahui akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga Tahun 2023 Kabupaten Bener Meriah sudah meraih Nilai B dengan penambahan point sedikit demi sedikit sehingga dapat mencapai BB dalam penilaian oleh Kemenpan dan RB. Sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.96
Penilaian SAKIP Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

Tahun	Predikat sakip
1	***2***
2019	B
2020	B
2021	B
2022	B
2023	B

Sumber : Bagian Organisasi Setdakab, tahun 2024

Indeks Integritas Nasional mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan. Indeks integritas nasional didapat dari Hasil survei yang memberikan informasi tentang risiko korupsi di berbagai instansi dan juga memberikan rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi. Pada tahun 2022 diperoleh Indeks Integritas Nasional di Kabupaten Bener Meriah mencapai 67,66 dang nilai ini meningkat di tahun 2023 menjadi 72,25.

2.1.3.4.5 Penelitian Dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Gagasan-gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan daerah sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah pusat telah menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi).

Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain untuk berkreasi, pemerintah berharap Inovasi Daerah dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan.

Sebagai salah satu ujung tombak dalam pelayanan publik terhadap masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban melakukan inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi untuk memperbaiki "penyakit-penyakit" di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur).

Beberapa inovasi daerah yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2021 antara lain:

1. Inovasi Alib Bata (Anak Lahir Bidan Beri Akta).

Dasar Hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan leading sektor terlibat adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Bidan Desa, Bidan Kecamatan, Bidan Tempat Bersalin swasta, Camat, Reje dan Petugas Registrasi Kampung.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini didahului dengan melakukan Pertemuan dengan Tim dan bidan se Kabupaten Bener Meriah di kabupaten, dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi kebijakan Adminduk dan diakhiri dengan penandatangan MOU dengan bidan.

Output dari kegiatan ini adalah terdatanya penduduk dari masa kehamilan sampai melahirkan dan langsung diterbitkan Dokumen Adminduk nya oleh Bidan penolong kelahiran.

2. Dukcapil Menjemput "IMPIAN" (Identitas Administrasi Penduduk di Pedalaman dan Perbatasan).

Seperti halnya Inovasi Alib Bata, dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan

leading sektor terlibat adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tim Penduduk Rentan, Camat, Reje dan Petugas Registrasi Kampung.

Mekanisme pelaksanaan inovasi ini dengan melakukan pendataan penduduk pada wilayah pedalaman dan perbatasan, kemudian tim DMI (Dukcapil Menjemput Impian) turun kelapangan menggunakan Mobil siPeling dan melakukan pencetakan dokumen pada tempat terakses jaringan terdekat.

2.1.3.4.6 Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah, pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN; penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah; dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; serta menghimpun dan menganalisis hasil

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

Belum tersedianya data yang berkualitas dan terintegrasi, dalam pembangunan akurasi data menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk menghasilkan suatu perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran. Perencanaan yang diharapkan adalah perencanaan yang berbasis satu data (evidence-based planning), yang didukung oleh sistem SIT (Sistem Informasi Terpadu). Ketersediaan data yang terpusat dan terintegrasi serta accessible diharapkan dapat menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan sesuai dengan prinsip evidence-based planning.

Ditambah lagi dengan Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah setiap tahunnya merupakan dokumen perencanaan yang dipersiapkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Bener Meriah. Dokumen RKPD merupakan penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor. 12 Tanun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026.

Hasil evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran tahun 2018 s.d Tahun 2021 maka masih terdapat perbedaan satuan indikator/satuan indikator antara masing-masing dokumen, baik Renja SKPK/RKPK, Renstra SKPD/RPJMD, dan APBK serta sebagian program/kegiatan yang dilaksanakan tidak tercantum dalam dokumen Renstra ataupun Renja SKPD.

2.1.3.4.7 Keuangan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di lingkup kabupaten Bener Meriah umumnya belum berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2022 terhadap pengelolaan keuangan tahun 2021 di Kabupaten Bener Meriah dalam kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Kinerja pendapatan asli daerah kabupaten Bener Meriah Tahun 2018-2023 menitik beratkan pada pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Zakat. Realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2018-2023 masih didorong dari Pendapatan lain-lain PAD yang sah, dimana Tahun 2023 terjadi penurunan realisasi keuangan dari Rp. 62,46 milyar menjadi Rp. 54,9 milyar.

2.1.3.4.8 Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Berdasarkan data yang tersedia, yakni tahun 2019-2023, mayoritas PNS di Kabupaten Bener Meriah berpendidikan tingkat sarjana/doctor/Ph.D yakni 2.034 pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan jenjang Pendidikan yang lain yang lebih sedikit. Secara detail mengenai pendidikan PNS di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Menurut Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Pendidikan Terakhir	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	SD Sederajat	7	0	3	2	2
2	SLTP Sederajat	9	0	4	4	3
3	SLTA Sederajat	677	544	484	413	364
4	Diploma I,II	163	96	74	65	52
5	Diploma III	676	673	610	599	634
6	Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d	1.922	1.880	1990	2090	2.034

Sumber: BKPP Kabupaten Bener Meriah, 2024

Mengenai sebaran jumlah PNS menurut Golongan Kepangkatan di Kabupaten Bener Meriah selama periode 2019-2023 seperti tergambar pada **Tabel 2.98** dimana dapat dilihat bahwa terjadi pergeseran dan berkurangnya jumlah PNS pada pangkat dan golongan tertentu dan bertambah pada pangkat dan golongan yang lainnya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena kenaikan pangkat dan golongan PNS, namun dalam beberapa tahun terakhir belum ada penerimaan calon PNS yang baru.

Tabel 2.98
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Golongan Kepangkatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	I/a Juru Muda	0	0	0	0	0
2	I/b Juru Muda Tingkat I	4	3	2	1	1
3	I/c Juru	6	3	3	2	2
4	I/d Juru Tingkat I	3	4	1	1	0
5	II/a Pengatur Muda	72	45	24	21	11
6	II/b Pengatur Muda Tingkat I	165	156	82	43	16
7	II/c Pengatur	429	352	151	149	136

No	Golongan Kepangkatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
8	II/d Pengatur Tingkat I	177	226	328	324	281
9	III/a Penata Muda	329	288	415	427	415
10	III/b Penata Muda Tingkat I	613	523	363	367	324
11	III/c Penata	543	602	608	597	533
12	III/d Penata Tingkat I	401	493	651	669	773
13	IV/a Pembina Muda	361	356	329	309	333
14	IV/b Pembina Muda Tingkat I	258	248	238	238	237
15	IV/c Pembina	29	19	26	25	27
16	IV/d Pembina Tingkat I	1	0	0	0	0

Sumber : BKPP Kabupaten Bener Meriah, 2024

1. Diklat Manajemen SDM Pendidikan dan Pelatihan

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama organisasi, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen Sumber Daya Manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya yang menghasilkan untung semata. Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, dan sosiologi.

Manajemen Sumber Daya Manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen Sumber Daya Manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung Sumber Daya Manusianya.

Hal yang penting dikaji dari sisi Manajemen Sumber Daya Manusia Pengelola Diklat adalah pembinaan karirnya yang tidak jelas dan tidak mengacu kepada ke khususan kompetensi yang harus dimiliki seorang Pengelola Diklat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pada hal UU No.43 tahun 1999 telah mengatur bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk satu jabatan. Sebenarnya program pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Diklat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya sudah ada dengan berbagai peraturan yang mengisyaratkan jenis pendidikan yang harus diikuti, seperti TOC

(Training Official Commitee), MOT (Management of Training) serta berbagai pelatihan lain bagi Pengelola Diklat.

Tabel 2.99
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

No	Nama Diklat	Jumlah
1	*2*	*3*
1	Diklat Manajemen Perencanaan	68
2	Diklat Manajemen Keuangan	116
3	Diklat Penyediaan Barang dan Jasa	58
4	Diklat Perencanaan Pengembangan Penilaian Pendidikan	215
5	Diklat Penyusunan Pengembangan Penilaian Pendidikan	215
6	Diklat Penanganan Stunting	25
7	Diklat Penanganan Kegawat daruratan Kebidanan	232
8	Diklat Manajemen Kepegawaian	70
9	Diklat Pengelola Keuangan	78
10	Diklat Penyusunan Program	78

Sumber : BKPP Kabupaten Bener Meriah, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Aparatur Pemerintah yang paling banyak mengikuti diklat yaitu pada Diklat Penanganan Kegawat daruratan Kebidanan ada sekitar 232 orang, sedangkan yang paling sedikit ada pada Diklat Penyediaan Barang dan Jasa ada sekitar 58 orang.

2. Diklat Kepemimpinan (PIM)

Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Diklat Kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

Tabel 2.100
Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Kabupaten Bener Meriah s/d Tahun 2023

No	Eselon	Jumlah	Mengikuti Diklat PIM	Belum Mengikuti Diklat PIM
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Eselon II	34	13	21
2	Eselon III	146	21	125
3	Eselon IV	166	0	166
Jumlah		**346**	**34**	**312**

Sumber : BKPP Kabupaten Bener Meriah, 2024

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan masih sangat sedikit dari total 346 pejabat struktural masih sekitar 34 orang saja yang baru mengikuti diklat kepemimpinan.

2.1.3.4.9 Kewilayahan/Kecamatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan

tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/wali kota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, melukakan pembinaan terhadap 5 program yang dijalankan oleh pemerintah desa, penyediaan pelayanan terpadu terhadap masyarakat, dan yang menjadi prioritas saat ini adalah ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan protokol kesehatan guna menjadi desa aman covid. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Masih ada desa yang mempunyai status desa tertinggal dan sangat tertinggal. Untuk mengetahui status desa dalam pemerintahan maka harus mengacu pada indeks desa membangun, indeks desa membangun memiliki kategori status desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Pemerintah daerah fokus pada mengurangi jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal. Tahun 2023 jumlah desa

sangat tertinggal dan tertinggal 30 desa dari 232 desa sehingga peningkatan pelayanan dan pembangunan dilakukan terus-menerus guna mengukur indeks desa membangun.

Salah satu hal yang terus di fokuskan adalah Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Indeks reformasi birokrasi menggambarkan sejauhmana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintah yang bertujuan pada pemerintahan yang efisien, dan efektif, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, berdasarkan hasil penilaian dari Kemenpan tahun 2023 Kabupaten Bener Meriah mendapat mendapat nilai 47,29 dengan predikat C

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Selama kurun waktu 2019-2023, dapat dilihat bahwa total pengeluaran RT cenderung mengalami fluktuasi, dimana angka terendah berada pada tahun 2019, yakni sebesar 680.703 dan yang tertinggi berada pada tahun 2023, yakni sebesar 863.646. Hasil analisis konsumsi RT perkapita, seperti disajikan dalam **Tabel 2.120** sebagai berikut:

Tabel 2.120
Angka Konsumsi Makanan RT per Kapita
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Total Pengeluaran RT	680.703	712.018	649.228	724.104	863.646

Sumber: BPS Kabupaten Bener Meriah, 2024

Menurut kelompok komoditas, maka rata-rata pengeluaran makanan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, yang paling tinggi adalah kelompok makanan dan minuman jadi (249,671), diikuti oleh rokok (131,659) dan pada urutan ketiga adalah padi-padian (101,301).

Tabel 2.121
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Komoditas
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022-2023

No.	Kelompok Komoditas	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*
Makanan			
1	Padi-padian	93.216	101.301
2	Umbi-umbian	9.324	10.581
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	79.020	83.722
4	Daging	19.851	17.977

No.	Kelompok Komoditas	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*
5	Telur dan Susu	24.405	29.055
6	Sayur-sayuran	71.596	80.444
7	Kacang-kacangan	12.202	11.714
8	Buah-buahan	52.791	68.786
9	Minyak dan Kelapa	23.975	20.065
10	Bahan Minuman	28.702	32.099
11	Bumbu-bumbuan	16.548	16.111
12	Konsumsi lainnya	10.253	10.461
13	Makanan dan minuman jadi	190.197	249.671
14	Rokok	92.023	131.659
Jumlah makanan		**724.104**	**863.646**
	Bukan Makanan		
1	Perumahan dan fasilitas ruah tangga	247.492	294.421
2	Aneka barang dan jasa	124.072	147.044
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	47.306	65.780
4	Barang tahan lama	22.435	41.450
5	Pajak, pungutan, dan asuransi	60.796	63.671
6	Keperluan pesta dan upacara	30.374	44.294
Jumlah bukan makanan		532.474	656.660
JUMLAH		**1.256.578**	**1.520.305**

Sumber : BPS Kabupaten Bener Meriah , 2024

Perubahan pola konsumsi masyarakat perlu dipublikasikan kepada masyarakat pada umumnya untuk lebih memperhatikan pola konsumsi yang lebih memiliki gizi seimbang, hal ini berkaitan erat dengan upaya Pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat prevelansi stunting.

2.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Bener Meriah periode 2021-2023 merujuk pada NTP Provinsi Aceh yang dipublikasikan oleh BPS Aceh. Hal tersebut dilakukan karena sampai dengan tahun 2023 yang lalu, NTP ini belum tersedia datanya di Tingkat Kabupaten. NTP Aceh secara umum dapat dilihat pada **Tabel 2.123** Selama periode 2021-2023 NTP berada di atas 100 yang menunjukkan bahwa pendapatan petani lebih besar dari pada pengeluaran petani. Idealnya untuk melihat kondisi kesejahteraan petani di Kabupaten Bener Meriah secara khusus, maka pendataan yang akan menghasilkan NTP perlu dilakukan sehingga kebijakan dibidang pertanian khususnya dan ekonomi secara umum dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Tabel 2.123
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021-2023
Kabupaten Bener Meriah

No	Uraian	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	NTP	104.33	110.18	114,34

Sumber : BPS ACEH , 2024

2.1.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Kabupaten Bener Meriah selama periode 2019-2023 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga di Kabupaten Bener Meriah seperti dijabarkan pada **Tabel 2.124**

Tabel 2.124
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Total Pengeluaran non Pangan	478.294	497.186	488.599	532.474	656.660

Sumber : BPS Kabupaten Bener Meriah, 2024

2.1.4.1.4. Jenis, Jumlah Bank dan Cabang

Sektor perbankan yang beroperasi di Kabupaten Bener Meriah berjumlah 2 (dua) Bank saja setelah dilakukan merger beberapa bank konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh, yang terdiri dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh. Masing-masing bank ini memiliki kantor cabang dan kantor unit. Secara terperinci seperti digambarkan pada **Tabel 2.105**

Tabel 2.105
Nama-Nama Bank Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

No	Nama Bank	Alamat
	Bank Umum	
1	*2*	*3*
	PT. Bank Syariah Indonesia	
1	KCP Bener Meriah Pondok Baru	Jl. Sp. Teritit Pondok Baru
2	KCP Blang Rakal	Jl. Bireun – Takengon, Blang Rakal
3	KCP Simpang Balik	Jl. Bireuen – Takengon
4	KCP Lampahan 1	Jl. Bireuen – Takengon, Kampung Lampahan Barat, Timang Gajah

No	Nama Bank	Alamat
	Bank Umum	
1	***2***	***3***
5	KCP Lampahan 2	Jl. Bireun – Takengon, Dusun Lampahan
6	KCP Bener Meriah Syiah Utama 1	Jl. Syiah Utama No 92, Desa Mutiara-Pasar Pondok Baru
7	KCP Bener Meriah Syiah Utama 2	Jl. Syiah Utama No 415 Pondok Baru
8	KCP Simpang Tiga	Jl. Simpang 3 Pondok Baru No.88 Kampung Blang Sentang, Bukit
	PT. Bank Aceh Syariah	
1	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah	Jl. Simpang Teritit-Pondok Baru, Desa Simpang Tiga
2	PT. Bank Aceh Syariah KCP Lampahan	Jl. Bireuen-Takengon, Desa Lampahan
3	PT. Bank Aceh Syariah KCP Pondok Baru	Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar
4	PT. Bank Aceh Syariah KCP Simpang Balek	Jl. Bireuen-Takengon, Desa Simpang Balik
5	PT. Bank Aceh Syariah KCP Syiah Utama	Kecamatan Syiah Utama

Sumber : Data BPS Kabupaten Bener Meriah, 2022

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel,persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan sarana telekomunikasi.

2.1.4.2.1. Ketaatan Terhadap RTRW

Secara umum permasalahan ketaatan terhadap Tata ruang di Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembangunan yang berbasis pada Rencana Tata Ruang;
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Rencana Tata Ruang;
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia tentang Penataan Ruang;

4. Belum Adanya Peraturan Daerah terkait Rencana Teknis tentang Penataan Ruang sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032;
5. Belum sinergisitasnya Perencanaan Tata Ruang, dengan dokumen RPJM/RPD, RPJP, Renstra, Renja RKPD di Kabupaten Bener Meriah;
6. Belum optimalnya Perencanaan yang berbasis pada Geo Spasial.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk ketaatan masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mematuhi atau mentaati rencana tata ruang yang sudah di buat, masih rendah. Dan selain itu, Kabupaten Bener Meriah masih terdapat keterbatasan data mengenai lahan terbangung dan non terbangun, dan data jumlah *publik building* dan *private building* di Kabupaten Bener Meriah belum dapat dihitung secara spesifik.

2.1.4.2.2. Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan

Kondisi Jaringan jalan di Kabupaten Bener Meriah sangat bervariasi dari aspek permukaan yaitu aspal/ penetrasi/ makadam, perkerasan beton, telford/ kerikil dan ada yang masih kondisi tanah/ belum tembus. Rasio panjang jalan di Kabupaten Bener Meriah dibedakan atas rasio yang ada di ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi dan ruas jalan kabupaten, dengan perbandingan Rasio masing–masing jalan dapat dilihat pada tabel berikut. Secara umum rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Tahun 2019-2023 yang terdapat di ruas jalan nasional, jalan batas bireuen–batas Aceh Tengah adalah sebesar 0,022, di ruas jalan Sp. Teritit-Pondok Baru sebesar 0,027, ruas jalan Pondok Baru-Samar Kilang-Lokop sebesar 81,677, ruas Jalan Mendale–Batas Aceh Utara sepanjang 24,733, dan ruas jalan Kabupaten 451,204.

Tabel 2.106
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total Panjang Jalan (km)	23.650,05	23.650,05	23.650,05	23.650,05	23.650,05
Total Jumlah Kendaraan (Unit)	29.491	30.594	31.779	33.229	34.215
Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%)	124,70	129,36	134,37	140,50	144,67
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%)	80,19	77,30	74,42	71,17	69,12

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bener Meriah, 2024

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas

Dalam meningkatkan iklim berinvestasi suatu daerah, masalah ketertiban dan keamanan merupakan salah satu faktor yang cukup strategis. Di Kabupaten Bener Meriah jumlah tindak kriminal yang terjadi cenderung fluktuatif beberapa tahun terakhir, tetapi ada peningkatan di tahun 2023 dan jumlah kasus narkoba selama beberapa tahun terjadi kenaikan. Pada Tahun 2023 jumlah angka kriminalitas mencapai 75 kasus. Untuk lebih jelas terkait kasus kriminalitas dan jenis kasus kriminal di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.107** sebagai berikut.

Tabel 2.107
Angka Kriminalitas Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023

No	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah kasus narkoba	48	32	27	36	48
2.	Jumlah kasus pembunuhan	-	2	2	1	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	-	13	-	7	8
4.	Jumlah kasus penganiayaan	19	-	-	-	5
5.	Jumlah kasus pencurian	-	42	2	-	2
6.	Jumlah kasus penipuan	-	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah tindak kriminalitas lainnya	23	-	-	11	11
Jumlah		**90**	**89**	**31**	**55**	**75**

Sumber: BPS Kab. Bener Meriah, 2024

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

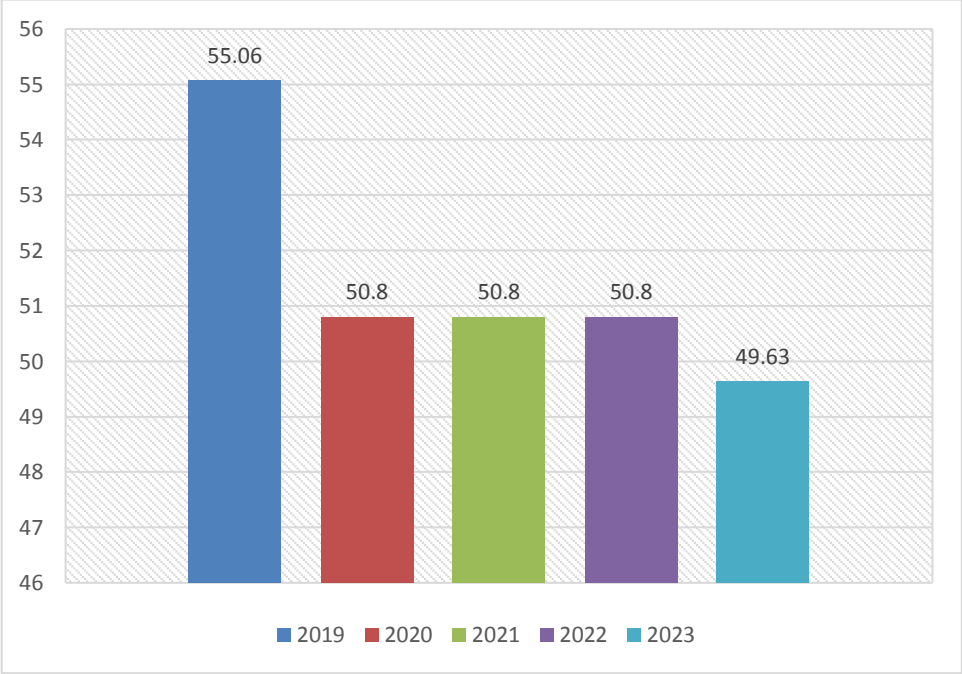
Keberhasilan suatu instansi/lembaga/organisasi tidak hanya didukung oleh anggaran, program, dokumen perencanaan yang baik, namun pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian tujuan dan peningkatan nilai dari suatu entitas sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, diukur dengan ketersediaan kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlahpenduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

2.1.4.4.1. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau Negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2.41 berikut ini menginformasikan mengenai rasio ketergantungan di Kabupaten Bener Meriah tahun 2019-2023 dimana dari tahun ke tahun terjadi penurunan yang terus menerus, namun sudah berada pada angka di bawah 50 %.

Gambar 2.41
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023



Sumber: Data BPS, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2019 sebesar 55,06 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk Kabupaten Bener Meriah yang produktif harus menanggung biaya hidup orang lain sebanyak 55 orang yang tidak produktif. Pada Tahun 2023 rasio ketergantungan

Kabupaten Bener Meriah menurun menjadi 49,63 persen. Dilihat selama 5 (lima) tahun terakhir, rasio ketergantungan di Kabupaten Bener Meriah terjadi fluktuasi.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kemampuan keuangan daerah akan memberikan daya dukung terhadap manajemen pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, diantaranya dapat diukur melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam melakukan pengelolaan keuangan, seluruh daerah telah diberikan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan peraturan pemerintah ini mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu perlu dicermati kondisi kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan beberapa kebijakan untuk membiayai program-program pembangunan yang wajib dikelola secara efektif dan efisien untuk mendorong percepatan laju pembangunan daerah. Pendanaan pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah dan swasta dengan memperhatikan substansi dan tujuan, skala/besaran kebutuhan pembiayaan, kompleksitas, nilai keekonomian dan keuangan, serta kewenangan pengelolaan proyek berdasarkan peraturan perundangan.

Pemanfaatan sumber-sumber pendanaan tersebut dilakukan secara sinergi dan terintegrasi melalui beberapa langkah yaitu:

1. Perumusan yang cermat rencana struktur pendanaan/pembiayaan proyek (project financing structure);
2. Perencanaan yang rinci dan penyiapan kegiatan yang matang dengan memperhatikan karakteristik, serta proses bisnis masing-masing sumber dan skema pendanaan;

3. Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan antar tingkat pemerintahan pada semua tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan, penyiapan, penganggaran, pengadaan hingga ke tahap operasionalisasi kegiatan;
4. Pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan dan penganggaran; serta
5. Evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja daerah.

Untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan tersebut dilakukan melalui (1) percepatan pada proyek yang sedang berjalan; (2) pengakomodasian kegiatan pembangunan yang mempunyai urgensi tinggi dengan cara penajaman/realokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas, memaksimalkan penggunaan sisa dana pinjaman, dan mengoptimalkan alokasi yang telah tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah; serta (3) meningkatkan kesiapan proyek baik teknis, kelembagaan, dan manajemen.

3.1 Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah pada masa yang lalu perlu diketahui tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu kinerja pencapaian pendapatan dan kinerja belanja baik dari pelaksanaan non program maupun program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBK.

Sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBK, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja keuangan yang disajikan dalam Bab ini merupakan kinerja keuangan selama periode Tahun 2019-2023 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (audited) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan DPRK Bener Meriah serta ditetapkan dengan Qanun Bener Meriah. Secara umum kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat dari perkembangan APBK dari tahun ke tahun.

Analisis pengelolaan keuangan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat pengelolaan keuangan Daerah diwujudkan dalam suatu APBK maka analisis dilakukan terhadap APBK dan Laporan Keuangan pada umumnya.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah.

Berdasarkan definisi, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas beberapa komponen:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal serta lain-lain PAD yang sah;
b. Pendapatan Transfer dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas: Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah provinsi;
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

Berdasarkan data yang tersedia selama Tahun 2019-2023, kinerja pelaksanaan APBK cenderung berfluktuatif dan secara umum pendapatan daerah Kabupaten Bener Meriah didominasi oleh Pendapatan Transfer. Rendahnya kontribusi PAD pada struktur APBK Kabupaten Bener Meriah perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah sehingga sangat diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan segala bentuk jenis penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukan Kabupaten Bener Meriah belum menunjukkan kemandirian daerah.

Masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. Beberapa strategi yang perlu dilakukan, meliputi antara lain:

a. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
b. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah;
c. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
d. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD.
e. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.
f. Pembentukan Tim PAD lintas Sektor.

Berdasarkan data realisasi keuangan selama periode Tahun 2019-2023 dapat diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Bener Meriah tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1,035.47 Milyar sedangkan pendapatan terendah terjadi pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 906.19 Milyar dengan kontribusi terbesar berasal dari Dana Transfer yaitu diatas 89% sedangkan kontribusi terkecil berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan kontribusi rata-rata sebesar 2%. Tren penurunan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh berkurangnya dana transfer khususnya dana transfer yang bersumber dari dana bagi hasil migas dan otonomi khusus mulai Tahun 2021.

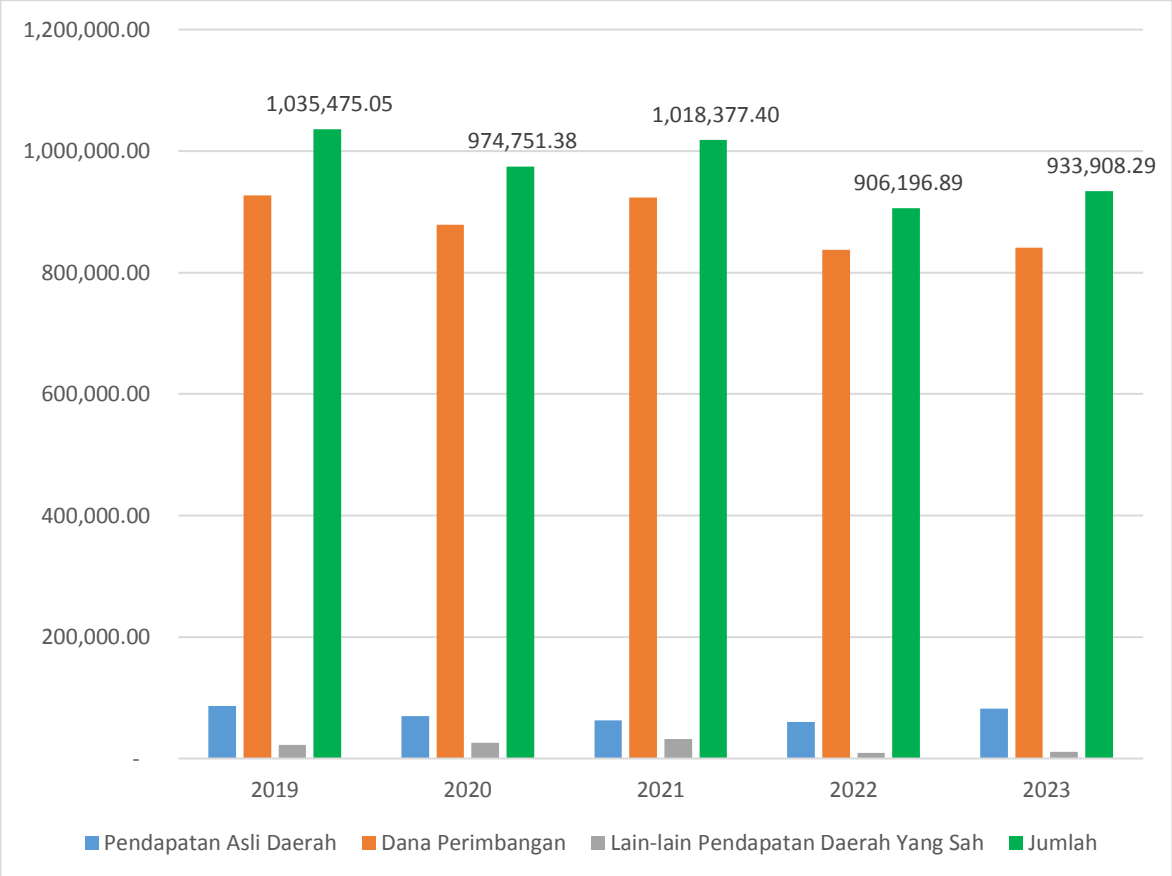
Kinerja pendapatan asli daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023 menitik beratkan pada pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Zakat. Realisasi pendapatan asli daerah masih didorong dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar Rp. 62,45 Milyar dan realisasi terendah terjadinya pada Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 35,30 Milyar yang di dorong dari pendapatan dana kapasitasi JKN yang sifatnya non produktif, sehingga secara kinerja pendapatan asli daerah belum menitik beratkan pendapatan yang bersifat produktif.

Kinerja pendapatan transfer pada periode Tahun 2019-2023 dalam struktur APBK sangat tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan dari sumber lainnya. Pendapatan Transfer didominasi oleh pendapatan transfer yang berasal dari transfer pusat dimana pada Tahun 2021 yang merupakan tahun tertinggi realisasi penerimaan pendapatan ini adalah

sebesar Rp. 927.01 Milyar dan realisasi terendah untuk dana transfer pusat terjadi pada Tahun 2023 yaitu senilai Rp. 837.14 Milyar.

Terkait kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah periode Tahun 2019-2023 yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya berkontribusi hanya 1 sampai 2 persen dari keseluruhan APBK sehingga menjadikan sumber pendapatan ini menjadi sumber pendapatan yang paling rendah kinerjanya dimana realisasi terbesar sumber penerimaan ini terjadi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 32.01 Milyar dan terendah terjadi pada Tahun 2022 dengan realisasi hanya sebesar Rp. 9.2 Milyar. Berikut ini digambarkan kinerja pendapatan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan daerah.

Gambar 3.1
Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019 s/d Tahun 2023
(dalam jutaan)



Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019 s/d Tahun 2023.

No	Uraian	Realisasi (Jutaan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Pendapatan**	**1,035,475.07**	**974,751.37**	**1,018,377.41**	**906,196.89**	**933,908.29**
1.01	**Pendapatan Asli Daerah**	**86,415.54**	**70,073.51**	**62,891.55**	**59,792.65**	**82,186.37**
1.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	5,079.75	4,658.83	5,576.01	6,898.05	6,259.22
1.01.02	Hasil Retribusi Daerah	4,614.36	2,213.01	4,889.43	3,574.16	3,633.85
1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,507.08	4,506.24	3,770.58	3,806.75	3,613.46
1.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62,455.26	50,154.95	39,903.17	35,301.94	59,238.35
1.01.05	Zakat	9,759.09	8,540.48	8,752.35	10,211.75	9,441.49
1.02	**Pendapatan Transfer**	**927,013.12**	**879,014.40**	**923,471.22**	**837,141.98**	**840,825.19**
1.02.01	Transfer Pusat	904,383.73	840,986.78	897,927.04	806,673.89	808,613.22
1.02.02	Transfer Daerah	22,629.39	38,027.63	25,544.18	30,468.08	32,211.96
1.03	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**22,046.39**	**25,663.46**	**32,014.64**	**9,262.28**	**10,896.73**
1.03.01	Hibah	22,046.39	25,663.46	0.00	65.79	66.72
1.03.02	Lain-lain pendapatan	0.00	0.00	32,014.64	9,196.48	10,830.02

Sumber: BPKD Kab. Bener Meriah 2023 dan Hasil Analisa Bappeda 2024

3.1.1.2 Belanja Daerah.

Berdasarkan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

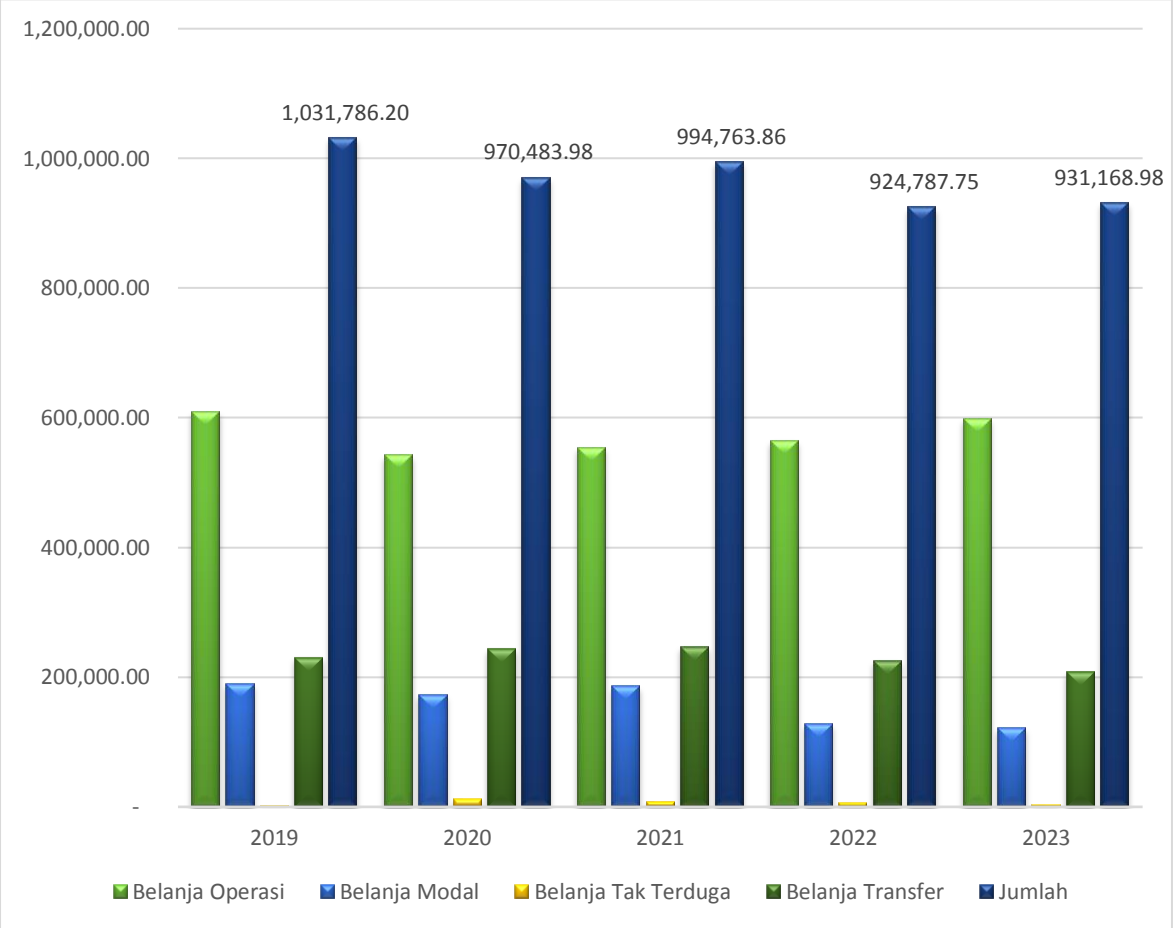
1. Belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga yaitu pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja transfer yaitu pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa terdiri dari:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

Sebagai langkah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana, dilakukan Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran yang dilakukan, berdasarkan data realisasi belanja periode Tahun 2019-2023, Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah berfluktuatif dan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Realisasi belanja daerah yang terdiri Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer paling tinggi terjadi pada Tahun 2019 dengan total realisasi sebesar Rp. 1,031 Milyar kemudian mengalami tren penurunan pada Tahun 2020 menjadi Rp. 970,48 Milyar dan kembali mengalami sedikit kenaikan sebesar pada Tahun 2021 menjadi Rp. 994,76 Milyar dan mengalami penurunan kembali pada Tahun 2022

menjadi Rp. 924,78 M. Bila diperhatikan lebih dalam dapat dilihat bahwa mulai Tahun 2020 jumlah realisasi belanja daerah tidak lebih dari Rp. 1 Trilyun dan bila dilihat secara keseluruhan selama periode Tahun 2019-2023, proporsi penggunaan dana terbesar terdapat pada Belanja Operasi disusul kemudian oleh Belanja Transfer dan di ikuti oleh Belanja Modal. Gambaran terkait realisasi belanja daerah periode 2019-2023 secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019 s/d Tahun 2023
(dalam jutaan)



Tabel 3.2
Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 – 2023.

No	Uraian	Realisasi (Jutaan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	**Belanja**	**1,031,786.19**	**970,483.98**	**994,763.86**	**924,787.75**	**931,168.98**
2.01	**Belanja Operasi**	**609,126.57**	**542,295.34**	**553,905.62**	**564,199.09**	**598,188.71**
2.01.01	Belanja Pegawai	337,204.46	353,515.06	307,864.87	318,327.31	349,871.80
2.01.02	Belanja Barang dan Jasa	252,659.46	173,396.62	231,608.27	230,776.51	232,519.11
2.01.03	Subsidi	-	-	-	-	-
2.01.04	Belanja Hibah	4,776.77	2,867.40	4,458.18	5,242.18	4,955.97
2:01:04	Belanja Bantuan Sosial	14,485.89	12,516.26	9,974.30	9,853.10	10,841.83
2.02	**Belanja Modal**	**189,876.74**	**172,957.44**	**186,029.66**	**128,045.49**	**121,271.23**
2.02.01	Belanja Modal Tanah	7,969.80	7,121.12	3,994.08	0.00	1,553.90
2.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,728.84	28,824.49	37,784.25	18,799.08	21,668.75
2.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47,184.48	50,566.75	47,424.46	36,251.29	23,040.80
2.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	96,921.21	84,385.87	94,874.19	70,871.91	71,823.36
2.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainya	4,072.42	2,059.21	1,952.68	2,123.20	3,184.41
2.03	**Belanja Tak Terduga**	**2,002.89**	**11,402.46**	**8,139.16**	**7,022.42**	**3,846.13**
2.03.01	Belanja Tak Terduga	2,002.89	11,402.46	8,139.16	7,022.42	3,846.13
2.04	**Belanja Transfer**	**230,779.98**	**243,828.73**	**246,689.42**	**225,520.75**	**207,862.91**
2.04.01	Belanja Bagi Hasil	1,506.55	484.27	717.51	315.36	0.00
2.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	229,273.44	243,344.46	245,971.91	225,205.39	207,862.91

Sumber: BPKD Kab. Bener Meriah 2023 dan Hasil Analisa Bappeda 2024

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

3.1.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup :

a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
b) Pencairan dana cadangan.
c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d) Penerimaan pinjaman daerah.
e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
f) Penerimaan piutang daerah.

3.1.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a) Pembentukan dana cadangan
b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
c) Pembayaran utang
d) Pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bener Meriah dari Tahun 2019-2023 dapat diketahui bahwa pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sering mengalami surplus anggaran yang didominasi oleh anggaran yang terdapat pada dana BOS Pendidikan, BOK Kesehatan dan BLUD RSUD terutama pada Tahun 2022 dengan nilai surplus mencapai Rp. 32,26 Milyar dan hanya sekali menganggarkan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Bank yaitu pada Tahun 2021 sebesar Rp. 1 Milyar sedangkan untuk tahun berikutnya Tahun dilihat pada **Tabel 3.3** berikut;

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2023.

No	Uraian	Realisasi (Jutaan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.664,59**	**5,376.69**	**9,644.08**	**32,257.63**	**13,666.77**
1	SILPA Thn sebelumnya	1.664,59	5,376.69	9,644.08	32,257.63	13,666.77
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	**1.664,59**	**5,376.69**	**8,644.08**	**32,257.63**	**13,666.77**

Sumber : Hasil Analisa, 2024

3.1.1.4 Neraca Daerah.

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah, hal ini merupakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah. Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah Aset, baik Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar serta kewajiban dan Ekuitas Dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang belanja, utang kelebihan pembayaran transfer, utang transfer bagi hasil pajak, utang jangka pendek lainnya;
2. Kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri-setor perbankan/obligasi dan utang jangka panjang lainnya. Seterusnya, dari ekuitas dana dapat pula diketahui kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. **Tabel 3.4** berikut menyajikan Neraca Daerah Tahun 2019-2023 :

Tabel 3.4
Neraca Kabupaten Bener Meriah
Per 31 Desember 2023 (Audited)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	235,202,248.97	1,228,732,349.53	18,316,148,401.51	4,458,958,846.29	4,780,415,491.11
Kas di Bendahara Penerimaan	4,237,591,067.00	196,912,441.00	7,920,000.00	34,125,000.00	174,594,606.86
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	31,681,400.00	10,927,773.00	182,434,969.00	34,400.00
Kas di Bendahara Dana BOS	322,386,743.78	29,914,657.97	13,075,805.57	33,137,941.10	17,573,361.07
Kas di BLUD	-	6,978,116,324.00	13,772,787,790.88	8,957,417,069.44	7,242,586,539.60
Kas FKTP	558,293,248.97	584,588,005.00	302,177.00	692,535.00	13,193,130.82
Kas Dana BOK Puskesmas				-	4,177,691,778.00
Kas Lainnya	20,160,824.82	594,138,846.31	136,466,092.50	368,296,757.95	198,592,997.71
Piutang Pajak	6,241,007,723.00	6,361,354,064.00	6,553,550,338.00	6,820,015,757.00	7,350,475,067.00
Penyisihan Piutang Pajak	(5,461,186,958.70)	(5,720,525,491.70)	(5,919,105,078.70)	(5,981,178,498.30)	(6,385,345,017.80)
Piutang Pajak Netto	779,820,764.30	640,828,572.30	634,445,259.30	838,837,258.70	965,130,049.20
Piutang Retribusi	15,151,321,237.08	602,798,324.08	314,086,324.08	314,086,324.08	314,086,324.08
Penyisihan Piutang Retribusi	(284,086,324.08)	(284,086,324.08)	(314,086,324.08)	(314,086,324.08)	(314,086,324.08)
Piutang Retribusi Netto	14,867,234,913.00	318,712,000.00	-	-	-

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	4,243,113,100.00	7,360,091,935.12	3,954,255,300.00
Piutang Lainnya	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-	-
Piutang Lainnya Netto	-	-	-	-	-
Piutang Transfer	7,502,761,278.00	3,965,275,068.00	4,530,894,364.00	7,103,624,100.00	7,219,257,944.00
Belanja Dibayar Dimuka	199,565,716.68		117,819,473.85	116,876,120.68	100,940,549.69
Persediaan	13,021,175,800.66	9,688,465,596.18	12,069,423,705.08	17,768,728,446.76	14,154,892,778.00
JUMLAH ASET LANCAR	**41,744,192,650.93**	**24,394,266,328.93**	**53,853,323,942.69**	**47,223,220,980.04**	**42,999,158,926.06**
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Permanen	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	40,815,611,309.12	36,926,305,134.12	38,451,550,550.12	37,189,000,763.12	36,799,740,407.12
Investasi Permanen lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH INVESTASI PERMANEN	**40,815,611,309.12**	**36,926,305,134.12**	**38,451,550,550.12**	**37,189,000,763.12**	**36,799,740,407.12**
ASET TETAP					
Tanah	199,069,658,100.00	205,257,005,740.00	209,791,083,334.00	209,728,583,334.00	210,922,163,334.00
Peralatan dan Mesin	370,902,343,380.16	397,733,432,254.61	437,297,043,233.61	454,505,522,798.61	473,073,496,624.61
Gedung dan Bangunan	662,510,240,111.16	710,095,296,753.51	758,324,213,050.22	786,354,814,330.73	816,269,361,340.09
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,129,330,649,581.47	1,223,190,951,579.47	1,304,938,746,850.47	1,369,846,604,839.47	1,424,287,105,859.47
Aset Tetap Lainnya	33,084,372,780.13	34,321,944,058.13	35,839,550,158.13	37,818,033,427.13	40,947,233,549.13
Konstruksi Dalam	11,950,196,421.78	6,093,650,414.78	6,980,866,414.78	7,003,121,914.78	7,040,267,914.78

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Pengerjaan					
Akumulasi Penyusutan	(868,972,825,242.11)	(1,003,049,173,803.80)	(1,140,607,287,958.80)	(1,275,903,548,161.85)	(1,411,993,889,716.85)
JUMLAH ASET TETAP	**1,537,874,635,592.59**	**1,573,643,106,996.70**	**-**	**1,589,353,132,482.87**	**1,560,545,738,905.23**
ASET LAINNYA					
Tuntutan Pembendaharaan dan TGR	628,406,650.00	628,406,650.00	628,406,650.00	628,406,650.00	628,406,650.00
Aset Tak Berwujud	1,080,588,940.00	1,314,468,940.00	1,525,344,440.00	1,525,344,440.00	1,525,344,440.00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-		
Aset Tak Berwujud Netto	1,080,588,940.00	1,314,468,940.00	1,525,344,440.00	1,525,344,440.00	1,525,344,440.00
Aset Lain-lain	644,968,103.00	5,053,257,679.00	2,302,429,247.00	2,222,493,698.00	6,791,393,358.00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	1,431,717,839.00	6,101,985,000.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**2,353,963,693.00**	**6,996,151,269.00**	**3,666,496,769.00**	**5,807,962,627.00**	**15,047,129,448.00**
JUMLAH ASET	**1,622,788,403,245.64**	**1,641,959,829,728.75**	**1,708,535,586,344.22**	**1,679,573,316,853.03**	**1,655,391,767,686.41**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				368,296,757.95	196,011,354.71
Kewajiban Pada Pihak Lain				-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	37,000,000.00	29,790,000.00	23,165,833.33	116,595,512.95	-
Utang Belanja	20,690,131,957.50	6,186,371,760.50	13,776,607,622.50	7,917,209,970.00	12,343,243,550.35
Utang Jangka Pendek Lainnya	6,128,796,103.40	12,800,000.00		2,250,348,119.00	21,747,654,452.00

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**26,855,928,060.90**	**6,224,961,760.50**	**13,799,773,455.83**	**10,652,450,359.90**	**34,286,909,357.06**
JUMLAH KEWAJIBAN	**26,855,928,060.90**	**6,224,961,760.50**	**13,799,773,455.83**	**10,652,450,359.90**	**34,286,909,357.06**
EKUITAS/EKUITAS DANA					
JUMLAH EKUITAS	**1,595,932,475,184.74**	**1,635,734,867,968.25**	**1,694,735,812,888.39**	**1,668,920,866,493.13**	**1,621,104,858,329.35**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1,622,788,403,245.64**	**1,641,959,829,728.75**	**1,708,535,586,344.22**	**1,679,573,316,853.03**	**1,655,391,767,686.41**

Sumber : BPKAD Tahun 2023

Berdasarkan laporan neraca daerah mulai Tahun 2019 – 2023 yang sudah di audit dapat diketahui bahwa nilai aset Kabupaten Bener Meriah tertinggi berada pada Tahun 2021 dengan total nilai aset adalah sebesar Rp. 1,70 Trilyun kemudian pada Tahun 2022 dengan nilai aset sebesar Rp. 1,67 Trilyun sedangkan nilai aset terendah terdapat pada Tahun 2019 dengan total nilai aset sebesar Rp. 1,62 Trilyun, hal ini berbanding lurus dengan jumlah kewajiban dan ekuitas dana dengan nilai yang sama.

3.2 Kerangka Pendanaan.

Alokasi pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dihitung dengan menganalisa total kapasitas dan kapasitas riil keuangan daerah. Sebelum melakukan analisis kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur APBK, data-data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah untuk lima tahun serta berbagai informasi pendukung sangat diperlukan dalam melakukan proyeksi APBK. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah. pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dimana kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting dari sisi pendapatan (revenue) maupun dari sisi pengeluaran (expenditure) agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Money follow Program merupakan sebuah kebijakan yang diadopsi oleh Kabupaten Bener Meriah mengikuti kebijakan anggaran nasional dalam menjalankan kebijakan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan mengalokasikan anggaran untuk menjalankan program prioritas yang ditentukan bersama dan memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi OPD saja, dengan kata lain, program dan kegiatan harus memberikan informasikan yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari berbagai aspek yang meliputi aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya, sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan pada penggunaan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) secara efektif dan efisien melalui penyertaan modal pemerintah dan peningkatan kapasitas investasi yang berdasarkan pada kinerja investasi (performance based).

Secara umum kebijakan keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kebijakan yang meliputi: kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi PAD melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pungutan pajak, restribusi dan zakat, sementara kebijakan belanja daerah diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (quality spending) melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta menjaga stabilitas harga barang.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan. antara lain:

a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
e. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat serta melaksanakan pemerataan pembangunan dan mencapai target makro pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi untuk 5 (lima) tahun kedepan, pemerintah daerah sangat tergantung pada berbagai sumber pendanaan. Keterbatasan APBK dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 dan RPD Tahun 2023-2026 menyebabkan adanya

selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah daerah akan berupaya untuk terus berinovasi dalam membiayai infrastruktur melalui berbagai alternatif pendanaan (seperti: belanja K/L, belanja pemerintah Provinsi, BUMN dan Swasta).

Salah satu inovasi untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pendanaan non APBK adalah melalui skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (pemerintah) dengan sektor swasta (private) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian. Perjanjian ini terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko. PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Seseusi dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, KPBU merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, BUMN/BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Untuk lima tahun kedepan, Pemerintah Daerah akan menggalakkan beberapa kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta terutama untuk pengembangan kawasan strategis provinsi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Pariwisata serta penyedian energy terutama energy baru terbaharukan (Geothermal, PLTA dan PLTMH) dan potensi daerah lainnya yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama.

3.3 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Proyeksi terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah terdapat 2 (dua) model yang digunakan dalam peramalan, yaitu model kualitafif dan model kuantitatif. model kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan dan pengalaman seseorang, sementara model kuantitatif yang sering disebut sebagai model deret waktu (time series model) merupakan model yang populer dan umum diterapkan dalam peramalan adalah rata-rata bergerak (moving averages), pemulusan eksponensial (exponential smoothing), dan proyeksi kecenderungan (trend projection). Dalam melakukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, metode yang

digunakan dalam memproyeksi/forecasting Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025-2029 adalah metode rata-rata bergerak (moving average), dimana proyeksi pendapatan dan belanja dilakukan berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dari Tahun 2019-2023.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan.

Proyeksi Pendapatan Daerah sampai akhir masa periode RPJMD Tahun 2025-2029 diperkirakan akan terus mengalami kenaikan sebesar 0,5 persen, hal ini didasarkan pada tren pertumbuhan kenaikan pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025 yang akan datang, jumlah pendapatan daerah mencapai Rp. 1,038 Trilyun dan terus mengalami kenaikan sampai Tahun 2029 dengan jumlah pendapatan daerah mencapai Rp. 1,059 Trilyun dengan kontribusi terbesar berasal dari dana transfer sebesar 89,49 persen dan kontribusi terkecil berasal dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi sebesar 1,72 persen.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada Tahun 2025 nilai pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah diperkirakan mencapai Rp. 84,79 Milyar, dana transfer sebesar Rp. 929,47 Milyar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan mencapai Rp. 17,82 Milyar, sedangkan untuk Tahun 2029 sebagai tahun akhir perencanaan dalam dokumen RPJMD, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah diperkirakan mencapai Rp. 93,17 Milyar, dana transfer sebesar Rp. 948,21 Milyar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan akan mencapai Rp. 18,18 Milyar seperti yang terlihat pada **Tabel 3.5** dibawah ini.

Tabel 3.5
Asumsi Pendapatan Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2025 s/d Tahun 2029.

No	Uraian	Realisasi (Jutaan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Pendapatan**	**1,038,636.60**	**1,043,829.79**	**1,049,048.93**	**1,054,294.18**	**1,059,565.65**
1.01	**Pendapatan Asli Daerah**	**91,330.57**	**91,787.22**	**92,246.16**	**92,707.39**	**93,170.93**
1.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	7,036.36	7,071.54	7,106.90	7,142.43	7,178.15
1.01.02	Hasil Retribusi Daerah	5,859.01	5,888.31	5,917.75	5,947.34	5,977.07
1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,770.58	3,789.44	3,808.38	3,827.43	3,846.56
1.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74,664.61	75,037.94	75,413.13	75,790.19	76,169.14
1.02	**Pendapatan Transfer**	**929,476.83**	**934,124.22**	**938,794.84**	**943,488.81**	**948,206.26**
1.02.01	Transfer Pusat	894,350.10	898,821.85	903,315.96	907,832.54	912,371.70
1.02.02	Transfer Daerah	35,126.74	35,302.37	35,478.88	35,656.28	35,834.56
1.03	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**17,829.20**	**17,918.34**	**18,007.94**	**18,097.98**	**18,188.47**
1.03.01	Hibah	57.97	58.26	58.55	58.84	59.14
1.03.02	Lain-lain pendapatan	17,771.23	17,860.08	17,949.38	18,039.13	18,129.33

Sumber: BPKD Kab. Bener Meriah 2023 dan Hasil Analisa Bappeda 2024

3.3.2 Proyeksi Belanja.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah dibagi menjadi (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tak terduga dan (4) belanja transfer. Pada Tahun 2025 sebagai tahun awal perencanaan dalam dokumen RPJMD, jumlah belanja daerah mencapai Rp. 1,04 Trilyun dengan alokasi belanja terbesar terdapat pada alokasi belanja operasional dengan jumlah Rp. 694,47 Milyar kemudian disusul oleh alokasi belanja transfer sebesar Rp. 235,89 Milyar dan belanja modal sebesar Rp. 105,65 Milyar dan untuk belanja tak terduga sebesar Rp. 4,1 Milyar, sedangkan untuk Tahun 2029 jumlah belanja daerah diperkirakan mencapai Rp. 1,06 Trilyun dengan alokasi belanja terbesar terdapat pada alokasi belanja operasional dengan jumlah Rp. 713,81 Milyar kemudian disusul oleh alokasi belanja transfer sebesar Rp. 237,78 Milyar dan belanja modal sebesar Rp. 105,84 Milyar serta untuk belanja tak terduga sebesar Rp. 3,6 Milyar seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah belanja daerah lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan daerah yang mungkin diperoleh sampai akhir periode RPJMD atau terjadi defisit anggaran, namun jumlah defisit ini dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya sehingga tidak terjadi defisit anggaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bahwa SiLPA daerah tahun sebelumnya dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada tahun berjalan.

Tabel 3.6
Asumsi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 – 2029.

No	Uraian	Realisasi (Jutaan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
2	**Belanja**	**1,040,136.60**	**1,045,329.79**	**1,050,548.93**	**1,055,794.18**	**1,061,065.65**
2.01	**Belanja Operasi**	**694,479.64**	**699,886.59**	**704,692.35**	**709,314.04**	**713,817.57**
2.01.01	Belanja Pegawai	431,459.84	437,931.73	443,405.88	447,839.94	451,198.74
2.01.02	Belanja Barang dan Jasa	247,519.81	247,544.56	247,569.31	247,594.07	247,618.83
2.01.03	Subsidi	-	-	-	-	-
2.01.04	Belanja Hibah	4,500.00	4,410.30	4,500.00	4,500.00	4,500.00
2:01:04	Belanja Bantuan Sosial	11,000.00	10,000.00	9,217.16	9,380.03	10,500.00
2.02	**Belanja Modal**	**105,653.53**	**105,579.88**	**105,519.18**	**105,667.70**	**105,848.25**
2.02.01	Belanja Modal Tanah	3,500.00	2,500.00	1,500.00	1,200.00	1,000.00
2.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,556.94	19,654.73	19,753.00	19,802.39	19,901.40
2.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,972.30	23,431.74	23,900.38	24,139.38	24,260.08
2.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	54,890.79	55,165.24	55,441.07	55,551.95	55,663.05
2.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainya	4,733.50	4,828.17	4,924.74	4,973.98	5,023.72
2.03	**Belanja Tak Terduga**	**4,113.26**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,611.39**
2.03.01	Belanja Tak Terduga	4,113.26	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,611.39
2.04	**Belanja Transfer**	**235,890.17**	**236,363.31**	**236,837.40**	**237,312.44**	**237,788.45**
2.04.01	Belanja Bagi Hasil	452.25	454.51	456.78	459.07	461.36
2.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	235,437.92	235,908.80	236,380.62	236,853.38	237,327.08

Sumber: BPKD Kab. Bener Meriah 2023 dan Hasil Analisa Bappeda 2024